

**REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DI
BALI BERBASIS KEADILAN**

OLEH :
I NYOMAN AGUS PRABAWA
PDIH. 10302200249

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 12 Juli 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT
SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DIBALI BERBASIS
KEADILAN

Oleh :

I NYOMAN AGUS PRABAWA

NIM.10302200249

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN : 0605030205

CO - PROMOTOR

CO-PROMOTOR

UNISSULA

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

MOTO DAN PERSEMPAHAN

"ilmu pengetahuan untuk berkarya, berkarya agar sejahtera, kesejahteraan mewujudkan kedamaian, dan kedamaian menjadi sumber ilmu pengetahuan"



PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka..
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yang membuat pernyataan

I NYOMAN AGUS PRABAWA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali sebagai entitas hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Meskipun KMHA berperan strategis dalam pelestarian nilai-nilai lokal dan perluasan akses pendidikan, konstruksi hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan yang proporsional. Kesenjangan ini menimbulkan ambiguitas hukum, keterbatasan tata kelola, serta perlindungan hukum yang lemah bagi komunitas akademik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merekonstruksi kerangka hukum yang mengatur KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Bali dengan perspektif berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Landasan teoretis penelitian ini mencakup Teori Keadilan John Rawls sebagai teori utama yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan pengakuan. Sebagai teori menengah, digunakan Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis kejelasan dan konsistensi regulasi yang ada. Pada tataran terapan, digunakan Teori Kewenangan untuk menilai legitimasi dan ruang lingkup kewenangan KMHA. Analisis ini diperkaya dengan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman dan konsep-konsep hukum Islam yang relevan dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum bagi KMHA masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara memadai dalam sistem hukum nasional. Inkonsistensi regulasi, kurangnya legitimasi kelembagaan, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas menghambat perkembangan tata kelola pendidikan yang adil dan efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum KMHA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi belum berlandaskan pada keadilan substantif maupun prosedural. Diperlukan rekonstruksi regulasi untuk membangun kerangka hukum yang lebih adil, sah, dan inklusif.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pendidikan Tinggi, Keadilan

ABSTRACT

This study investigates the role of Indigenous Legal Communities (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat or KMHA) in Bali as legal entities managing higher education institutions. Although KMHA play a strategic role in preserving local values and expanding educational access, the current legal construction does not fully reflect principles of justice, legal certainty, and proportional authority. This gap leads to legal ambiguities, governance limitations, and inadequate protection for academic communities.

The purpose of this research is to examine and reconstruct the legal framework governing KMHA as higher education providers in Bali, with a justice-based perspective. The study applies a normative legal research methodology supported.

The theoretical foundation of this study includes John Rawls' Theory of Justice as the grand theory, which highlights the importance of distributive and recognitional justice. As a middle theory, the Theory of Legal Certainty is used to analyze the clarity and coherence of existing regulations. At the applied level, the Theory of Authority is employed to assess the legitimacy and scope of KMHA's governance. The analysis is further enriched by Lawrence Friedman's Legal System Theory and relevant Islamic legal concepts pertaining to education and communal leadership.

The research findings indicate that the legal framework for KMHA remains fragmented and inadequately integrated into the national legal system. Regulatory inconsistencies, lack of institutional legitimacy, and limited mechanisms for accountability hinder the development of fair and effective educational governance.

The study concludes that the existing legal construction of KMHA in the realm of higher education is not yet grounded in substantive and procedural justice. A regulatory reconstruction is required to establish a more just, legitimate, and inclusive legal framework.

The recommendations include: (1) drafting specific legal instruments at both national and regional levels to formally recognize KMHA as legal entities in higher education; (2) strengthening governance structures based on transparency, accountability, and participation; and (3) integrating customary law, national legal standards, and Islamic legal values to build a fair and culturally rooted higher education system in Bali.

Keyword: Indigenous People, Higher Education, legal justice

RINGKASAN DISERTASI

Latar Belakang Masalah

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) merupakan bentuk komunitas tradisional yang diakui secara konstitusional di Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di Bali, KMHA memainkan peran sentral dalam pelestarian budaya, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan konsep karma phala*. Namun, pengaturan hukum formal yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak mengakomodasi eksistensi KMHA sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa pendidikan tinggi swasta dapat diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, tanpa menyebut KMHA. Ketimpangan ini menyebabkan lembaga pendidikan tinggi yang berbasis adat perlu membentuk yayasan agar mendapatkan izin pendirian, untuk dapat mengakses dana pendidikan dari APBN, dan akreditasi formal. Selain secara hukum administratif KMHA juga berada dalam posisi rentan secara hukum pidana. Tindak pidana berupa pemalsuan dokumen, pelanggaran integritas akademik, kekerasan seksual hingga, penyelewengan dana yang mungkin terjadi akan menimbulkan benturan penerapan kebijakan kriminal antara *penal policy* dengan *non penal policy*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai rekonstruksi hukum terhadap pengaturan KMHA agar mendapatkan pengakuan hukum sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang berbasis keadilan.

Rumusan Masalah

1. Mengapa konstruksi hukum KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali belum berbasis keadilan?
2. Apa saja kelemahan dalam konstruksi hukum tersebut yang menghambat pengakuan formal terhadap KMHA?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip pengakuan masyarakat adat dalam sistem pendidikan tinggi nasional?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi norma-norma hukum yang tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat adat.

Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Pendidikan Tinggi, UU Desa, dan peraturan turunannya; serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, dan laporan studi banding internasional.

Studi komparatif dilakukan terhadap sistem hukum di Kanada, Selandia Baru, dan Australia yang telah mengakui lembaga pendidikan milik masyarakat adat sebagai entitas hukum sah dalam sistem nasional mereka.

Kerangka Teori

1. Teori Keadilan (John Rawls): sebagai grand theory, digunakan untuk menilai ketidakadilan dalam pengaturan saat ini dan menjadi dasar filosofis rekonstruksi hukum berbasis keadilan.

2. Teori Kepastian Hukum: menjelaskan pentingnya pengakuan hukum formal agar penyelenggaraan pendidikan adat memiliki legalitas yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa dan penyelenggara.
3. Teori Kewenangan: mendasari pentingnya otoritas KMHA untuk menjalankan fungsi publik seperti pendidikan.
4. Konsep Sistem Hukum dan Hukum Islam: memperkaya pendekatan pluralisme hukum dalam konteks masyarakat majemuk dan mendukung konsep keadilan substantif.

Kerangka Pemikiran

Ketidakadilan dalam sistem hukum pendidikan tinggi Indonesia muncul karena adanya disjungsi antara norma konstitusi yang mengakui masyarakat hukum adat dan ketentuan teknis dalam undang-undang sektoral yang belum menyebutkan KMHA dari entitas hukum pendidikan. Kerangka pemikiran disusun dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan keberlanjutan budaya. Rekonstruksi hukum harus mampu menjembatani nilai adat dengan kerangka hukum nasional tanpa menegasikan kekhasan lokal. Hukum tidak hanya dilihat sebagai sistem normatif positivistik, tetapi juga sebagai produk budaya dan kekuasaan yang harus mampu menampung aspirasi masyarakat adat sebagai subjek hukum.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa lembaga pendidikan adat di Bali telah menyelenggarakan pendidikan tinggi secara faktual, namun belum mendapatkan pengakuan hukum formal karena terbentur pada bentuk badan hukum sehingga harus membentuk badan hukum baru berupa yayasan. KMHA sering kali

menggunakan yayasan sebagai 'kendaraan hukum' agar dapat terdaftar secara formal, namun hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara identitas budaya dan bentuk hukum. Selain itu, banyak kampus adat kesulitan mengakses akreditasi dan pembiayaan dari pemerintah karena ketiadaan dasar legal yang eksplisit. Di sisi lain, terdapat risiko pelanggaran hukum seperti korupsi dan mal-administrasi akibat tidak adanya tata kelola berbasis hukum yang kuat pada lembaga adat yang menyelenggarakan pendidikan.

Simpulan

Konstruksi hukum saat ini belum adil karena tidak mengakomodasi entitas adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip pluralisme hukum. Rekonstruksi perlu dilakukan dengan mengakui KMHA secara eksplisit sebagai badan hukum pendidikan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*, disertai mekanisme akuntabilitas, akreditasi, dan akses pendanaan. Serta memperkuat *non penal policy*

Saran

1. Pemerintah perlu merevisi UU No. 12 Tahun 2012 atau membuat regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengakui KMHA sebagai entitas pendidikan sah.
2. Perlu dukungan kelembagaan dari kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi serta kementerian menangani urusan desa, untuk fasilitasi transformasi kelembagaan KMHA.
3. Lembaga pendidikan adat perlu memperkuat tata kelola internal, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia.

Implikasi

1. Sosial: Penguatan identitas komunitas dan kemandirian pendidikan masyarakat adat.
2. Hukum: Mewujudkan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap realitas sosial.
3. Politik: Mendorong kebijakan afirmatif berbasis pengakuan budaya lokal.
4. Ekonomi: Memberi akses dana pendidikan nasional kepada lembaga adat secara berkeadilan dan transparan.



SUMARRY

Introduction

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) or Customary Law Communities are traditional societies constitutionally recognized in Indonesia under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. In Bali, KMHA plays a central role in preserving culture, including through education grounded in local values such as Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, and the concept of karma phala. However, the prevailing legal framework—particularly Law No. 12 of 2012 on Higher Education—does not accommodate the legal existence of KMHA as legal entities authorized to manage higher education institutions. The law only recognizes legal entities such as foundations (yayasan), associations, or public service agencies (Badan Layanan Umum / BLU), with no mention of KMHA. This legal gap forces customary-based higher education institutions to establish foundations to obtain licenses, access state funding (APBN), and receive formal accreditation. Moreover, KMHA institutions face vulnerability not only in administrative law but also in criminal law. Criminal acts such as document forgery, violations of academic integrity, sexual violence, and embezzlement can create legal conflicts between penal and non-penal policies. Therefore, a comprehensive legal reconstruction is needed to formally recognize KMHA as higher education providers based on justice.

Research Questions

1. Why is the legal construction of KMHA as higher education providers in Bali not yet based on justice?

2. What are the legal weaknesses that hinder the formal recognition of KMHA?
3. What should a just legal reconstruction look like in accordance with the principles of indigenous recognition within the national higher education system?

Research Methodology

This study adopts a normative juridical approach within a constructivist paradigm, exploring both codified legal norms and living laws practiced within indigenous communities.

The data sources consist of:

1. Primary legal materials: The 1945 Constitution, Higher Education Law, Village Law, and their derivatives.
2. Secondary legal materials: Academic literature, journal articles, and international comparative study reports.

Comparative studies focus on legal systems in Canada, New Zealand, and Australia, which have recognized indigenous educational institutions as legitimate legal entities within their national frameworks.

Theoretical Framework

1. Theory of Justice (John Rawls): Used as the grand theory to assess the current injustice and provide a philosophical basis for legal reconstruction.
2. Legal Certainty Theory: Emphasizes the importance of formal legal recognition to ensure legal clarity and protection for students and institutions.

3. Authority Theory: Supports the legitimacy of KMHA to carry out public functions such as education.
4. Legal System Theory and Islamic Law Concepts: Enrich the pluralistic legal approach in a multicultural society and strengthen the concept of substantive justice.

Conceptual Framework

The injustice in Indonesia's higher education legal system arises from a disconnect between the constitutional recognition of indigenous law communities and the sectoral laws that fail to include KMHA as legal education entities. The framework integrates both substantive justice and cultural sustainability. Legal reconstruction must bridge customary values with national legal structures without eliminating local distinctiveness. Law is viewed not merely as a normative system but as a cultural and political construct that should reflect the aspirations of indigenous communities as legal subjects.

Research Findings

This study finds that customary-based educational institutions in Bali are in fact providing higher education, yet they lack formal legal recognition due to the absence of an acknowledged legal entity status. As a result, KMHA often resorts to using foundations as “legal vehicles” for registration, which creates inconsistencies between cultural identity and legal form. Moreover, many indigenous campuses face challenges in accessing accreditation and government funding due to the absence of a clear legal basis. There are also legal risks such as corruption and

maladministration due to weak governance structures in indigenous institutions providing education.

Conclusion

The current legal construction is unjust as it fails to accommodate indigenous entities as higher education providers. This contradicts the spirit of the Constitution and the principle of legal pluralism. A legal reconstruction is necessary, explicitly recognizing KMHA as legal education entities through specific legislation (*lex specialis*), accompanied by accountability mechanisms, accreditation access, public funding support, and strengthened non-penal policies.

Recommendations

1. The government should revise Law No. 12/2012 or create specific regulations (*lex specialis*) that recognize KMHA as legitimate education entities.
2. Institutional support is needed from the ministries responsible for higher education and village affairs to facilitate KMHA's transformation.
3. Indigenous educational institutions must strengthen internal governance, accountability, and human resource capacity.

Implications

1. Social: Strengthening community identity and indigenous educational autonomy.
2. Legal: Realizing a national legal system that is inclusive and responsive to social realities.
3. Political: Promoting affirmative policies based on cultural recognition.

4. Economic: Ensuring equitable and transparent access to national education funding for indigenous institutions.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terpanjang sebesar-besarnya, karena atas berkat-Nyalah penulisan Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Di Bali Berbasis Keadilan" tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan berkat adanya motivasi, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;
5. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E., Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
7. Dr. H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
8. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum, Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

9. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.Hum selaku promotor dan Dr. Hj Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Co Promotor;
10. Para Dewan Pengaji dari tahap awal hingga akhir ujian disertasi ini.
11. Dosen, Tenaga kependidikan, sivitas akademika, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
12. Keluarga, sahabat, dan rekan kerja.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini belum sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf secara tulus serta memohon masukan, saran, maupun kritik dari pembaca disertasi ini.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dan memberikan inspirasi untuk kedamaian kita semua.

Semarang, 5 Juni 2025

I Nyoman Agus Prabawa

DAFTAR ISI

DISERTASI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIA NDISERTASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	IV
ABSTRAK.....	V
<i>ABSTRACT</i>	VI
RINGKASAN DISERTASI	VII
SUMARRY	XII
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI	XIX
DAFTAR TABEL.....	XXXIV
GLOSARIUM	XXXV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	12
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	12
1.5 KERANGKA KONSEPTUAL	13
1.5.1 REKONSTRUKSI PENGATURAN.....	14
1.5.2 KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15
1.5.3 BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI	16
1.6 KERANGKA TEORITIS.....	17
1.6.1 TEORI KEADILAN	17
1.6.2 TEORI KEPASTIAN HUKUM	21
1.6.3 TEORI KEWENANGAN	24
1.7 KERANGKA PEMIKIRAN	31
1.8 METODE PENELITIAN.....	32
1.8.1 PARADIGMA PENELITIAN	32
1.8.2 METODE PENDEKATAN	37

1.8.3	JENIS PENELITIAN	40
1.8.4	JENIS DAN SUMBER DATA	41
1.8.5	METODE PENGUMPULAN DATA.....	43
1.8.6	TEKNIK ANALISIS DATA.....	44
1.9	ORIGINALITAS PENELITIAN	45
1.10	SISTEMATIKA PENULISAN	49
BAB II KAJIAN PUSTAKA		51
2.1.	TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	51
2.1.1	UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945)	51
2.1.2	UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU SISDIKNAS)	55
2.1.3	UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI	56
2.1.4	UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	56
2.1.5	UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	57
2.1.6	UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	57
2.2.	KAJIAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP, ASAS, DAN DOKTRIN HUKUM	58
2.2.1	ASAS-ASAS HUKUM UMUM	58
2.2.2	ASAS KHUSUS DALAM HUKUM PENDIDIKAN	59
2.2.3	DOKTRIN DAN PENDEKATAN HUKUM.....	59
2.3.	KAJIAN PUSTAKA UNTUK MEMBANGUN KONSEP ATAU TEORI HUKUM	60
2.3.1	TEORI KEADILAN (GRAND THEORY)	60
2.3.2	TEORI KEPASTIAN HUKUM (MIDDLE THEORY).....	61
2.3.3	TEORI KEWENANGAN (APPLIED THEORY)	62
2.3.4	KONSEP SISTEM HUKUM	62

2.3.5 KONSEP HUKUM ISLAM.....	63
BAB III PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI YANG BELUM BERBASIS KEADILAN	64
3.1 ASAS DAN LANDASAN HUKUM PENGAKUAN TERHADAP KMHA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	67
3.1.1 PENGAKUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KMHA	67
3.1.2 PRINSIP DAN ASAS HUKUM YANG MELANDASI PENGAKUAN TERHADAP KMHA.....	68
3.1.3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNAN YANG MENGAKUI KMHA.....	69
3.1.4 PENGAKUAN YURIDIS BELUM DISERTAI PENGAKUAN FUNGSIONAL DALAM PENDIDIKAN TINGGI	70
3.2 KESENJANGAN PENGATURAN: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI KEADILAN.....	71
3.2.1 POSISI KMHA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF: ANTARA PENGAKUAN DAN PENGECUALIAN	71
3.2.2 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS: ABSENNSYA PRINSIP KESETARAAN DAN PERBEDAAN	72
3.2.3 KETIMPANGAN HUKUM ANTARA PENGAKUAN KONSTITUSIONAL DAN LEGISLASI TEKNIS	73
3.2.4 ASPEK KETIDAKADILAN STRUKTURAL DAN BUDAYA	74
3.2.5 AKIBAT PRAKTIS DARI KESENJANGAN PENGATURAN	75
3.3 PROBLEMATIKA SOSIO-YURIDIS DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA	76
3.3.1 KETIADAAN PENGAKUAN HUKUM FORMAL TERHADAP STRUKTUR ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA	76
3.3.2 DISTORSI NILAI DAN IDENTITAS DALAM KURIKULUM DAN TATA KELOLA AKADEMIK	77
3.3.3 MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME	78

3.3.4	PERMASALAHAN STATUS ASET DAN KEPEMILIKAN TANAH PENDIDIKAN	78
3.3.5	KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA PENDIDIKAN	79
3.3.6	MINIMNYA DUKUNGAN NEGARA DAN REGULASI AFIRMATIF.....	79
3.4	KELEMAHAN NORMATIF DALAM PENGAKUAN TERHADAP KEWENANGAN KMHA	80
3.4.1	KETIADAAN INSTRUMEN HUKUM POSITIF YANG MEMBERI KEWENANGAN EKSPLISIT.....	80
3.4.2	TEORI KEWENANGAN: KEGAGALAN NEGARA DALAM MENJAMIN <i>LEGAL AUTHORITY</i>	81
3.4.3	KETIDAKSESUAIAN BENTUK KELEMBAGAAN ADAT DENGAN SYARAT FORMAL BADAN PENYELENGGARA	82
3.4.4	LEMAHNYA HARMONISASI PERATURAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PENDIDIKAN	82
3.4.5	TIDAK ADANYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DAN SUMBER DAYA KMHA	83
3.4.6	DAMPAK PADA KUALITAS, KEBERLANJUTAN, DAN INOVASI PENDIDIKAN BERBASIS ADAT.....	84
3.5	PERSPEKTIF KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP OTORITAS KOMUNITAS ADAT DALAM PENDIDIKAN	85
3.5.1	PENDIDIKAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF DALAM ISLAM.....	85
3.5.2	PRINSIP ‘URF DAN KEWENANGAN KOMUNITAS ADAT	86
3.5.3	KONSEP <i>MASLAHAH</i> DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ADAT	86
3.5.4	IJTIHAD KONTEKSTUAL: MENDORONG PENGAKUAN TERHADAP PENDIDIKAN ADAT	87
3.5.5	RELEVANSI DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL	88

3.6	DISKURSUS TEORETIS TERHADAP KEADILAN DALAM PENGATURAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI	89
3.6.1	KONSEP KEADILAN SEBAGAI BASIS PENATAAN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI	89
3.6.2	TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN AKSES TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI	89
3.6.3	TEORI KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF: ANTARA FORMALITAS DAN KEBUTUHAN RIIL	90
3.6.4	PERSPEKTIF KEADILAN MULTIKULTURAL DAN HUKUM PLURALISTIK.....	91
3.6.5	KEADILAN TRANSISIONAL DAN RESTORATIF DALAM KONTEKS MASYARAKAT ADAT	91
3.7	ASAS HUKUM YANG TERKAIT DALAM PENGAKUAN KMHA SEBAGAI SUBJEK PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI....	92
3.7.1	ASAS RECOGNITION (RECOGNITION PRINCIPLE).....	93
3.7.2	ASAS <i>LEGAL EQUALITY</i> (PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM)	93
3.7.3	ASAS OTONOMI DAN DESENTRALISASI.....	94
3.7.4	ASAS NON-DISKRIMINASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MINORITAS.....	94
3.7.5	ASAS KEBERLANJUTAN BUDAYA DAN KEADILAN ANTARGENERASI	95
3.7.6	ASAS KEPASTIAN HUKUM (<i>RECHTSZEKERHEID</i>)	95
3.8	STUDI PERBANDINGAN PENGAKUAN KOMUNITAS ADAT DALAM PENDIDIKAN DI NEGARA LAIN	96
3.8.1	KANADA: FIRST NATIONS EDUCATION ACT DAN SELF-GOVERNMENT	97
3.8.2	SELANDIA BARU: MĀORI EDUCATION DAN INSTITUSI WĀNANGA.....	97

3.8.3	AUSTRALIA: ABORIGINAL-CONTROLLED EDUCATION DAN RECOGNITION IN HIGHER EDUCATION ACTS.....	98
3.8.4	PRINSIP UMUM DARI STUDI PERBANDINGAN	98
3.8.5	IMPLIKASI BAGI INDONESIA	99
3.9	ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI YURIDIS YANG ADA	
	100	
3.9.1	KETIMPANGAN ANTARA PENGAKUAN KONSTITUSIONAL DAN REGULASI TEKNIS.....	100
3.9.2	DOMINASI BENTUK-BENTUK KELEMBAGAAN MODERN DALAM HUKUM PENDIDIKAN TINGGI.....	101
3.9.3	HUKUM SEBAGAI ALAT LEGITIMASI EKSKLUSI SOSIAL	101
3.9.4	KETIADAAN MEKANISME AFIRMASI DAN PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT	102
3.9.5	MINIMNYA INTEGRASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM	102
3.10	IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA DARI KETIDAKADILAN DALAM KONSTRUKSI PENGATURAN KMHA SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI	105
3.10.1	IMPLIKASI SOSIAL: MARJINALISASI SOSIAL DAN STIGMATISASI KOMUNITAS ADAT	106
3.10.2	IMPLIKASI POLITIK: EKSKLUSI KOMUNITAS ADAT DARI PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	106
3.10.3	IMPLIKASI BUDAYA: DISINTEGRASI NILAI LOKAL DAN EROSI IDENTITAS KOMUNITAS	107
3.10.4	IMPLIKASI TERHADAP KETAHANAN NASIONAL DAN KETIMPANGAN SOSIAL.....	108
3.11	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REKONSTRUKSI HUKUM: PERSPEKTIF NORMATIF DAN EMPIRIS.....	109
3.11.1	KEBUTUHAN NORMATIF: KETIADAAN NORMA PENGAKUAN YANG OPERASIONAL	110

3.11.2 KEBUTUHAN HUKUM AFIRMASI: LEX SPECIALIS BAGI PENDIDIKAN ADAT.....	110
3.11.3 Kebutuhan Pengakuan Kelembagaan: Status Badan Hukum Adat	111
3.11.4 KEBUTUHAN PENGAKUAN KURIKULUM DAN PENGETAHUAN LOKAL.....	112
3.11.5 KEBUTUHAN SISTEM PENDANAAN DAN KEMITRAAN NEGARA-KOMUNITAS ADAT.....	112
3.11.6 KEBUTUHAN HARMONISASI HUKUM ANTAR SEKTOR	113
BAB IV KELEMAHAN KONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI	117
4.1 ANALISIS KESESUAIAN DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL	117
4.1.1 KETEGANGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM NASIONAL	118
4.1.2 ASAS DAN TEORI HUKUM YANG RELEVAN	119
4.1.3 IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN	120
4.1.4 PERLU SINERGI DAN HARMONISASI HUKUM.....	120
4.2 KETERBATASAN KEWENANGAN DAN OTONOMI	120
4.2.1 PROBLEMATIKA KETIDAKJELASAN KEWENANGAN ..	120
4.2.2 TEORI KEWENANGAN DAN TEORI KEDAULATAN	122
4.2.3 ASAS LEGALITAS DAN ASAS DESENTRALISASI.....	122
4.2.4 ADAPTASI DAN KETEGANGAN NILAI	123
4.2.5 IMPLIKASI YURIDIS	124
4.2.6 PERLUNYA REINTERPRETASI REGULASI.....	124
4.3 KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR	125
4.3.1 TANTANGAN DALAM KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	125

4.3.2	TEORI DAN ASAS HUKUM YANG RELEVAN	126
4.3.3	KETERBATASAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN TEKNOLOGI.....	126
4.3.4	IMPLIKASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DAN DAYA SAING LULUSAN.....	127
4.3.5	SOLUSI STRUKTURAL DAN SISTEMIK	128
4.3.6	PRINSIP KEADILAN DAN PEMERATAAN AKSES.....	128
4.4	AKSESIBILITAS DAN KETERBUKAAN.....	129
4.4.1	AKSES TERBATAS BAGI MASYARAKAT NON-ADAT....	129
4.5	PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI.....	129
4.5.1	KETERTUTUPAN TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN JARINGAN AKADEMIK.....	130
4.5.2	IMPLIKASI TERHADAP KOMPETENSI DAN DAYA SAING LULUSAN.....	131
4.5.3	SOLUSI NORMATIF DAN STRATEGIS.....	131
4.6	PENGARUH KEADILAN SOSIAL DAN KEBERAGAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA.....	132
4.6.1	PENDIDIKAN TINGGI DAN TUJUAN KEADILAN SOSIAL	132
4.6.2	ASAS KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM	133
4.6.3	Teori Hukum: Teori Keadilan Sebagai Grand Theory	134
4.6.4	TANTANGAN KEBERAGAMAN DAN PLURALITAS BUDAYA	135
4.6.5	IMPLIKASI YURIDIS DAN SOSIAL.....	135
4.6.6	ARAH REKONSTRUKSI: MERUMUSKAN PENDIDIKAN ADAT BERBASIS KEADILAN	136
4.7	RELEVANSI KURIKULUM DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT: TELAAH DARI ASPEK HUKUM	136

4.7.1	PENDIDIKAN TINGGI DAN PERAN STRATEGIS KURIKULUM	136
4.7.2	TEORI HUKUM PENDIDIKAN: KURIKULUM SEBAGAI REPRESENTASI FUNGSI NEGARA	137
4.7.3	TANTANGAN HUKUM: KURIKULUM KAKU DAN TERTUTUP.....	138
4.7.4	ASAS DAN NORMA HUKUM YANG RELEVAN.....	139
4.7.5	RELEVANSI KURIKULUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL.....	140
4.7.6	REKOMENDASI HUKUM DAN PENDIDIKAN	140
4.8	KERANGKA HUKUM PIDANA DALAM PENDIDIKAN TINGGI: PERSPEKTIF TEORETIK, NORMATIF, DAN EMPIRIK.....	141
4.8.1	PENDIDIKAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	141
4.8.2	Tindak Pidana dalam Konteks Pendidikan Tinggi	141
4.8.3	PERSPEKTIF TEORETIK: TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN TINGGI .	142
4.8.4	Asas-asas Hukum Pidana yang Relevan dalam Pendidikan Tinggi	143
4.8.5	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PENANGANAN TINDAK PIDANA DI PERGURUAN TINGGI	144
4.8.6	MEKANISME PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI	145
4.9	KETIDAKSESUAIAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA	145
4.9.1	KARAKTERISTIK DAN FILOSOFI SISTEM HUKUM ADAT DI BALI	145
4.9.2	TEORI HUKUM DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM ADAT	146

4.9.3	KETEGANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL	147
4.9.4	STUDI KASUS: PELANGGARAN BERAT DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI ADAT	147
4.9.5	PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA YANG BERTABRAKAN DENGAN PRAKTIK ADAT	148
4.9.6	SOLUSI INTEGRATIF DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL	149
4.10	PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA	149
4.10.1	URGENSI PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM PENDIDIKAN TINGGI	149
4.10.2	PERSPEKTIF TEORETIK: TEORI PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	150
4.10.3	PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG MENDUKUNG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	151
4.10.4	NORMA HUKUM TERKAIT PENGAWASAN KEUANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	152
4.10.5	IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL	153
4.10.6	IMPLIKASI HUKUM ATAS KELALAIAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	153
4.10.7	SOLUSI NORMATIF UNTUK MEMPERKUAT PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DI KMHA	154
4.11	KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA.....	154
4.11.1	KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: PERSPEKTIF YURIDIS DAN AKADEMIS	154
4.11.2	BENTUK DAN MODUS KORUPSI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI	155

4.11.3 TEORI HUKUM PIDANA KORUPSI: RELEVANSI DALAM PENDIDIKAN TINGGI	156
4.11.4 ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PENDIDIKAN TINGGI	157
4.11.5 Implikasi Yuridis Tindak Pidana Korupsi di Pendidikan Tinggi	157
4.11.6 STRATEGI NORMATIF PENCEGAHAN KORUPSI DI KMHA	158
4.12 Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa dan Pendidik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh KMHA.....	159
4.12.1 Urgensi Perlindungan Hukum dalam Pendidikan Tinggi.....	159
4.12.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Membutuhkan Perlindungan Hukum.....	159
4.12.3 Teori dan Asas Perlindungan Hukum dalam Pendidikan Tinggi	160
4.12.4 Regulasi Perlindungan Hukum Terkait Pendidikan Tinggi.....	160
4.12.5 CONTOH KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KAMPUS	161
4.12.6 ANALISIS YURIDIS ATAS KASUS DAN RELEVANSINYA DENGAN KMHA.....	162
4.12.7 LANGKAH NORMATIF DAN PRAKTIS DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KMHA	162
BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI BERBASIS KEADILAN	164
5.1 FONDASI NORMATIF, FILOSOFIS, DAN IDEOLOGIS REKONSTRUKSI	166
5.1.1 PENTINGNYA FONDASI DALAM REKONSTRUKSI HUKUM	166
5.1.2 EMPAT POROS FONDASI REKONSTRUKSI	167
5.1.3 IMPLIKASI BAGI PENATAAN HUKUM NASIONAL	169

5.1.4	PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DASAR REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ADAT	169
5.1.5	UUD NRI TAHUN 1945 DAN JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT ADAT ..	171
5.1.6	NILAI-NILAI LOKAL BALI DAN AJARAN TRI HITA KARANA SEBAGAI PARADIGMA KOMPLEMENTER	172
5.1.7	MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN KONSEP ḤIFZ AL-‘AQL DALAM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM	173
5.2	TUJUAN, ARAH, DAN PRINSIP REKONSTRUKSI	174
5.2.1	Tujuan Rekonstruksi	174
5.2.2	Arah Rekonstruksi.....	175
5.2.3	PRINSIP-PRINSIP REKONSTRUKSI	176
5.3	PENATAAN KONSEPTUAL MODEL KELEMBAGAAN KMHA DALAM PENDIDIKAN TINGGI.....	178
5.3.1	TRANSFORMASI DARI LEMBAGA ADAT KULTURAL MENJADI SUBJEK HUKUM PENDIDIKAN	178
5.3.2	USULAN PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN ADAT (BHPA)	179
5.3.3	PEMBAGIAN WEWENANG ANTARA MAJELIS ADAT, PENGELOLA AKADEMIK, DAN DEWAN MASYARAKAT جامعة نسلطن آنجونج الإسلامية	180
5.3.4	DESAIN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA INTERNAL	181
5.4	PENYUSUNAN NORMA BARU DAN HARMONISASI PERATURAN	
	183	
5.4.1	REFORMULASI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI	183
5.4.2	INTEGRASI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	184

5.4.3	REKOMENDASI REVISI ATAU PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENDIDIKAN ADAT	185
5.4.4	PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA KHUSUS TENTANG PENYELENGGARA PT OLEH KMHA	186
5.4.5	HARMONISASI ANTARA HUKUM NASIONAL, HUKUM ADAT, DAN HUKUM ISLAM	186
5.5	MODEL TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS ADAT YANG IDEAL	187
5.5.1	MODEL STRUKTUR KELEMBAGAAN: SINERGI ADAT DAN AKADEMIK	188
5.5.2	MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DEMOKRATIS DAN KONSULTATIF	189
5.5.3	STANDAR KUALIFIKASI DOSEN DAN MAHASISWA BERBASIS NILAI LOKAL DAN NASIONAL	189
5.5.4	TRANSPARANSI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK	190
5.5.5	KEBIJAKAN AFIRMASI BAGI MAHASISWA LOKAL DAN KELOMPOK RENTAN	191
5.5.6	INTEGRASI KURIKULUM NASIONAL DAN KURIKULUM ADAT	191
5.6	IMPLIKASI YURIDIS DARI REKONSTRUKSI	192
5.6.1	PENGAKUAN KMHA SEBAGAI SUBJEK HUKUM PENDIDIKAN	192
5.6.2	.REFORMULASI TATA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN DAERAH	193
5.6.3	PENYESUAIAN SISTEM AKREDITASI DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN TINGGI	194
5.6.4	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN OTONOMI KMHA	194

5.6.5	PENGUATAN POSISI HUKUM KOMUNITAS ADAT DALAM KONSTELASI HUKUM NASIONAL.....	195
5.7	PERSPEKTIF TEORETIS ATAS REKONSTRUKSI.....	197
5.7.1	TEORI KEADILAN SEBAGAI GRAND THEORY	197
5.7.2	TEORI KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI MIDDLE THEORY	198
5.7.3	TEORI KEWENANGAN SEBAGAI APPLIED THEORY	198
5.7.4	KONSEP SISTEM HUKUM: INTEGRASI ADAT, NEGARA, DAN RELIGIUSITAS	199
5.7.5	MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN PRINSIP KEMASLAHATAN DALAM PENDIDIKAN	200
5.8	REKOMENDASI KONSEPTUAL DAN LEGISLASI	201
5.8.1	REKOMENDASI KONSEPTUAL: PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ADAT	202
5.8.2	REKOMENDASI LEGISLASI: AGENDA PERUBAHAN HUKUM DAN REGULASI	203
5.8.3	REKOMENDASI KELEMBAGAAN: PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PENDUKUNG	204
5.8.4	REKOMENDASI KEBIJAKAN AFIRMASI DAN PEMBIAYAAN	205
5.9	IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA DARI REKONSTRUKSI.....	206
5.9.1	IMPLIKASI SOSIAL: PEMBERDAYAAN DAN MOBILITAS KOMUNITAS ADAT	207
5.9.2	IMPLIKASI POLITIK: REPOSISSI KEKUASAAN DAN KEDAULATAN KOMUNITAS	207
5.9.3	IMPLIKASI BUDAYA: REVITALISASI DAN LEGITIMASI KEARIFAN LOKAL	209
5.9.4	IMPLIKASI TERHADAP RELASI ADAT-NEGARA	209
5.9.5	IMPLIKASI SIMBOLIK DAN IDEOLOGIS	210

5.10 SIMULASI PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE) DAN STUDI KOMPARATIF	211
5.10.1 STUDI KOMPARATIF INTERNASIONAL.....	212
5.10.2 PELAJARAN PENTING DARI BEST PRACTICE DAN STUDI KOMPARATIF.....	213
5.10.3 RELEVANSI BAGI BALI DAN KMHA	214
5.11 ASPEK PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA (DIPERKUAT DENGAN PERSPEKTIF KUHP BARU).....	215
5.11.1 INTEGRASI KUHP BARU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PT ADAT	215
5.11.2 RELEVANSI PASAL-PASAL KUHP BARU DALAM KONTEKS PT ADAT	215
5.11.3 PRINSIP PEMIDANAAN ADIL DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU.....	217
5.11.4 HARMONISASI HUKUM ADAT DAN KUHP BARU DALAM PT ADAT	218
BAB VI PENUTUP	221
6.1 SIMPULAN	221
6.2 SARAN	222
6.3 IMPLIKASI	223
DAFTAR PUSTAKA	224

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	46
Tabel 2 Rancangan Karakteristik Badan Hukum Pendidikan Adat.....	180
Tabel 3 Rekonstruksi Pasal	184



GLOSARIUM

KMHA

UUD 1945

BHP

UU DIKTI

UU DESA

UU PEMDA

PERDA Desa Adat

UU SISDIKNAS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas dasar keberagaman suku, budaya, agama, dan sistem nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bangsa Indonesia mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai entitas sosial yang memiliki hak-hak tradisional dan kearifan lokal yang khas.¹ Keberagaman ini tercermin dalam eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disingkat KMHA) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Bali, yang memiliki warisan budaya dan struktur kelembagaan adat yang masih lestari. Dalam konteks pembangunan nasional, KMHA memiliki peran strategis tidak hanya sebagai bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga sebagai aktor pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun demikian, sistem hukum nasional belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil dan inklusif terhadap keberadaan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelenggaraan pendidikan tinggi umumnya didominasi oleh negara dan badan hukum pendidikan, baik negeri maupun swasta. Keberadaan KMHA sebagai entitas penyelenggara pendidikan tinggi belum secara tegas diakomodasi dalam kerangka hukum positif.

¹Dangur Konradus,, 2018, Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi, *Masalah-Masalah Hukum* 47(1), hal 81.

Jika diteliti lebih lanjut KMHA di Bali memiliki modal sosial, struktur kelembagaan, dan filosofi pendidikan yang berbasis nilai-nilai lokal yang sangat potensial dikembangkan sebagai alternatif model pendidikan tinggi yang berbasis budaya dan keadilan sosial.

Persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kesenjangan antara nilai-nilai filosofis Pancasila dan konstitusi dengan pengaturan sektoral dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara menekankan pentingnya ketuhanan, penghargaan terhadap kemanusiaan, pengakuan terhadap keberagaman, musyawarah dan keadilan sosial. Sementara itu, Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak masyarakat hukum adat. Namun realitas kebijakan pendidikan tinggi saat ini belum mencerminkan semangat keadilan dan pengakuan tersebut secara utuh. Inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan rekonstruksi hukum untuk mengatur secara tegas dan adil peran KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan abadi. Dalam konteks pendidikan, Pancasila memberikan arah normatif agar pendidikan tidak sekadar menjadi sarana pencerdasan, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan integrasi bangsa yang menghargai keberagaman.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa sistem pendidikan harus dibangun di atas dasar nilai-nilai ketuhanan dan spiritualitas yang

luhur. Dalam KMHA Bali, nilai-nilai ini termanifestasi dalam konsep Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Pendidikan tinggi berbasis adat memiliki potensi untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual yang selaras dengan sila pertama Pancasila.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan negara untuk membangun sistem hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, keadilan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak tersebut. Tidak diakuinya masyarakat adat sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan adalah bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan peradaban.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa keberagaman adalah kekuatan dalam membangun bangsa. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat adat justru memperkuat identitas kebangsaan dengan menampilkan kekhasan budaya lokal dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman model penyelenggaraan pendidikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kebangsaan.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari perlunya model tata kelola pendidikan yang demokratis dan partisipatif. KMHA di Bali memiliki sistem pengambilan keputusan kolektif berbasis musyawarah yang dapat diintegrasikan dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah tujuan akhir dari sistem hukum nasional. Pendidikan yang adil adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses produksi dan distribusi pengetahuan. KMHA yang memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi harus diberikan ruang yang setara secara hukum dan kebijakan. Ketimpangan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai keadilan Pancasila dengan praktik regulasi pendidikan.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip yang mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu pasal kunci adalah Pasal 18B ayat (2) yang menentukan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal ini memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk menjadikan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, KMHA di Bali memiliki entitas kelembagaan yang masih hidup dan diakui oleh masyarakatnya, seperti desa adat, banjar, dan lembaga adat lainnya. Sayangnya, pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam regulasi pendidikan tinggi, yang masih mengutamakan bentuk-bentuk badan hukum tertentu seperti yayasan dan perkumpulan.

Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Frasa "setiap orang" dalam pasal ini juga harus mencakup komunitas kolektif seperti masyarakat hukum adat. Maka menjadi tidak adil jika mereka dikecualikan dari hak untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi karena batasan formalistik dalam hukum positif. Ini menimbulkan paradoks konstitusional antara jaminan hak asasi dan pembatasan administratif.

Demikian pula, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Pasal ini seharusnya tidak diartikan secara sempit sebagai kewajiban negara untuk mengelola pendidikan secara monopolistik, tetapi sebagai mandat untuk mengatur sistem pendidikan yang inklusif, yang dapat melibatkan berbagai aktor sosial, termasuk KMHA. Negara wajib memberikan fasilitasi dan pengakuan hukum terhadap partisipasi masyarakat adat dalam pendidikan.

Sistem hukum nasional Indonesia telah mengatur berbagai norma terkait penyelenggaraan pendidikan dan pengakuan terhadap KMHA. Namun, jika dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa kelemahan normatif dan kekosongan hukum yang menyebabkan belum tercapainya nilai keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2012 (selanjutnya disingkat UU DIKTI) menentukan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi harus berbentuk badan hukum, baik negeri

maupun swasta. Pasal 60 ayat (2), ditentukan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi swasta harus berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada ketentuan eksplisit yang mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi. Padahal dalam kenyataan sosial, banyak komunitas adat, termasuk di Bali, sangat mungkin menyelenggarakan pendidikan berbasis kultural yang setara dengan pendidikan tinggi, seperti *pasraman* dan lembaga pendidikan keagamaan Hindu. Kekaburhan hukum positif terhadap bentuk-bentuk kelembagaan adat ini menciptakan ketimpangan akses dan status hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU DESA) memberikan penguatan terhadap pengakuan desa adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Yang menentukan bahwa desa dibedakan menjadi desa dan desa adat. Dalam Pasal 103, ditentukan bahwa desa adat dapat menyelenggarakan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu kewenangan lokal yang potensial adalah penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dan nilai kearifan lokal. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan ini belum disinergikan secara vertikal dengan sistem pendidikan tinggi nasional. Hal ini disebabkan tidak adanya jembatan normatif yang memungkinkan lembaga adat menjalin kemitraan formal dengan sistem pendidikan tinggi nasional.

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU PEMDA) memberikan kewenangan urusan pendidikan

kepada pemerintah daerah, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak yang paling dekat dalam memberdayakan potensi lokal, termasuk lembaga adat di wilayahnya. Pada konteks Bali, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam mengakomodasi keunikan struktur sosial budaya masyarakat adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut PERDA Desa Adat) adalah bentuk pengakuan daerah terhadap eksistensi desa adat di Bali. Pertimbangan pembentukan PERDA Desa Adat menentukan bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pasal 50 ayat (3) PERDA Desa Adat memberikan penegasan bentuk formal *pasraman* sebagai wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu berupa:

1. *Pratama Widya Pasraman A* setingkat pendidikan anak usia dini;
2. *Pratama Widya Pasraman B* setingkat taman kanak-kanak;
3. *Adi Widya Pasraman* pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar;
4. *Madhyama Widya Pasraman* Pendidikan Menengah setingkat sekolah menengah pertama;
5. *Utama Widya Pasraman* Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas; dan *Maha Widya Utama Pasraman* Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi.

Hal tersebut menunjukkan upaya progresif Pemerintah Provinsi Bali yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara sektoral yang dalam hal ini diharapkan tanpa diperlukan untuk membentuk lembaga atau badan hukum lain.

Secara *das sollen*, Indonesia menjamin keadilan sosial dan pengakuan terhadap KMHA melalui konstitusi dan Pancasila. Namun secara *das sein*, KMHA menghadapi keterbatasan struktural, legal, dan administratif dalam mengakses status sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. KMHA belum diakui dalam desain kelembagaan pendidikan tinggi nasional dan sering diperlakukan sebagai pelengkap budaya, bukan sebagai aktor utama pendidikan. Ketidaksinkronan antara norma dan realitas ini menjadi dasar perlunya rekonstruksi pengaturan hukum yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga struktural, dengan membuka akses dan mekanisme legal yang memungkinkan masyarakat hukum adat menyelenggarakan pendidikan tinggi secara sah dan mandiri.

Secara sosiologis, masyarakat adat di Bali memiliki sistem nilai, pranata sosial, dan struktur kelembagaan yang mandiri.² Pendidikan dalam masyarakat adat tidak hanya dilihat sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai pewarisan nilai-nilai budaya, etika, dan spiritualitas. Lembaga-lembaga seperti *pasraman* merupakan bagian dari sistem pendidikan tradisional yang setara secara substantif dengan pendidikan formal. Dalam praktiknya, banyak lembaga adat di Bali yang

² Kelly, D, dan Windia, W. ,2019, *Bali Mawacara: Is A Quasi-Common Law System Developing In Balinese Customary Law?*, Indonesia Law Review, 9(3). doi: 10.15742/ilrev.v9n3.587

telah menyelenggarakan pendidikan nonformal maupun informal dengan kualitas yang baik. Pendidikan yang diselenggarakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) di Bali telah menjadi sarana penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Salah satu bentuk lembaga adat yang menjalankan pendidikan nonformal di Bali adalah *Pasraman* Nonformal di Desa Adat Tista, Kabupaten Karangasem. *Pasraman* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama Hindu serta memperkuat karakter dan identitas budaya masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan pendidikan nonformal yang rutin dilaksanakan.³ Mereka mengajarkan filosofi kehidupan, penguasaan bahasa dan aksara Bali, kesenian, hingga pengelolaan alam dan spiritualitas berbasis Hindu-Bali. Sayangnya, model pendidikan ini tidak masuk dalam skema akreditasi nasional karena keterbatasan bentuk kelembagaan dan ketidaksesuaian standar administratif. Sedikit lembaga adat yang telah menjalankan fungsi pendidikan di luar sistem formal yang dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi karena persoalan legalitas. Hal ini mempertegas bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan bentuk badan hukum adat yang diakui oleh sistem pendidikan tinggi nasional, tanpa mengorbankan nilai-nilai kultural yang menjadi landasan utama masyarakat adat. Di sisi lain, dalam konteks masyarakat Bali yang menjunjung tinggi konsep *Tat Twam Asi* (aku adalah engkau), pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk kesadaran kolektif dan identitas kebudayaan.

³ Kementerian Agama Karangasem. (n.d.). *Pasraman Nonformal di Desa Adat Tista.*, dari <https://bali.kemenag.go.id/karangasem/berita/48852/pasraman-non-formal-di-desa-adat-tista>, diakses pada 7 Juni 2024

Oleh karena itu, jika pendidikan tinggi hanya dibatasi pada model yang tidak kontekstual dengan budaya lokal, maka akan terjadi proses dekulturalisasi yang justru bertentangan dengan semangat keindonesiaan yang pluralistik. Riset empiris memainkan peran krusial dalam menilai realitas hukum dan sosial yang dihadapi masyarakat hukum adat, khususnya di Bali, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang kontekstual, spiritual, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Namun, terdapat kendala legal dan struktural yang menghambat realisasi potensi tersebut secara administratif.

Selain aspek Administratif, aspek Pidana juga diatur pada sistem pendidikan tinggi nasional khususnya terkait tindak pidana seperti penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan ijazah, manipulasi data akademik, korupsi dana pendidikan, hingga kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penegakan hukum pidana dalam lingkup pendidikan tinggi diatur dalam berbagai peraturan, antara lain tentang pemalsuan surat, yang sering digunakan dalam kasus pemalsuan ijazah atau dokumen akademik. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat UU SISDIKNAS) menentukan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana dalam kondisi tertentu. Pada Bab XX tentang ketentuan pidana pada UU SISDIKNAS ditentukan sebanyak 5 Pasal terkait hukuman pidana yang berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Pasal 92 dan pasal 93 UU DIKTI, memberikan ruang sanksi secara administratif dan pidana. Dalam konteks masyarakat hukum adat di Bali, jika

lembaga adat diberi kewenangan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, maka perlu pula dipikirkan konstruksi norma pidana atau sanksi adat terhadap pelanggaran di bidang akademik. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga integritas institusi dan melindungi peserta didik serta masyarakat dari bentuk penyimpangan. Di sinilah pentingnya membangun sistem hukum terpadu antara hukum pidana nasional dan hukum adat yang bisa berfungsi secara komplementer. Lebih lanjut, keberadaan hukum adat dalam masyarakat Bali yang masih hidup, seperti bentuk sanksi *awig-awig* untuk pelanggaran norma kolektif, harus dikaji agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Rekonstruksi hukum dalam konteks ini harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa akademik atau pelanggaran pidana yang sensitif terhadap kultur adat tetapi tetap tunduk pada prinsip *due process of law*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis merumuskan isu hukum yang dikaji sebagai berikut:

1. Mengapa konstruksi pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali belum berbasis keadilan?
2. Berbagai kelemahan apa terhadap konstruksi pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali berbasis nilai keadilan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini secara umum bertujuan untuk pengembangan keilmuan hukum. Pengembangan keilmuan hukum dituju dengan memberikan tambahan wawasan ilmiah dan sumbangsih pemikiran melalui konsep, asas, dan teori yang berkaitan dengan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali berbasis keadilan. Adapun tujuan khusus dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali belum berbasis keadilan;
2. Untuk menemukan kelemahan pada konstruksi kesatuan masyarakat hukum adat di Bali belum berbasis nilai keadilan;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi berbasis keadilan.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Suatu kajian senantiasa berharap dapat memberikan manfaat. Kajian dalam bentuk karya tulis ilmiah diharapkan bermanfaat secara teoritis. Selain itu diharapkan pula agar memberikan manfaat yang lebih luas yaitu bermanfaat secara praktis:

1. Teoritis

Secara teoritis, pengembangan terhadap masalah-masalah dalam kajian ini ingin memberi manfaat agar dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konstruksi masyarakat hukum adat di Bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi yang berbasis keadilan. Sehingga secara akademis kajian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum antara lain hukum pemerintahan, hukum adat, hukum pidana, dan dalam ilmu hukum di bidang hukum perdata, serta menemukan konsep baru mengenai pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali.

2. Praktis:
 - 1) Memberi pemahaman baru mengenai konsep kesatuan masyarakat hukum adat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan sebagai badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Bali;
 - 2) Memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya memberikan landasan untuk memperkuat, melindungi, dan memberikan rasa keadilan bagi kesatuan masyarakat hukum adat dengan rekonstruksi pengaturannya sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi di Bali.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dimaknai dengan pernyataan bahwa kajian ini merupakan kajian yang bersifat proyeksi atau potensi. Namun meskipun demikian preposisi dalam kajian ini bukanlah hal yang abstrak, sehingga

untuk itu, konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini terlebih dahulu diuraikan sebagai pembatas bahasan agar terbentuk kesesuaian ruang lingkup pemahaman konsep yang digunakan. Untuk membangun argumentasi hukum atau hipotesis, penelitian akan diuji melalui data yang diperoleh dengan penggambaran antara konsep-konsep yang dikumpulkan menjadi arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴

1.5.1 REKONSTRUKSI PENGATURAN

Secara kontekstual rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula bisa disimpulkan bahwa rekonstruksi merupakan penyusunan atau penggambaran kembali. Dalam *Black Law Dictionary*, disebutkan bahwa *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*,⁵ rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Lebih lanjut B.N. Marbun memberikan pengertian bahwa rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempat yang semula, penyusunan atau penggambaran

⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 96

⁵ Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hal. 1278.

kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶ Dilihat dari konsep hukum, rekonstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis dari sudut konstruksi itu sendiri dengan tidak mengabaikan bahan hukum yang ada.

1.5.2 KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

UUD 1945 menentukan pada Pasal 18B ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menentukan secara khusus mengenai pengertian kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan secara utuh pengertian kesatuan masyarakat hukum adat, konsep yang mendapatkan entri adalah masyarakat hukum adat yang dengan makna kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu, memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda adat, dan perangkat norma hukum adat. Ter Haar

⁶ N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 469.

memiliki pendapat mengenai pengertian masyarakat hukum adat yang dijabarkan sebagai berikut⁷:

- 1) Adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu;
- 2) Mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat;
- 3) para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam;
- 4) Para anggota tidak mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

1.5.3 BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI

Preposisi badan penyelenggara pendidikan tinggi pada kajian ini penulis maksudkan dengan memberi batasan dengan merujuk pada Pasal 60 ayat (2) UU DIKTI yang menentukan bahwa PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Selanjutnya Badan penyelenggara yang dimaksud dapat berbentuk

⁷ Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, hal. 64.

yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan kemudian bahwa yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan Pendidikan.

1.6 KERANGKA TEORITIS

1.6.1 TEORI KEADILAN

Negara hukum dengan berbagai prinsipnya pada awalnya hadir untuk menghindari terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Pada tahun 1748 Moentesquieu menulis buku *De l'esprit des lois* (dalam bahasa Inggris *The Spirit of Laws*) sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, karena kepala kerajaan sangat menentukan sistem hukum peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.⁸ Bagir Manan berpendapat bahwa dimensi sosial ekonomi negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (dalam hal ini Bagir Manan juga menyebut kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁹ Pada dewasa ini dianggap bahwa negara hukum

⁸ Moentesquieu dalam Utrecht E. dan Moh. Saleh J. Jindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, hal. 388.

⁹ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional dengan Tema "Memformat Indonesia Baru"

kesejahteraan harus secara luas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi, dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata.¹⁰ Dalam konsep negara hukum tersebut negara tidak semata-mata hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan dan menyelenggarakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat perbedaan konsep negara yang dianut tiap-tiap negara, hal tersebut menimbulkan pula perbedaan paham dalam isu dan lingkup keadilan. Bahwa tiap-tiap negara memandang atau memahami keadilan sesuai dengan paham negara yang dianut.

Isi dan ruang lingkup keadilan sosial dikemukakan dalam berbagai paham yaitu:

- 1) Pemikiran neoliberalisme di inggris dengan menyebut *social justice* yang salah satu prinsipnya menuntut *equality of opportunity* (diterjemahkan persamaan kesempatan).
- 2) *Neoliberal* kaum solidaritas prancis menyatakan bahwa untuk menjembatani jurang antara solidaritas manusia dengan ketatalaksanaan yang nyata dalam kondisi-kondisi

Reformasi Hukum sebagai Fondasi Reformasi Total" yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 6 April 1992.

¹⁰ Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hal. 59.

manusia perlu oleh negara diadakan perundang-undangan sosial dan tindakan-tindakan yang sejenis.

- 3) Kaum idealis mengungkapkan bahwa keadilan sosial adalah pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional yang bertujuan memupuk dan mendorong perkembangan segenap kepastian yang setinggi mungkin dari kepribadian dalam seluruh anggota masyarakat.

Bagi Indonesia, keadilan sosial merupakan dasar negara sekaligus tujuan yang harus dilaksanakan dan telah ditentukan pada Sila Kelima Pancasila yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan sosial dalam sila Kelima Pancasila pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara, bahwa keadilan sosial merupakan dahan dari batang keadilan.

Memahami keadilan sebagai suatu ide tidaklah mungkin mengesampingkan berbagai pendapat yang ada jika dikaji melalui pendekatan historis. Meskipun dikatakan semakin banyak teori yang diidentifikasi akan dapat meningkatkan konsensus, namun hal itu disertai dengan syarat penghindaran teori yang bertentangan. Pertentangan teori mengenai keadilan terjadi seperti halnya Robert Nozick selaku pengamat paham *libertarian justice* yang menentang prinsip dalam *A Theory of Justice* oleh John Rawls yang mengedepankan prinsip keadilan yaitu:

- 1) "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Kebebasan itu sama luasnya dengan kebebasan bagi semua orang;
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi dua tujuan pengaturan, yaitu dapat memberikan keuntungan bagi semua orang. Semua posisi dan jabatan yang ada hendaknya terbuka bagi semua orang."

Berbagai kritik terhadap prinsip-prinsip tersebut oleh John Rawls digunakan sebagai sarana untuk semakin mengembangkan prinsip keadilan seperti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar dengan *equal liberty principle*, *differences principle*, *equal opportunity principle*¹¹ (diterjemahkan dengan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, prinsip persamaan kesempatan).

Pemikiran John Rawls muncul dari modifikasi ide-ide *contract social* oleh pendahulunya seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, maupun Immanuel Kant. Namun tanpa bermaksud mengultuskan, ide keadilan menurut Aristoteles pada kenyataannya telah dapat diterima secara universal dalam pengertian multidisipliner ilmu. Aristoteles berasumsi dasar bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara

¹¹ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, USA, hal.60 - 65.

sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Maka dengan itu disebutkan dua macam keadilan yaitu :

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan setiap orang jatah menurut jasanya. Bukan persamaan yang ditekankan tetapi ketersebandingan.
- 2) Keadilan komutatif adalah persamaan, setiap orang memperoleh jatah yang sama tanpa memperhatikan jasanya.¹²

Menyinggung keadilan dari ajaran hukum alam, Thomas Hobbes mengemukakan bahwa hukum sebagai tatanan perilaku terdiri dari aturan-aturan bijak yang diwujudkan dengan keadilan, kesetaraan, kerendahhatian.

1.6.2 TEORI KEPASTIAN HUKUM

Menyinggung kembali mengenai keadilan yang telah dipaparkan, Gustaf Radbruch berpendapat bahwa undang-undang yang dibuat oleh negara idealnya seharusnya mencakup tiga hal, yaitu *gerechtigkeit*, *zeckmaessigkeit*, dan *sicherheit* (diterjemahkan keadilan, kegunaan, kepastian) dan dari ketiga hal tersebut sulit untuk ditegakkan secara bersamaan, karena untuk menegakkan yang satu, harus mengorbankan yang lainnya.¹³ Kajian ini bukan bermaksud mengorbankan salah satu

¹² Agus Yudha Hernoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hal. 11-12.

¹³ Radisman F.S. Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, IND-HILL, Jakarta, hal. 25.

dari ketiga cakupan tersebut, namun semata memilah berdasarkan prioritas; bahwa dalam skala prioritas secara berurutan menjadi tujuan hukum adalah keadilan berdasarkan kepastian hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh negara.

Dari sudut pandang negara, konsep negara hukum menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum sesuai asas legalitas yang menjadi prinsip. Hal itu didasari dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa *a legal system in actual is a complex in which structure, substance and culture interact*.¹⁴

Kepastian memiliki arti "ketentuan, ketetapan", sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁵ Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum dapat pula mengandung dua pengertian, yaitu¹⁶:

- 1) "Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, hal. 4.

¹⁵ Anton M. Moeliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1028.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 158.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu."

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi.¹⁷ Bachsan Mustafa mengungkapkan, bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu¹⁸ :

- 1) "Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- 2) Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara.
- 3) Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak mana pun, juga tindakan dari pihak pemerintah."

Van Kaan menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.¹⁹ Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa²⁰ :

"Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan dalam dua macam yaitu :

- 1) Kepastian oleh karena hukum, yaitu hukum menjamin kepastian antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, yang berarti adanya konsistensi penerapan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan

¹⁷ ibid.

¹⁸ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 53.

¹⁹ Utrecht E. dan Moh. Saleh J. Jindang, op.cit., hal. 25.

²⁰ Efernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 92.

2) Kepastian dalam atau dari hukum, yang berarti kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti, dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan atau tertutup."

Maka dari uraian tersebut teori kepastian hukum tentulah tepat digunakan sebagai analisa rumusan masalah kedua untuk menemukan kelemahan konstruksi masyarakat hukum adat di Bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi

1.6.3 TEORI KEWENANGAN

Mengkaji kebijakan pemerintah memerlukan pemahaman mengenai negara karena pemerintah merupakan alat perlengkapan negara.²¹ Secara sederhana negara dapat diberikan pengertian sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama.²² Teori negara telah berkembang dari masa ke masa hingga saat ini dikenal dengan teori negara hukum. Ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung

²¹ Philipus M. Hadjon dkk., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 166.

²² Pantja Astawa I Gde dan Suprin Na'a, 2015, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Cetakan Ketiga, Refika Meditama, Bandung, hal. 4.

dalam ikatan yang lepas atau bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.²³

Negara hukum bersifat universal yakni dapat dimaknai beragam sesuai dengan konteks, yang dalam implementasinya dipengaruhi oleh falsafah dan budaya bangsa, ideologi negara, politik dan lainnya,²⁴ sehingga dalam perkembangannya, ditemukan bentuk negara hukum berdasarkan gagasan secara garis besar antara lain *rechstaat* pada negara-negara Eropa kontinental yang bersistem hukum *civil law, the rule of law* pada negara-negara *anglo saxon* yang bersistem hukum *common law*, dan *socialist legality* yang dianut di negara-negara komunis atau sosialis.²⁵

Negara hukum memerlukan demokrasi sebagai kontrol untuk mempertahankannya.²⁶ Negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat merupakan negara hukum modern yang dikenal dengan istilah *welfare state*.²⁷ Sehingga negara hukum sebagai gagasan telah berkembang menjadi negara hukum modern seperti yang dianut Indonesia baik dari sudut pandang negara hukum kesejahteraan dan negara hukum demokratis.

²³ A. Hammid S. Attamini, dalam Ridwan op.cit., hal. 47.

²⁴ ibid., hal. 24.

²⁵ ibid., hal. 50.

²⁶ Frans Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, hal. 58.

²⁷ Utrecht E., op.cit., hal. 26.

Indonesia menganut sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dan memiliki inti cita hukum Pancasila.²⁸ Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah, ini berarti bahwa kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum (dalam bahasa belanda disebut *rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (dalam bahasa belanda disebut *machtsstaat*), hal tersebut secara jelas telah ditentukan dalam Batang Tubuh UUD RI 1945.

Urgensi mempelajari negara adalah untuk mengetahui distribusi kekuasaan negara dalam wujud kewenangan.²⁹ Pemerintah yang merupakan penyelenggara negara³⁰ dalam hal kebijakan sebagai tindakan pemerintah memerlukan adanya kewenangan. Seperti yang dikemukakan P. de Haan yaitu "*de overheid kan allen optreden ap basis van toegekende en afgebakende bevoegdeheden.*"³¹ (diterjemahkan pemerintah hanya dapat melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diakui dan dibatasi undang-undang). Pendapat itu didasari dengan bahwa wewenang pemerintah ditentukan oleh hukum, bukan hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga melalui asas-asas umum

²⁸ I Nyoman Putu Budiartha, 2016, *Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, hal. 18.

²⁹ Pantja Astawa I Gde, op.cit., hal. 91.

³⁰ ibid.

³¹Haan P. de, et.al., 1986, *Bestuurrecht in de Sociale Rechstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer, hal. 27.

pemerintahan yang baik.³² Dalam pengertian tersebut dapat diambil makna bahwa kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³³ Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt terdapat dua sifat wewenang yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.³⁴ Wewenang terikat ditemukan ketika peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas kapan suatu keputusan harus diambil. Peranan organ pemerintah yang berwenang terbatas hanya menerapkan undang-undang secara mekanis. Wewenang bebas pengambilan keputusan itu terjadi ketika peraturan perundang-undangan memberikan wewenang, cukuplah dengan wewenang yang diberikan itu, organ pemerintah diperkenankan waktu dan cara wewenang itu akan digunakan.³⁵

F.A.M. Stroink mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan yuridis dari badan yang kewenangan dari badan itu sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu.³⁶ Apeldoorn memberikan pemahaman bahwa "*Persoon heet in het juridisch spraakgebruik ieder die rechtsbevoegdheid bezit. Rechtsbevoegdheid is*

³² ibid., hal. 9.

³³ Marbun SF., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

³⁴ Wijk van H.D. /Willem Konijnenbelt, 1995, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV, Utrecht, hal. 162.

³⁵ ibid.

³⁶ Stroink F.A.M., 2006 *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Diterjemahkan oleh Ateng Syarifudin, Refika Aditama, Bandung, hal. 24.

de bekwaamheid om drager (subject) van rechten te zijn".³⁷

(diterjemahkan dengan dalam ungkapan yuridis, subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung atau subjek hak). Selanjutnya P. Nicolai melengkapi dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.³⁸

Dari paparan yang telah diuraikan itu ditemukan bahwa kewenangan pemerintah dapat ditinjau dari segi hukum privat dan hukum publik berdasarkan bagaimana kewenangan dijalankan dan sumber kewenangan diberikan. Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadang kala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.³⁹

³⁷ Apeldoorn Van L.J., 1966, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hal. 157.

³⁸ Nicolai P., & L.J.A. Damen, 1994, *Bestuursrecht*, Factotum, Amsterdam, hal. 4.

³⁹ Philipus M. Hadjon I, op.cit., hal. 128-129.

Secara singkat yang dimaksud dengan atribusi menurut H.D. van Wijk adalah *toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*.⁴⁰ (diterjemahkan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). F.C.M.A. Michiels mengatakan atribusi sebagai *originaire bevoegdheidstoekenning* (diterjemahkan wewenang asli) dengan pemahaman bahwa wewenang untuk menciptakan dan memberikan wewenang selalu harus didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada undang-undang dalam arti formal.⁴¹

Kewenangan tidak langsung inilah yang disebut dengan delegasi yang dalam bahasa latin disebut *delgare* dengan arti melimpahkan.⁴² Delegasi berkenaan dengan pelimpahan wewenang telah ada oleh organ yang memperoleh wewenang secara attributif kepada organ lain, sehingga dengan demikian delegasi secara logis didahului oleh atribusi.⁴³ Sumber dan tujuan pelimpahan tersebut disebut sebagai delegasi sebagai *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*.⁴⁴ (diterjemahkan dengan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). Terkait dengan tanggung jawab atas suatu

⁴⁰ Van Wijk H.D., op.cit., hal. 129.

⁴¹ Michiels F.C.M.A., 2003, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, hal. 68.


⁴² Philipus M. Hadjon I, op.cit., hal. 21.

⁴³ Stroink F.A.M. dan J.G. Steenbeek, 1985, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, hal. 40.

⁴⁴ Van Wijk H.D., op.cit., hal. 129.

wewenang, delegasi disebutkan sebagai pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan terkait dengan pertanggungjawaban.⁴⁵

Berbeda dengan pertanggungjawaban dalam mandat. Pada mandat tidak terdapat penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang.⁴⁶ Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun setidaknya-tidaknya dalam arti yuridis formal.⁴⁷ Mandat hanyalah hubungan internal, sebagai contoh hubungan menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, namun secara yuridis wewenang dan tanggung jawabnya tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, sedangkan menteri secara yuridis.⁴⁸




⁴⁵ Ten Berge J.B.J.M. et.al., 1992, *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, hal. 159 dalam Ridwan, op.cit., hal. 117.

⁴⁶ Stroink F.A.M. dan J.G Steenbeek, op.cit., hal. 46.

⁴⁷ ibid.

⁴⁸ ibid.

1.7 KERANGKA PEMIKIRAN



1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 PARADIGMA PENELITIAN

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensialis atau epistemologi yang panjang.⁴⁹

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁵⁰

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi)

⁴⁹ Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 9.

⁵⁰ Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

masing-masing individu atau masyarakat, konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, dan budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apa pun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.⁵¹

Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran / konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus. Paradigma konstruktivisme disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan

⁵¹ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Dengan demikian konstruktivisme menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y. S Lincoln, secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional / subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara menggunakan hermeneutik/dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik dan pertukaran dialektika ‘konstruksi’ diinterpretasi.⁵³

Untuk menjawab permasalahan disertasi, penulis memakai paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

⁵² Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 71-72.

⁵³ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 207.

Paradigma konstruktivisme ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal construct) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

⁵⁴ Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, hal. 17.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori fakta sosial dan defensi sosial. Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut:

- 1) *Ontologi*, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma *constructivism* realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.
- 2) Dimensi epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari *constructivism* adalah transaksional dan subjektivis. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.

Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma *constructivism* adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan narasumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

1.8.2 METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum normatif yaitu⁵⁵:

penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan termasuk Undang - Undang Dasar, kodifikasi, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya, serta norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan atau *judge made law*, serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan Undang - Undang.

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, fokus kajian dalam jenis penelitian normatif menurut Bambang Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵⁶

Pertimbangan dipilihnya jenis penelitian teoritis terletak pada kata kunci. Sebagai petunjuk untuk menentukan objek dan tipe penelitian ini

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

⁵⁶ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81-99.

adalah frasa pengaturan dan kebijakan. Frasa ini merupakan indikasi dari tindakan hukum, dan karena itu objek penelitian ini adalah korelasi antara kualitas substansi hukum dengan kualitas fungsi hukum dalam perwujudan tujuan-tujuan hukum. Dalam konteks yang lebih teknis, kajian normatif ini adalah korelasi antara cara pendefinisian objek suatu kebijakan, cara perumusan konsep pengaturannya, dan substansi norma pengaturannya dengan fungsi pengaturan itu dalam perwujudan tujuan-tujuan.⁵⁷

Selain itu, dicermati pula bahwa belum ada norma yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (diterjemahkan pendekatan perundang-undangan) dan juga conceptual approach (diterjemahkan pendekatan konseptual).

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena yang akan diteliti adalah berbagai perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu

⁵⁷ Wyasa Putra Ida Bagus, 2010, “*Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa*”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 123.

hukum yang dikaji.⁵⁸ Pendekatan perundang-undangan dapat dicermati sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut⁵⁹:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-indusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa di samping berkaitan antara satu dengan yang lain norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis

Selain pendekatan perundang-undangan, juga digunakan pendekatan konseptual, beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum serta ilmu lain sebagai penunjang. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁰

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

⁵⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 303.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hal.95.

1.8.3 JENIS PENELITIAN

Dengan metode pendekatan penelitian tersebut selanjutnya digunakan logika deduktif yaitu kerangka berpikir yang diarahkan untuk sampai pada suatu preskripsi yang jelas atas permasalahan yang dikaji. Sehingga dapat ditentukan bahwa kajian ini menggunakan teknik analisis preskriptif.

Preskriptif analitis adalah uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum maupun non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian atau mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sahnya suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Preskriptif analitis dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶¹ Mengungkap kelemahan, kekurangan, atau kelebihan dari suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan yang dikaji, serta berupaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antar pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sama.

Selain menggunakan teknik yang telah dipaparkan tersebut, kajian ini juga menggunakan teknik analisis argumentasi hukum, yaitu suatu teknik untuk menganalisis dan merumuskan suatu teks hukum secara

⁶¹ Zainuddin Ali H., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105.

tepat. Teks hukum dapat berupa rumusan peraturan, teks dokumen, atau bahkan naskah perjanjian.

1.8.4 JENIS DAN SUMBER DATA

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maka sumber data kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain:

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
- 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 5) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

Serta peraturan perundang–undangan yang relevan di tingkat pusat hingga daerah, bahan hukum non unifikasi, serta rancangan undang – undang atau naskah akademik yang akan dipilih sesuai relevansinya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder seperti literatur buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

Selain bahan hukum primer dan sekunder, digunakan pula bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) dan Kamus Hukum termasuk *Black Law Dictionary* dalam versi cetak maupun versi online (diterjemahkan dalam jaringan).

1.8.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Dari studi kepustakaan baik bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan melalui pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan sistem *file*. Pencatatan dengan sistem *file* disusun berdasarkan pada topik. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam penguraian, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada terkait dengan proposisi yang dikaji.

Pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan *card system* yang terdiri dari kutipan, ikhtisar, dan ulasan merupakan salah satu bahan kajian yang dapat digunakan sebagai pangkal tolak berpikir untuk membangun konsep-konsep dalam penelitian ini. Untuk

penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas maka digunakan analisa interpretasi terhadap norma peraturan perundang-undangan.

1.8.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi 3 (tiga) komponen analisis yaitu:⁶²

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemasatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas.

2) Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian

⁶² Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, UIP, Jakarta, hal. 16

data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3) Interpretasi Data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

4) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

1.9 ORIGINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi kesatuan masyarakat hukum adat di bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi berbasis keadilan belum pernah diteliti sebelumnya. Namun untuk menjunjung semangat anti plagiarsme di dalam dunia pendidikan, perlu ditampilkan penelitian terdahulu sebagai pembanding dan juga yang dijadikan sebagai referensi kajian ini,

agar di kemudian hari kajian ini dapat dipertanggungjawabkan tingkat keasliannya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbaruan Pada Penelitian ini
1.	Mulyanto, 2018, Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik)	Disertasi ini mengkaji bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat belum mendapat perlindungan yang adil dari negara sehingga sifat pengakuan negara hanya semu sehingga diperlukan revisi terbatas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mendorong Regulasi wilayah adat melalui Rancangan Undang – Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Judul: “Rekonstruksi Masyarakat Hukum Adat di Bali Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Berbasis Keadilan”. Rumusan Masalah: 1. Mengapa konstruksi pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali belum berbasis keadilan?

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbaruan Pada Penelitian ini
	Hukum) Indonesia,		2. Berbagai kelemahan apa terhadap konstruksi pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali belum berbasis nilai keadilan?
2.	Fahmi Arisandi, 2023, Politik Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Lebong, oleh	Disertasi ini membahas Perda No. 4 Tahun 2017 yang belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebong, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan perubahan substansi yang mengatur terkait kriteria dan penetapan masyarakat hukum adat	3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di bali berbasis keadilan?
3.	Kadek Sarna, 2023, Subak Dalam Perspektif Hukum Penataan Ruang Daerah Bali, oleh	Disertasi ini menganalisis kebijakan penataan ruang daerah Bali yang secara substansi normatif maupun mekanisme implementatifnya memperlemah eksistensi ruang kawasan Subak dan memperlemah kedudukan Subak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat	

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbaruan Pada Penelitian ini
		sehingga diperlukan kebijakan agar berkelanjutan serta mendukung kelestarian lingkungan hidup.	
4.	ELAWIJAYA, ALSA 2019, Rekonstruksi Undang – Undang Tentang Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Di Indonesia Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan.	Disertasi ini mengkaji tentang kewajiban Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai peraturan perundang – undangan. Ditemukan bahwa belum semua yayasan yang melakukan penyesuaian sehingga disarankan agar tidak diperlukan batasan waktu dan untuk badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi disarankan agar dibentuk badan hukum tersendiri.	
5.	Jarot Wahyudi, 2022, Disharmoni	Disertasi ini menemukan ketidakharmonisan pengaturan otonomi	

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbaruan Pada Penelitian ini
	Regulasi Otonomi Perguruan Tinggi Di Indonesia, oleh	<p>perguruan tinggi antara Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dengan aturan-aturan pelaksana di tingkat Kementerian.</p> <p>Peneliti memberikan saran agar dibentuk peraturan khusus tentang otonomi perguruan tinggi dan mengevaluasi regulasi otonomi perguruan tinggi negeri badan hukum</p>	

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dan teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III, berisi tentang konstruksi kesatuan masyarakat hukum adat di bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi belum berbasis keadilan.

BAB IV, berisi tentang berbagai kelemahan yang ada pada konstruksi kesatuan masyarakat hukum adat di bali belum berbasis nilai keadilan.

BAB V, berisi tentang rekonstruksi kesatuan masyarakat hukum adat di bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi berbasis keadilan.

BAB VI, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam rangka membangun argumentasi hukum yang kokoh, penting dilakukan inventarisasi norma hukum secara utuh berdasarkan hierarki perundang-undangan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berikut adalah inventarisasi hukum relevan yang akan dianalisis dalam disertasi

2.1.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945)

- 1) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal ini merupakan bentuk pengakuan konstitusional terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bali. Pengakuan ini tidak bersifat mutlak, tetapi bersyarat, yaitu:

- (1) Sepanjang masih hidup: Artinya, KMHA tersebut masih menjalankan adat istiadat, norma sosial, dan struktur sosial yang diakui oleh masyarakatnya.
- (2) Sesuai perkembangan masyarakat: KMHA harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tidak boleh kaku atau bertentangan dengan nilai-nilai modern dan hak asasi manusia.
- (3) Sesuai prinsip negara hukum: Segala bentuk pelaksanaan kewenangan KMHA harus tunduk pada norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi, pasal ini membuka peluang bagi KMHA seperti Desa Adat di Bali untuk:

- (1) Memiliki kewenangan mengelola lembaga pendidikan;
- (2) Menyusun kurikulum berbasis kearifan lokal;
- (3) Mengelola aset budaya sebagai bagian dari sistem pendidikan;
- (4) Menjadi badan hukum yang diakui secara publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Realisasi norma ini masih menghadapi tantangan dalam tataran regulasi turunan dan penerapan administratif, sehingga keberadaannya belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan atau kesetaraan perlakuan hukum terhadap komunitas adat sebagai aktor pendidikan tinggi.

2) Pasal 31 UUD 1945

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional...*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD...*
- (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi...”*

Pasal ini memuat prinsip-prinsip dasar hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara serta kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan. Terdapat beberapa poin penting:

- (1) Hak warga negara untuk pendidikan yaitu memberikan jaminan bahwa semua warga, termasuk masyarakat adat, berhak mengakses dan menyelenggarakan pendidikan.

- (2) Kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan menunjukkan tanggung jawab aktif negara, meskipun pendidikan tinggi tidak disebut eksplisit, prinsip ini meluas ke jenjang atas dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

(3) Sistem pendidikan nasional yang berarti pemerintah wajib

mengembangkan pendidikan yang menyatukan keberagaman budaya, termasuk budaya masyarakat adat, dalam sistem pendidikan nasional.

(4) Prioritas anggaran sebesar 20% anggaran nasional dan

daerah memberikan legitimasi fiskal bagi KMHA untuk turut berperan dan mendapatkan akses pendanaan negara.

(5) Kemajuan IPTEK dengan nilai luhur yang

berarti penyelenggaraan pendidikan oleh komunitas adat dapat menjadi wadah untuk mengintegrasikan IPTEK dan nilai kearifan lokal, sebagaimana yang terjadi di Bali dengan kekayaan budaya dan spiritualnya.

Kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 31 menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi KMHA sebagai entitas budaya, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan.

Masyarakat adat dapat menjadi subjek hukum publik yang sah dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, asalkan sesuai dengan prinsip negara hukum dan sistem pendidikan nasional. Namun dalam realitasnya, KMHA belum sepenuhnya mendapatkan regulasi afirmatif yang memungkinkan mereka

mendirikan dan mengelola pendidikan tinggi secara mandiri, berkeadilan, dan diakui setara dengan badan hukum pendidikan lainnya seperti yayasan.

Dengan demikian, UUD 1945 sebenarnya menyediakan dasar konstitusional yang kuat bagi rekonstruksi pengaturan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi. Namun, implementasi pasal-pasal tersebut masih memerlukan elaborasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sektoral yang adil dan inklusif, penguatan kelembagaan masyarakat adat, dan desain kebijakan pendidikan yang membuka ruang bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis komunitas.

2.1.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU SISDIKNAS)

UU SISDIKNAS adalah regulasi induk yang mengatur sistem pendidikan nasional sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan terstruktur dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 55 ayat (1) membuka ruang bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis kekhasan budaya dan lingkungan sosial masing-masing.

2.1.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

UU ini menjadi dasar hukum formal penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, mencakup kelembagaan, tata kelola, pendanaan, hingga hak dan kewajiban sivitas akademika.

Pasal 60 ayat (2) menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan tinggi harus berbentuk badan hukum pendidikan.

Pasal 63 memberikan peluang bagi perguruan tinggi yang dibentuk oleh masyarakat, namun tidak secara eksplisit menyebut masyarakat hukum adat sebagai subjek penyelenggara pendidikan tinggi.

Hal ini menciptakan ketimpangan struktural karena masyarakat adat tidak mendapat pengakuan langsung sebagai badan hukum pendidikan tinggi.

2.1.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UU Desa mengakui dua bentuk desa, yaitu desa administratif dan desa adat, serta menekankan penguatan otonomi desa dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Pasal 1 angka 2 & 3 mendefinisikan desa adat dan pengakuannya sebagai subjek hukum yang sah.

Pasal 18 ayat (2) menyatakan desa adat dapat menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Pasal 26 ayat (4) huruf h menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk memajukan pendidikan masyarakat desa.

2.1.5 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU ini mengatur pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah termasuk kewenangan bidang pendidikan.

Pasal 12 ayat (1) huruf c menempatkan pendidikan sebagai urusan pemerintahan konkuren.

Pasal 354 mengharuskan pemerintah daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan, termasuk pendidikan.

Namun, peran desa adat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi belum diatur eksplisit.

2.1.6 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UU ini menjamin hak atas pendidikan, budaya, dan pengakuan identitas kolektif setiap warga negara.

Pasal 5 ayat (1) menjamin semua hak asasi manusia, termasuk pendidikan dan budaya.

Pasal 18 menjamin kebebasan mengembangkan nilai-nilai budaya dan identitas.

Pasal 49 ayat (1) menjamin hak memperoleh pendidikan sebagai bentuk pengembangan diri yang utuh

Kelima undang-undang tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat diakui dan diberikan ruang partisipatif dalam pendidikan.

Namun, pengaturan terhadap KMHA sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi belum afirmatif dan eksplisit.

Diperlukan rekonstruksi hukum untuk memperjelas status KMHA sebagai badan hukum publik dan menyediakan regulasi teknis serta afirmatif yang adil.

2.2. KAJIAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP, ASAS, DAN DOKTRIN HUKUM

2.2.1 ASAS-ASAS HUKUM UMUM

Asas Legalitas menyatakan bahwa semua tindakan dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang pendidikan, harus memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks masyarakat hukum adat, pengakuan atas kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi hanya sah jika terdapat pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.¹

Asas Kepastian Hukum menuntut agar norma-norma hukum dapat dipahami secara jelas, tidak multitafsir, dan konsisten. Dalam kasus masyarakat adat, tidak adanya peraturan yang secara eksplisit mengakui mereka sebagai penyelenggara pendidikan tinggi menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik.²

Asas Keadilan merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana termuat dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut Gustav Radbruch, hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian, tetapi harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan.³

Asas Otonomi dan Pengakuan Hak Tradisional bersumber dari pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B UUD 1945. Namun, tanpa afirmasi hukum sektoral, otonomi tersebut belum operasional dalam dunia pendidikan tinggi.⁴

Asas Partisipasi dalam sistem hukum demokratis menjadi elemen esensial. KMHA sebagai komunitas dengan sistem sosial dan budaya sendiri harus diberikan ruang partisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai adat.⁵

2.2.2 ASAS KHUSUS DALAM HUKUM PENDIDIKAN

Asas Demokratis dan Berkeadilan dalam UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Hal ini menuntut pengakuan terhadap keberagaman penyelenggara pendidikan, termasuk masyarakat adat.⁶

Asas Multikulturalisme mengafirmasi hak setiap kelompok budaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dalam sistem pendidikan.⁷

Asas Desentralisasi Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi domain negara pusat. Maka, desa adat di Bali memiliki potensi legal untuk ikut serta menyelenggarakan pendidikan tinggi, sepanjang diberikan legitimasi hukum.⁸

2.2.3 DOKTRIN DAN PENDEKATAN HUKUM

Doktrin Lex Superior Derogat Legi Inferiori menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka, pengakuan terhadap masyarakat adat dalam UUD 1945 harus menjadi dasar penyesuaian hukum sektoral.⁹

Lex Specialis Derogat Legi Generali mengajarkan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Bila ada hukum yang secara khusus mengatur komunitas adat dalam pendidikan, maka ia mengesampingkan aturan umum pendidikan.¹⁰

Pendekatan Sosiologis menurut Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus kontekstual dan memperlakukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang hidup dengan sistem nilainya sendiri.¹¹

Hukum Progresif, juga dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, mengedepankan substansi keadilan dan bukan legalisme sempit. Absennya KMHA dalam nomenklatur pendidikan tinggi harus dipandang sebagai kekosongan hukum yang perlu diterobos.

2.3. KAJIAN PUSTAKA UNTUK MEMBANGUN KONSEP ATAU TEORI HUKUM

Kajian pustaka dalam penelitian hukum berfungsi bukan hanya sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai rangka dasar konseptual dalam membangun pemahaman hukum yang kritis dan progresif. Dalam konteks ini, pembentukan landasan teoritik menjadi penting untuk menjawab problematika ketidakadilan dalam pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

2.3.1 TEORI KEADILAN (GRAND THEORY)

Teori keadilan menjadi kerangka utama untuk menganalisis pengakuan dan pelibatan masyarakat adat dalam sistem pendidikan nasional. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan dua prinsip utama: prinsip liberty (setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama) dan prinsip difference (ketimpangan sosial-ekonomi hanya sah jika menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung).¹ Dalam konteks KMHA, ketidaksetaraan akses terhadap kelembagaan hukum sebagai penyelenggara pendidikan tinggi merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip tersebut.²

Keadilan yang diharapkan bukan sekadar keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan faktor kultural, historis, dan hak kolektif komunitas adat.³ Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan hukum harus menjamin keadilan dalam bentuk pengakuan dan fasilitasi terhadap KMHA untuk mengelola pendidikan tinggi berbasis nilai lokal dan tradisi leluhur.

2.3.2 TEORI KEPASTIAN HUKUM (MIDDLE THEORY)

Teori kepastian hukum berangkat dari pandangan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya sistem hukum yang logis, konsisten, dan dapat diprediksi.⁴ Namun, dalam realitas sosial, norma hukum yang tidak memberikan tempat bagi masyarakat adat menciptakan ketidakpastian hukum struktural, karena terjadi ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan realitas sosial-budaya.⁵

Dalam banyak kasus, desa adat di Bali telah membentuk dan mengelola lembaga pendidikan berbasis komunitas, namun keberadaan mereka sering kali tidak memperoleh legitimasi kelembagaan setara dengan yayasan atau badan

hukum pendidikan tinggi lainnya.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai, sebab KMHA berada dalam ruang abu-abu antara pengakuan normatif dan pengabaian struktural.

2.3.3 TEORI KEWENANGAN (APPLIED THEORY)

Teori kewenangan digunakan untuk menilai apakah suatu entitas memiliki dasar legal dalam menjalankan fungsi publik. Menurut Bagir Manan, kewenangan berasal dari tiga sumber: atribusi, delegasi, dan mandat.⁷ Dalam konteks KMHA, mereka belum memperoleh atribusi kewenangan dari undang-undang sektoral pendidikan tinggi, tidak menerima delegasi dari pemerintah daerah atau pusat, dan tidak memiliki pengaturan khusus mengenai mandat untuk mengelola pendidikan tinggi.⁸

Akibatnya, masyarakat adat yang mencoba mendirikan perguruan tinggi berbasis komunitas rentan dinyatakan tidak sah secara administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi hukum untuk mengisi kekosongan atribusi tersebut dan mengakui KMHA sebagai entitas yang sah menjalankan fungsi publik dalam bidang pendidikan.

2.3.4 KONSEP SISTEM HUKUM

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: legal structure, legal substance, dan legal culture.⁹ Struktur hukum mengacu pada institusi penyelenggara hukum, substansi mencakup norma hukum, dan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks KMHA, tantangan utama terletak pada: (1) legal structure: KMHA belum diakui sebagai bagian dari struktur penyelenggara pendidikan tinggi,

(2) legal substance: Norma hukum pendidikan tinggi belum memuat pengaturan khusus terhadap komunitas adat, (3) legal culture: Masih ada pandangan dominan bahwa pendidikan tinggi hanya dapat dikelola oleh lembaga formal modern seperti yayasan atau BHP.

Oleh karena itu, pendekatan sistem hukum membantu melihat bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup. Harus ada reformasi budaya hukum dan penguatan kelembagaan adat agar sistem hukum dapat bekerja secara holistik dan adil.

2.3.5 KONSEP HUKUM ISLAM

Dalam Islam, pendidikan merupakan amanah untuk mencerdaskan umat dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Konsep *ta‘līm wa ta‘allum* menekankan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan.¹⁰ Selain itu, prinsip maslahah mursalah mengajarkan bahwa kebijakan hukum harus membawa manfaat sosial sebesar-besarnya, selama tidak bertentangan dengan nash.¹¹

Jika masyarakat adat memiliki sumber daya, tradisi, dan nilai-nilai yang mendukung pendidikan tinggi, maka secara prinsip hukum Islam mengafirmasi kewajiban untuk mendukung dan mengakui peran tersebut demi kemaslahatan umat.

BAB III

PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI YANG BELUM BERBASIS KEADILAN

Konstruksi hukum terhadap kedudukan dan peran Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keadilan sosial dan keadilan kultural dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang multikultural dan majemuk, posisi KMHA tidak hanya berkaitan dengan eksistensi kultural, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta hak untuk mengembangkan dirinya secara kolektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini, pengakuan terhadap KMHA sebagai entitas yang memiliki sistem nilai, hukum, dan struktur sosial sendiri seharusnya juga mencakup pengakuan atas peranannya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan kearifan lokal.

Namun, pengaturan hukum yang berlaku saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap KMHA dengan pengaturan positif mengenai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Dalam banyak ketentuan,

negara hanya memberikan otorisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada bentuk badan hukum formal seperti yayasan, badan hukum pendidikan, atau badan hukum milik negara/daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. KMHA sebagai entitas hukum adat tidak disebut secara eksplisit sebagai subjek hukum yang sah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Hal ini menimbulkan ketimpangan struktur hukum yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak KMHA dalam mengelola pendidikan tinggi yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan adat istiadat. Padahal secara empiris, di wilayah seperti Bali, lembaga-lembaga adat seperti desa adat (desa pakraman) telah menjalankan fungsi pendidikan secara informal bahkan sejak masa pramodern, dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, kesenian, dan nilai-nilai sosial melalui institusi adat seperti banjar, pura, dan sanggar budaya.

Dalam realitas kontemporer, beberapa KMHA telah mendirikan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam bentuk akademi, sekolah tinggi, maupun universitas, namun secara yuridis, mereka harus menggunakan bentuk hukum yayasan atau entitas lain yang tidak mencerminkan struktur adat yang sesungguhnya. Akibatnya, terjadi distorsi identitas kelembagaan yang melemahkan posisi komunitas adat dalam menyuarakan nilai-nilai dan aspirasi pendidikan mereka sendiri.

Dari sudut pandang teori sistem hukum (legal system theory), struktur hukum yang mengesampingkan KMHA dari status penyelenggara pendidikan tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih beroperasi dalam paradigma

normatif-positivistik yang cenderung mengabaikan pluralisme hukum. Padahal menurut Teubner (1992), dalam masyarakat modern terdapat banyak sistem hukum yang beroperasi secara berdampingan, dan negara seharusnya mengakui eksistensi sistem hukum non-negara atau hukum adat sebagai bagian dari interlegal spaces.⁶³

Lebih lanjut, dari pendekatan **teori keadilan**, khususnya teori **John Rawls**, sistem hukum yang adil seharusnya memberikan **akses dan posisi setara** bagi kelompok yang secara historis dan struktural terpinggirkan, seperti masyarakat adat. Ketika konstruksi hukum nasional tidak memberikan pengakuan terhadap bentuk kelembagaan adat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, partisipatif, dan prosedural.

Maka dari itu, **rumusan masalah pertama** dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana **konstruksi hukum yang berlaku saat ini belum berbasis pada prinsip keadilan**, baik dari segi pengakuan hukum, distribusi kewenangan, maupun perlindungan terhadap eksistensi KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Pengkajian ini menjadi penting untuk menjembatani dualisme antara **hukum negara (state law)** dan **hukum adat (customary law)** dalam ranah pendidikan, serta menyusun basis argumentatif bagi **rekonstruksi hukum** yang berpihak pada komunitas adat sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan dan sistem pendidikan nasional.

⁶³ Teubner, G. (1992). *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*. Berlin: De Gruyter, hal. 144–146

3.1 ASAS DAN LANDASAN HUKUM PENGAKUAN TERHADAP KMHA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Pengakuan terhadap eksistensi **Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)** dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bentuk konkret dari penghormatan negara terhadap keberagaman sosial-budaya yang tumbuh dari akar rumput masyarakat. Secara filosofis, pengakuan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar **Pancasila**, khususnya sila kedua dan ketiga, yakni *kemanusiaan yang adil dan beradab* serta *persatuan Indonesia*, serta berakar pada semangat **konstitisionalisme pluralistik** sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.1.1 PENGAKUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KMHA

Landasan yuridis utama yang menjamin eksistensi masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan ini merupakan bentuk rekognisi konstitusional, yang meletakkan KMHA dalam kedudukan subjek hukum yang sah, serta memberikan mandat kepada negara untuk mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan perundangan-undangan. Frasa "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat" menegaskan bahwa pengakuan tersebut bersifat dinamis dan kontekstual, tidak kaku, namun harus dibuktikan secara sosiologis.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pasal ini memperkuat posisi KMHA sebagai entitas yang memiliki hak konstitusional terhadap pelestarian budaya, termasuk hak untuk mengelola lembaga dan sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai lokal.

3.1.2 PRINSIP DAN ASAS HUKUM YANG MELANDASI PENGAKUAN TERHADAP KMHA

Dalam teori hukum modern, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat ditinjau dari beberapa asas fundamental:

- 1) Asas Rekognisi (Recognition Principle)
Negara berkewajiban untuk mengakui entitas sosial yang telah hidup dan memiliki sistem hukum sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Van Vollenhoven dalam doktrin hukum adat, bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat⁹.
- 2) Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)
Seluruh subjek hukum, termasuk komunitas adat, harus diberikan kedudukan hukum yang sama dan tidak diskriminatif, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 3) Asas Non-Diskriminasi dan Hak Minoritas
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia (misalnya *ICCPR* dan *UNDRIP*) mengatur tentang kewajiban negara untuk

melindungi hak-hak kolektif kelompok adat minoritas, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

4) Asas Otonomi Asli

KMHA merupakan subjek hukum yang memiliki *hak asal-usul* (original right) sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam konsep desa adat yang diakui dan dihormati oleh negara, dengan sistem kelembagaan yang berbeda dari desa administratif.

3.1.3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNAN YANG MENGAKUI KMHA

Pengakuan terhadap KMHA tidak berhenti pada tataran konstitusi, tetapi juga diatur dalam berbagai peraturan sektoral, antara lain:

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 97 menyatakan bahwa desa adat memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional. Ini memberi dasar hukum bagi KMHA dalam mengelola aspek sosial, termasuk pendidikan berbasis adat.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengakui peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal, yang secara implisit mencakup pendidikan lingkungan hidup berbasis nilai adat.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meskipun belum secara eksplisit menyebut KMHA, namun membuka

peluang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 54.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, meskipun tidak mengatur KMHA secara langsung, namun membuka ruang afirmatif untuk pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai Pasal 59 tentang penjaminan mutu berbasis kebutuhan masyarakat.

Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, memberikan legitimasi yang kuat terhadap KMHA sebagai entitas hukum publik yang memiliki kewenangan dalam mengatur pendidikan berbasis adat melalui lembaga desa adat.

3.1.4 PENGAKUAN YURIDIS BELUM DISERTAI PENGAKUAN FUNGSIONAL DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Meskipun terdapat berbagai pengakuan normatif terhadap eksistensi KMHA, namun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi, KMHA belum memperoleh legitimasi yang memadai. KMHA tidak disebut sebagai entitas yang dapat mendirikan perguruan tinggi secara langsung. Status badan hukum yang diakui terbatas pada yayasan, badan hukum pendidikan, dan badan hukum milik negara/daerah.

Hal ini menciptakan paradoks yuridis, di mana entitas yang diakui secara konstitusional dan perundang-undangan dalam banyak aspek kehidupan, justru tidak mendapatkan pengakuan struktural dalam sektor strategis seperti pendidikan tinggi. Akibatnya, KMHA yang ingin

menyelenggarakan perguruan tinggi harus “menyamar” dalam bentuk yayasan, yang tidak mencerminkan struktur adat maupun prinsip-prinsip kultural yang dianut.

3.2 KESENJANGAN PENGATURAN: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI KEADILAN

3.2.1 POSISI KMHA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF: ANTARA PENGAKUAN DAN PENGECUALIAN

Hukum positif Indonesia mengakui keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai subjek hukum yang sah.

Namun pengakuan ini bersifat parsial, sektoral, dan seringkali tidak operasional dalam kebijakan negara yang bersifat teknokratik, termasuk dalam hal pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, khususnya menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat batasan legal mengenai siapa yang dapat menjadi badan penyelenggara pendidikan tinggi. Pasal 60 dan Pasal 63 undang-undang ini hanya menyebut:

- 1) Pemerintah (melalui PTN),
- 2) Pemerintah Daerah (PTN daerah),
- 3) Badan hukum milik negara,
- 4) Badan hukum milik masyarakat (yayasan, perkumpulan, badan hukum pendidikan).

Tidak terdapat satu pun norma eksplisit yang memberikan jalan hukum bagi KMHA untuk secara langsung menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan struktur adatnya sebagai basis hukum dan organisasi. Ini menimbulkan pembatasan struktural (structural exclusion) terhadap peran aktif komunitas adat dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Meskipun KMHA merupakan subjek hukum publik dalam konteks UUD 1945 dan UU Desa, status tersebut tidak dilanjutkan dalam peraturan pendidikan tinggi.

Implikasinya, KMHA harus tunduk pada format kelembagaan yang asing, seperti mendirikan yayasan, agar dapat diakui legalitasnya. Padahal, struktur kelembagaan adat seperti *majelis desa adat*, *krama banjar*, atau *bendesa* memiliki legitimasi sosial dan historis yang jauh lebih kuat di mata masyarakat Bali.

3.2.2 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS: ABSENNSYA

PRINSIP KESETARAAN DAN PERBEDAAN

Ketimpangan pengaturan ini dapat dianalisis melalui teori keadilan distributif dari John Rawls. Dalam *A Theory of Justice* (1971), Rawls mengajukan dua prinsip utama:

- 1) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan orang lain.

2) Ketimpangan sosial-ekonomi dapat diterima jika menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung (*difference principle*).

KMHA termasuk kategori komunitas yang secara struktural terpinggirkan dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Oleh karena itu, ketidakhadiran kebijakan afirmatif untuk memungkinkan KMHA menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan bentuk pengabaian terhadap *difference principle*. Negara belum menyediakan mekanisme distribusi keadilan untuk memastikan bahwa kelompok adat mendapatkan akses yang proporsional terhadap sumber daya pendidikan dan kekuasaan kelembagaan.

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa negara masih berorientasi pada keadilan formalistik, yakni perlakuan sama secara hukum, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-historis yang timpang di antara kelompok masyarakat.

3.2.3 KETIMPANGAN HUKUM ANTARA PENGAKUAN

KONSTITUSIONAL DAN LEGISLASI TEKNIS

Pengakuan terhadap KMHA pada tingkat konstitusi, sebagaimana dalam Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945, tidak serta-merta dijabarkan dalam produk hukum teknis seperti undang-undang sektoral, PP, atau Permendikbud. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai “legal vacuum” atau kekosongan hukum fungsional. Akibat kekosongan ini:

- (1) Tidak ada mekanisme hukum bagi KMHA untuk secara langsung mengakses kebijakan pendidikan tinggi.
- (2) KMHA terpaksa menyusun struktur yang tidak sesuai dengan nilai dan tatanan adat.
- (3) Negara gagal melindungi prinsip legal pluralism yang diidealkan dalam konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Boaventura de Sousa Santos, sistem hukum modern cenderung mengalami *epistemicide*, yakni pembunuhan terhadap bentuk pengetahuan dan sistem hukum non-negara yang dianggap tidak sesuai dengan standar Barat¹¹. Dalam konteks ini, sistem adat KMHA mengalami marginalisasi akibat bias terhadap hukum formal dan legalistik.

3.2.4 ASPEK KETIDAKADILAN STRUKTURAL DAN BUDAYA

Ketimpangan pengaturan ini juga bersifat multidimensional, meliputi:

- (1) Struktural: KMHA tidak memiliki akses terhadap pembiayaan pendidikan tinggi karena tidak memiliki status badan hukum yang diakui.
- (2) Kultural: Kurikulum pendidikan tinggi yang disyaratkan negara tidak mengakomodasi epistemologi lokal (*local knowledge system*) KMHA.
- (3) Politik hukum: Tidak ada *political will* dari legislator untuk mendorong revisi terhadap UU Pendidikan Tinggi agar

mengakomodasi komunitas adat sebagai penyelenggara pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional masih beroperasi dalam kerangka state-centric, tanpa membuka ruang yang cukup bagi law from below, yaitu hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

3.2.5 AKIBAT PRAKTIS DARI KESENJANGAN PENGATURAN

Beberapa konsekuensi yang terjadi akibat absennya pengakuan hukum terhadap KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi adalah:

KMHA tidak bisa mengakses hibah pendidikan, bantuan operasional kampus, dan kerjasama internasional karena tidak memenuhi syarat legal formal.

Aset dan tanah adat yang digunakan untuk perguruan tinggi tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, karena tidak tercatat atas nama badan hukum yang sah.

Identitas kelembagaan menjadi kabur, karena nilai dan tatanan adat tidak tercermin dalam struktur manajemen, kurikulum, maupun orientasi kelembagaan.

Kesenjangan pengaturan antara pengakuan normatif terhadap KMHA dan pengaturan legal formal dalam sektor pendidikan tinggi telah menciptakan kondisi ketidakadilan struktural dan substantif. Dalam perspektif hukum positif, negara hanya memberikan pengakuan prosedural, namun tidak memberikan sarana substantif yang memungkinkan KMHA menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Dalam perspektif teori keadilan, hal ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi *difference principle* dan menjamin akses kelompok marjinal terhadap sumber daya institusional.

Maka dari itu, rekonstruksi hukum yang berbasis pada asas keadilan, pluralisme hukum, dan prinsip rekognisi komunitas adat merupakan langkah mendesak dalam menyempurnakan sistem hukum pendidikan tinggi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

3.3 PROBLEMATIKA SOSIO-YURIDIS DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA

Pengelolaan pendidikan tinggi oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), khususnya di Bali, menghadapi berbagai persoalan yang bersumber dari ketidaksesuaian antara struktur sosial budaya KMHA dengan kerangka hukum positif yang berlaku. Problematika ini bersifat multidimensi, meliputi aspek hukum, kelembagaan, ekonomi, budaya, hingga sistem pengetahuan. Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk memotret ketimpangan tersebut secara komprehensif, guna merumuskan kebutuhan rekonstruksi hukum yang adil dan inklusif.

3.3.1 KETIADAAN PENGAKUAN HUKUM FORMAL TERHADAP STRUKTUR ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA

Secara empiris, banyak komunitas adat di Bali telah mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan tinggi secara mandiri. Namun karena struktur organisasi adat seperti desa pakraman, banjar, atau majelis desa adat tidak diakui sebagai badan hukum pendidikan, maka mereka tidak dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada:

- 1) Tidak diakuinya legalitas kelembagaan mereka,

- 2) Terbatasnya akses terhadap pendanaan dari negara (misalnya hibah, bantuan operasional),
- 3) Lemahnya posisi hukum dalam kerja sama akademik, litigasi, maupun perizinan operasional.

Ketiadaan status badan hukum membuat KMHA terpaksa menggunakan yayasan atau bentuk badan hukum lain, yang mengaburkan identitas adat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gotong royong serta kepemilikan komunal khas masyarakat Bali.

3.3.2 DISTORSI NILAI DAN IDENTITAS DALAM KURIKULUM DAN TATA KELOLA AKADEMIK

Struktur pendidikan tinggi nasional mengharuskan setiap perguruan tinggi memiliki kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan peraturan BAN-PT, DIKTI, dan lembaga akreditasi lainnya. Akibatnya:

- 1) Nilai-nilai lokal dan pengetahuan adat sulit diintegrasikan ke dalam kurikulum formal.
- 2) Kurikulum cenderung homogen, berbasis sistem epistemologi barat, dan tidak membuka ruang bagi pengembangan ilmu berbasis kearifan lokal seperti ajaran Tri Hita Karana, Tattwa, atau nilai-nilai dharma dalam pendidikan Hindu-Bali.
- 3) Tata kelola kelembagaan harus mengikuti struktur modern, seperti rektorat, senat, dan sistem administrasi yang birokratis, yang sering kali tidak kompatibel dengan sistem pengambilan keputusan adat yang berbasis musyawarah dan konsensus.

Sebagai contoh, lembaga pendidikan tinggi berbasis KMHA di Bali yang mencoba menerapkan sistem pendidikan Hindu berbasis puri atau griya, mengalami kesulitan saat harus memenuhi syarat administratif yang ditentukan negara, padahal mereka memiliki legitimasi budaya dan sejarah yang kuat.

3.3.3 MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME

KMHA seringkali menghadapi keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar nasional:

- 1) Tenaga pendidik dengan latar belakang akademik tinggi (S2 dan S3) masih terbatas di kalangan tokoh adat,
- 2) Keterbatasan penguasaan teknologi dan manajemen modern dalam mengelola institusi pendidikan,
- 3) Tidak semua tokoh adat memiliki kompetensi dalam hal akreditasi, pelaporan keuangan, dan sistem evaluasi mutu akademik.

Kondisi ini menyebabkan banyak lembaga pendidikan tinggi berbasis adat tidak mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, dan mengalami kesulitan mempertahankan status izin operasional.

3.3.4 PERMASALAHAN STATUS ASET DAN KEPEMILIKAN TANAH

PENDIDIKAN

Banyak institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh KMHA berdiri di atas tanah adat (tanah pelaba pura, tanah desa adat). Namun karena lembaga adat tidak memiliki status badan hukum yang diakui oleh negara, maka status tanah tersebut

tidak bisa dibuktikan secara hukum sebagai aset lembaga pendidikan. Hal ini menyebabkan:

- 1) Konflik agraria ketika terjadi peralihan generasi atau sengketa internal,
- 2) Ketidakmampuan lembaga tersebut mengajukan pinjaman atau bantuan karena tidak memiliki agunan hukum,
- 3) Risiko pengambilalihan oleh pihak ketiga (baik pemerintah maupun swasta) karena lemahnya perlindungan aset pendidikan adat secara yuridis.

3.3.5 KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA PENDIDIKAN

Dalam beberapa kasus, ketika terjadi konflik internal di lembaga pendidikan tinggi milik KMHA, seperti sengketa yayasan, pemecatan pengurus, atau konflik pengelolaan keuangan, tidak ada forum penyelesaian yang mempertimbangkan nilai-nilai adat sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*). Mahkamah Agung dan pengadilan umum hanya mengakui mekanisme formal sesuai UU Peradilan Umum dan Perdata, tanpa memperhatikan mekanisme adat atau *paruman desa adat*.

Konflik ini menunjukkan bahwa struktur peradilan nasional belum mengakomodasi prinsip-prinsip resolusi konflik berbasis adat, sebagaimana seharusnya dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dalam semangat pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum.

3.3.6 MINIMNYA DUKUNGAN NEGARA DAN REGULASI AFIRMATIF

Tidak terdapat kebijakan khusus atau affirmative policy dari negara yang mendorong KMHA sebagai subjek hukum kolektif untuk mengelola pendidikan

tinggi. Padahal, kelompok-kelompok rentan lainnya seperti pesantren (melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren) sudah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa negara belum memiliki political will yang kuat untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang multikultural dan berbasis keadilan sosial.

Subbab ini menegaskan bahwa problematika pengelolaan pendidikan tinggi oleh KMHA bersifat sosio-yuridis yang kompleks, mencakup keterbatasan hukum, kesenjangan kebijakan, serta ketidakmampuan sistem negara dalam mengakomodasi tata kelola berbasis kearifan lokal. Dalam situasi ini, KMHA tidak hanya mengalami marginalisasi secara hukum, tetapi juga kehilangan otoritas sosial dan budaya dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya rekognisi hukum substantif dan regulasi afirmatif, yang tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga menjamin kelangsungan nilai-nilai adat dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

3.4 KELEMAHAN NORMATIF DALAM PENGAKUAN TERHADAP KEWENANGAN KMHA

3.4.1 KETIADAAN INSTRUMEN HUKUM POSITIF YANG MEMBERI KEWENANGAN EKSPLISIT

Secara normatif, pengakuan terhadap KMHA memang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa undang-undang sektoral. Namun, tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan nasional yang secara eksplisit menyatakan

bahwa KMHA berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Ini merupakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada:

- 1) Hilangnya kepastian hukum (rechtszekerheit) bagi KMHA untuk menjalankan fungsi pendidikan tinggi,
- 2) Tidak tersedianya pedoman teknis dan operasional bagi KMHA dalam mendirikan dan mengelola perguruan tinggi,
- 3) Tidak adanya pengakuan administratif oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap institusi pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat adat.

Ketiadaan ini menciptakan fragmentasi hukum, di mana pengakuan terhadap KMHA hanya bersifat deklaratif dan tidak diterjemahkan dalam bentuk kewenangan konkret di bidang pendidikan tinggi.

3.4.2 TEORI KEWENANGAN: KEGAGALAN NEGARA DALAM MENJAMIN *LEGAL AUTHORITY*

Menurut teori kewenangan dari H.L.A. Hart, kewenangan dalam sistem hukum harus didasarkan pada aturan pengakuan (*rule of recognition*) yang diterima oleh komunitas hukum dan diakui dalam sistem hukum formal¹². Dalam konteks ini, KMHA belum memperoleh legal *recognition* sebagai otoritas yang sah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, meskipun mereka memiliki legitimasi sosial dan historis yang kuat.

Akibatnya, terdapat kesenjangan antara legitimasi sosial (*social legitimacy*) dan otoritas hukum (*legal authority*). Ini membuat posisi KMHA menjadi rentan dalam relasi dengan pemerintah, mitra kerja sama, dan lembaga akreditasi pendidikan.

3.4.3 KETIDAKSESUAIAN BENTUK KELEMBAGAAN ADAT DENGAN SYARAT FORMAL BADAN PENYELENGGARA

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggara pendidikan tinggi harus berbentuk:

- 1) Badan hukum milik negara (PTN-BH),
- 2) Badan hukum milik masyarakat (yayasan, perkumpulan),
- 3) Pemerintah daerah (dengan status PTN daerah).

KMHA yang merupakan entitas kolektif berbasis hukum adat tidak termasuk dalam bentuk-bentuk tersebut. Padahal, struktur adat seperti desa adat, subak, atau seka memiliki fungsi kelembagaan, keputusan kolektif, dan mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip otonomi komunitas. Namun, karena tidak sesuai dengan bentuk-bentuk badan hukum modern, maka KMHA dianggap tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, meskipun secara substansi mereka telah melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan dalam masyarakat.

3.4.4 LEMAHNYA HARMONISASI PERATURAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PENDIDIKAN

Tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan tentang masyarakat adat dan peraturan tentang pendidikan tinggi menimbulkan kontradiksi hukum.

Misalnya:

- 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa adat dan memberikan wewenang untuk mengelola urusan adat, termasuk bidang pendidikan.

- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak mengakui entitas adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Kontradiksi ini menunjukkan bahwa negara belum membangun sistem hukum pendidikan yang berbasis pada pluralisme hukum (legal pluralism). Sistem hukum nasional masih berpijak pada positivisme normatif, bukan pada realitas hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

3.4.5 TIDAK ADANYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DAN SUMBER DAYA KMHA

Karena KMHA tidak diakui sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan, maka:

- 1) Aset seperti tanah, bangunan, perpustakaan, dan dana milik lembaga adat tidak dapat diakui sebagai milik institusi pendidikan.
- 2) Sumber daya manusia (dosen, pengurus, pemimpin adat) tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pengelola lembaga pendidikan formal.
- 3) Dalam hal terjadi sengketa atau konflik, KMHA tidak memiliki posisi hukum (*legal standing*) yang kuat untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.

Situasi ini menjadikan KMHA sebagai entitas hukum abu-abu dalam sistem pendidikan tinggi—diakui keberadaannya, tetapi tidak dilindungi secara substansial.

3.4.6 DAMPAK PADA KUALITAS, KEBERLANJUTAN, DAN INOVASI PENDIDIKAN BERBASIS ADAT

Akibat kelemahan normatif tersebut, KMHA:

- 1) Kesulitan mendapatkan akreditasi,
- 2) Tidak memiliki akses terhadap riset dan inovasi pendidikan,
- 3) Terpinggirkan dalam program transformasi digital dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),
- 4) Tidak dapat berkembang menjadi pusat unggulan berbasis budaya lokal.

Dengan kata lain, KMHA dijauhkan dari posisi strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, meskipun sebenarnya memiliki potensi besar dalam transformasi pendidikan Indonesia berbasis karakter dan lokalitas.

Kelemahan normatif dalam pengakuan terhadap kewenangan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi mencerminkan struktur hukum yang eksklusif dan diskriminatif terhadap sistem hukum adat. Negara gagal membangun jembatan antara konstitusionalisme multikultural dengan realitas kebijakan sektoral. Implikasinya, KMHA kehilangan posisi hukum yang sah dan terlindungi dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi hukum yang tidak hanya mengakui keberadaan KMHA, tetapi juga memberi otoritas fungsional dan perlindungan hukum yang komprehensif dalam bidang pendidikan tinggi.

3.5 PERSPEKTIF KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP OTORITAS KOMUNITAS ADAT DALAM PENDIDIKAN

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di Indonesia memberikan dasar normatif dan filosofis yang kuat terhadap pentingnya peran komunitas—termasuk komunitas adat—dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam tradisi Islam, pendidikan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang tidak semata menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara. Oleh karena itu, keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan membawa *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat.

3.5.1 PENDIDIKAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF DALAM ISLAM

Pendidikan dalam Islam bukan hanya instrumen transmisi ilmu, tetapi merupakan media transformasi spiritual dan sosial. Dalam *al-Qur'an*, perintah menuntut ilmu sangat jelas, seperti pada QS. Al-Mujadilah: 11:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Menurut Imam Al-Ghazali, dalam karya *Ihya' Ulumuddin*, pendidikan adalah bagian dari amal kolektif umat untuk menjaga agama dan akal manusia dari kebodohan dan penyimpangan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga sosial keagamaan atau komunitas adat yang menjalankan pendidikan adalah perwujudan dari kewajiban umat secara kolektif.

3.5.2 PRINSIP ‘URF DAN KEWENANGAN KOMUNITAS ADAT

Konsep ‘urf (kebiasaan yang diterima secara sosial) dalam hukum Islam memberikan landasan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi sumber hukum. Hal ini ditegaskan oleh para ulama ushul fiqh seperti Imam Malik dan Imam As-Syatibi dalam teorinya tentang *maslahah mursalah*.

“*Al-‘adah muhakkamah*” – Adat istiadat bisa menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan dalil syar’i (kaidah fiqhiyyah).

Dalam konteks ini, KMHA sebagai entitas adat yang telah secara historis menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai lokal—seperti pendidikan agama, bahasa, seni, dan nilai kehidupan—dapat dianggap sah dan layak mendapatkan pengakuan hukum. Desa pakraman, banjar, dan puri dalam masyarakat Bali memiliki struktur yang paralel dengan komunitas-komunitas Islam tradisional seperti pesantren, dayah, atau surau di wilayah lain di Nusantara.

3.5.3 KONSEP MASLAHAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ADAT

Hukum Islam juga menekankan bahwa hukum harus membawa kemanfaatan umum (*maslahah ‘ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengakuan terhadap otoritas komunitas adat seperti KMHA merupakan bagian dari:

- 1) Menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal (hifzh al-‘urf),
- 2) Meningkatkan akses pendidikan masyarakat adat (hifzh al-‘aql),
- 3) Memperkuat otonomi komunitas lokal dalam mengembangkan sumber daya insani (hifzh al-nafs),

- 4) Mencegah marginalisasi dan peminggiran nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat adat.

Imam As-Syatibi, dalam *al-Muwafaqat*, menyatakan bahwa:

“Hukum Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat”¹³.

Maka, pengakuan terhadap kewenangan KMHA dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sejatinya merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks keIndonesiaaan.

3.5.4 IJTIHAD KONTEKSTUAL: MENDORONG PENGAKUAN TERHADAP PENDIDIKAN ADAT

Hukum Islam tidak kaku, tetapi adaptif terhadap perkembangan zaman. Konsep ijtihad kontekstual memungkinkan reinterpretasi hukum untuk menjawab tantangan modern, termasuk dalam hal pengakuan terhadap kelembagaan pendidikan berbasis adat. Dalam konteks ini:

- 1) Diperlukan fatwa sosial atau diskursus hukum Islam yang mendorong negara memberikan ruang kepada komunitas adat dalam pendidikan,
- 2) Konsep ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) menuntut adanya kerja sama antara umat Islam dan komunitas adat dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan inklusif,
- 3) Pengembangan pendidikan berbasis adat sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3.5.5 RELEVANSI DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Relevansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional ditunjukkan melalui:

- 1) UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menjadikan lembaga pendidikan Islam tradisional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional,
- 2) Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sumber hukum nasional sebagaimana Pasal 18B UUD 1945,
- 3) Penguatan prinsip pluralisme hukum yang mengakui berbagai sistem hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

Dengan demikian, KMHA memiliki kedudukan yang paralel secara filosofi dan historis dengan lembaga-lembaga pendidikan berbasis komunitas dalam Islam. Negara seharusnya memberikan perlakuan hukum yang setara.

Perspektif hukum Islam memberikan legitimasi yang kuat terhadap otoritas komunitas adat seperti KMHA dalam menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan prinsip ‘urf, maslahah, dan maqashid syariah, penyelenggaraan pendidikan oleh KMHA merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kebermanfaatan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum nasional yang mengakomodasi peran KMHA dalam pendidikan tinggi tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang hidup di masyarakat Indonesia.

3.6 DISKURSUS TEORETIS TERHADAP KEADILAN DALAM PENGATURAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI

3.6.1 KONSEP KEADILAN SEBAGAI BASIS PENATAAN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI

Keadilan dalam konteks hukum tidak semata-mata menyangkut persamaan formal di hadapan hukum (*legal equality*), melainkan juga menyangkut kemampuan hukum untuk merespons keragaman realitas sosial, termasuk dalam hal ini eksistensi masyarakat adat. Dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk, keadilan seharusnya dipahami secara substansial, yaitu keadilan yang mempertimbangkan keberagaman budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Pendidikan tinggi merupakan domain strategis dalam distribusi pengetahuan, status sosial, dan kekuasaan simbolik, sehingga pengabaian terhadap peran serta komunitas adat dalam sistem pendidikan tinggi adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan distributif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan normatif (*de jure*) dengan keadilan aktual (*de facto*) yang harus dijembatani oleh hukum.

3.6.2 TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN AKSES TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI

Dalam tradisi Aristotelian, keadilan diklasifikasikan menjadi dua: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana sumber daya dan kesempatan didistribusikan dalam masyarakat berdasarkan

proporsionalitas, bukan kesamaan matematis. Dalam konteks ini, masyarakat adat yang secara historis terpinggirkan dalam pembangunan nasional harus diberikan akses dan peran yang lebih besar dalam sistem pendidikan, termasuk hak menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis nilai lokal.

Selanjutnya, John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* mengembangkan teori keadilan sebagai *fairness*, yang menekankan dua prinsip utama:

- 1) *Equal liberty principle* – setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar.
- 2) *Difference principle* – ketimpangan sosial dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat¹⁴.

Bila dikaitkan dengan kondisi KMHA, maka negara berkewajiban secara moral dan konstitusional untuk membentuk sistem hukum yang memungkinkan masyarakat adat memiliki posisi yang adil dan setara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tanpa afirmasi terhadap peran lembaga adat, negara gagal mewujudkan keadilan menurut prinsip Rawls.

3.6.3 TEORI KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF: ANTARA FORMALITAS DAN KEBUTUHAN RIIL

Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* membedakan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menekankan bahwa hukum harus dibuat dan ditegakkan melalui prosedur yang adil dan rasional. Namun, prosedur yang netral pun bisa melahirkan ketidakadilan jika substansinya tidak mempertimbangkan kondisi sosial.

Dalam sistem hukum pendidikan tinggi Indonesia: KMHA secara prosedural tidak dilarang menyelenggarakan pendidikan tinggi, tetapi secara substantif, tidak diberikan mekanisme, perlindungan, atau pengakuan khusus untuk menyesuaikan nilai adat dengan sistem pendidikan nasional. Hal ini menciptakan kesenjangan prosedur tanpa substansi keadilan, yang berarti bahwa hukum hanya berlaku secara semu (nominal justice) bagi komunitas adat.

3.6.4 PERSPEKTIF KEADILAN MULTIKULTURAL DAN HUKUM PLURALISTIK

Menurut Will Kymlicka, dalam kerangka multikulturalisme liberal, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai persamaan hak individu, tetapi juga pengakuan terhadap hak kolektif komunitas yang memiliki identitas budaya dan sosial yang berbeda¹⁵. Dalam konteks ini, komunitas adat tidak cukup hanya diperlakukan sebagai warga negara biasa, tetapi harus diberikan hak khusus untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi.

Dalam kerangka legal pluralism, hukum negara seharusnya tidak mendominasi seluruh aspek kehidupan sosial, tetapi harus berdialog dan berkoeksistensi dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Maka dari itu, pengaturan pendidikan tinggi seharusnya mengakui lembaga adat sebagai aktor hukum yang sah dalam pengelolaan institusi akademik.

3.6.5 KEADILAN TRANSISIONAL DAN RESTORATIF DALAM KONTEKS MASYARAKAT ADAT

Teori keadilan restoratif mengajarkan bahwa sistem hukum harus memulihkan ketimpangan historis yang telah lama menimpa kelompok-kelompok yang secara

sistemik dimarjinalisasi, termasuk masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat telah mengalami eksklusi sosial dan hukum sejak kolonialisme hingga era pembangunan nasional yang cenderung sentralistik.

Maka, pengakuan terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi bukan hanya upaya pengakuan legal-formal, tetapi juga merupakan langkah restoratif untuk mengembalikan otoritas dan identitas budaya mereka dalam kerangka negara hukum.

Diskursus teoretis tentang keadilan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap lembaga adat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi masih jauh dari prinsip keadilan substantif. Teori keadilan distributif, *procedural-substantive justice*, multikulturalisme, dan keadilan restoratif menegaskan pentingnya:

- 1) Memberikan hak kolektif komunitas adat dalam sistem pendidikan tinggi,
- 2) Menyusun mekanisme pengakuan yang adaptif dan kontekstual,
- 3) Mewujudkan sistem hukum pendidikan yang menghargai pluralitas sistem nilai dan hukum lokal.

KMHA tidak hanya harus diakui secara hukum, tetapi juga diberikan ruang, sumber daya, dan otonomi untuk mengembangkan pendidikan tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai adat sebagai bentuk keadilan sejati dalam sistem hukum pendidikan nasional.

3.7 ASAS HUKUM YANG TERKAIT DALAM PENGAKUAN KMHA SEBAGAI SUBJEK PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI

Asas-asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi pembentukan dan penerapan norma hukum. Dalam konteks pengakuan terhadap Kesatuan

Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, pengkajian asas-asas hukum diperlukan untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada saat ini telah berpihak pada prinsip keadilan, pengakuan, dan otonomi komunitas adat. Sayangnya, banyak asas hukum yang secara normatif sudah diakui dalam sistem hukum Indonesia, belum sepenuhnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sektor pendidikan tinggi.

3.7.1 ASAS REKOGNISI (RECOGNITION PRINCIPLE)

Asas ini menjadi landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Dalam doktrin hukum, rekognisi berarti pengakuan terhadap eksistensi sosial dan hukum dari subjek hukum non-negara yang telah terbentuk secara historis dan memiliki struktur sosial sendiri.

Namun dalam praktiknya, pengakuan terhadap KMHA hanya bersifat simbolik, belum bertransformasi menjadi pengakuan fungsional sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Pengakuan ini masih berada dalam level eksistensial, bukan struktural atau kelembagaan.

3.7.2 ASAS *LEGAL EQUALITY* (PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM)

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa komunitas adat juga berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan badan hukum lain, seperti yayasan, PTN-BH, atau badan hukum pendidikan lainnya.

Namun, ketika KMHA tidak diakui sebagai entitas yang sah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, sementara entitas lain diberi legalitas penuh, maka terjadi pelanggaran terhadap asas persamaan hukum. Ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus segera dikoreksi melalui rekonstruksi regulasi.

3.7.3 ASAS OTONOMI DAN DESENTRALISASI

Asas ini terkait dengan prinsip devolusi kekuasaan ke tingkat lokal, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, serta dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hukum administrasi, otonomi asli adalah hak komunitas hukum adat untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan, sesuai dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut.

KMHA, sebagai komunitas adat yang telah mengelola nilai-nilai pendidikan secara turun-temurun, sejatinya memiliki hak otonom untuk mengelola pendidikan tinggi. Namun, ketiadaan regulasi yang menyesuaikan sistem kelembagaan pendidikan dengan struktur adat membuat asas otonomi ini tereduksi oleh pendekatan hukum yang sentralistik dan normatif-positivistik.

3.7.4 ASAS NON-DISKRIMINASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP

MINORITAS

Dalam Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ditegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Asas ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti ICCPR dan UNDRIP.

Dalam konteks ini, pengabaian terhadap komunitas adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah bentuk diskriminasi kebijakan, karena negara tidak memberikan pengakuan yang setara dibandingkan dengan entitas lain yang lebih dominan secara politik dan ekonomi.

3.7.5 ASAS KEBERLANJUTAN BUDAYA DAN KEADILAN ANTARGENERASI

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pendidikan adalah instrumen utama dalam melestarikan dan mentransformasikan kebudayaan. Ketika KMHA tidak diberi kesempatan menyelenggarakan pendidikan tinggi, maka hak generasi adat untuk mewarisi sistem nilai dan pengetahuan lokal terancam punah.

Ketidaaan pengaturan afirmatif terhadap KMHA dalam pendidikan tinggi bertentangan dengan asas keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*) dan asas keadilan antargenerasi, yang menjadi inti dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.

3.7.6 ASAS KEPASTIAN HUKUM (RECHTSZEKERHEID)

Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kepastian hukum mengharuskan bahwa hak dan kewenangan warga negara—termasuk komunitas adat—diatur secara jelas dan tegas dalam hukum positif.

Namun, tidak adanya norma eksplisit dalam UU Pendidikan Tinggi maupun peraturan turunannya yang mengatur peran KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah menciptakan zona abu-abu hukum (*legal grey zone*) yang memperlemah posisi hukum KMHA dan melemahkan semangat konstitusionalisme.

Asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional sebenarnya telah memberikan kerangka yang kuat untuk mendukung pengakuan terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Namun, aspek implementatif dari asas-asas tersebut belum diterjemahkan ke dalam norma hukum positif yang konkret, terutama dalam ranah regulasi pendidikan tinggi. Akibatnya, pengakuan terhadap KMHA masih bersifat simbolik, bukan struktural dan operasional.

Maka dari itu, diperlukan keberanian politik dan komitmen hukum dari negara untuk menyusun kebijakan afirmatif yang berakar pada asas-asas tersebut guna mewujudkan keadilan substantif, pluralisme hukum, dan pelestarian budaya melalui pendidikan tinggi yang inklusif dan partisipatif.

3.8 STUDI PERBANDINGAN PENGAKUAN KOMUNITAS ADAT DALAM PENDIDIKAN DI NEGARA LAIN

Pengakuan terhadap komunitas adat sebagai aktor yang sah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya menjadi wacana dalam sistem hukum Indonesia, tetapi telah menjadi praktik umum dalam berbagai negara multikultural. Studi perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola pendidikan merupakan bagian dari implementasi keadilan sosial, hak kolektif, dan pluralisme hukum

dalam pendidikan. Beberapa negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia telah mengadopsi model tersebut melalui perangkat hukum dan kebijakan publik yang tegas.

3.8.1 KANADA: FIRST NATIONS EDUCATION ACT DAN SELF-GOVERNMENT

Kanada merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang secara progresif mengakui hak-hak masyarakat adat. Melalui kebijakan *First Nations Education Act* (2014), pemerintah Kanada memberikan pengakuan formal dan dukungan kelembagaan terhadap komunitas-komunitas adat (*First Nations*) untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai nilai budaya, bahasa, dan sistem pengetahuan mereka sendiri.

Lembaga pendidikan seperti *First Nations University of Canada* adalah contoh konkret perguruan tinggi yang dikelola oleh komunitas adat dan diakui dalam sistem pendidikan nasional. Universitas ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan tinggi, tetapi juga pusat revitalisasi budaya dan identitas First Nations⁽¹⁶⁾.

Pengakuan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari *kebijakan self-government agreements*, yang memberikan otonomi hukum dan administratif kepada komunitas adat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam.

3.8.2 SELANDIA BARU: MĀORI EDUCATION DAN INSTITUSI WĀNANGA

Selandia Baru memberikan pengakuan konstitusional dan yuridis kepada masyarakat *Māori* melalui *Treaty of Waitangi* (1840) yang menjadi dasar hubungan

antara masyarakat adat dan pemerintah. Dalam bidang pendidikan, masyarakat Māori memiliki lembaga tersendiri bernama wānanga, yakni institusi pendidikan tinggi berbasis adat yang mengintegrasikan budaya, bahasa, dan sistem pengetahuan Māori dalam kurikulum dan manajemen.

Lembaga seperti *Te Wānanga o Aotearoa* telah diakui secara resmi oleh *New Zealand Qualifications Authority* (NZQA) dan menerima pendanaan dari negara, layaknya universitas umum lainnya⁽¹⁷⁾. Model wānanga ini menjadikan pendidikan sebagai instrumen dekolonialisasi dan pemulihian hak-hak budaya masyarakat adat.

3.8.3 AUSTRALIA: ABORIGINAL-CONTROLLED EDUCATION DAN RECOGNITION IN HIGHER EDUCATION ACTS

Di Australia, khususnya di wilayah Northern Territory dan negara bagian Queensland, terdapat pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh komunitas Aboriginal dan Torres Strait Islander. Contohnya adalah *Bachelor Institute of Indigenous Tertiary Education*, yang diakui dalam sistem pendidikan nasional Australia dan menerima pendanaan melalui Higher Education Support Act 2003.

Institusi ini beroperasi berdasarkan prinsip *cultural authority*, di mana kurikulum, tenaga pengajar, dan kebijakan kampus diatur oleh tokoh adat dengan menekankan pada pedagogi budaya dan pendidikan kritis⁽¹⁸⁾.

3.8.4 PRINSIP UMUM DARI STUDI PERBANDINGAN

Dari ketiga negara di atas, terdapat pola yang dapat diambil sebagai prinsip untuk rekonstruksi hukum pendidikan adat di Indonesia:

- 1) Pengakuan formal dalam undang-undang terhadap entitas adat sebagai penyelenggara pendidikan,
- 2) Pendanaan afirmatif dari negara untuk menjamin keberlanjutan institusi pendidikan adat,
- 3) Otonomi kurikulum dan kelembagaan, dengan dasar nilai dan pengetahuan lokal,
- 4) Hubungan koeksistensial antara hukum negara dan hukum adat dalam bidang pendidikan.

3.8.5 IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya tertinggi di dunia, sebenarnya memiliki landasan konstitusional dan legal yang kuat untuk mengadopsi model serupa. Namun, keterlambatan dalam menyusun instrumen hukum yang progresif menyebabkan komunitas adat di Indonesia, termasuk di Bali, belum memperoleh ruang kelembagaan yang adil dalam pendidikan tinggi.

Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa ketertinggalan tersebut bukan karena tidak mungkin, melainkan karena belum ada *political will* dan keberanian hukum untuk mengakui pluralisme secara substantif dalam sektor pendidikan.

Pengalaman negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia menunjukkan bahwa pengakuan terhadap komunitas adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah bentuk realisasi dari keadilan kultural dan hak kolektif. Negara-negara tersebut telah mengembangkan model kebijakan yang tidak hanya simbolik, tetapi memberikan kewenangan nyata, perlindungan hukum, dan dukungan sumber daya kepada lembaga pendidikan adat. Oleh karena itu, Indonesia

perlu belajar dari praktik-praktik tersebut dalam membangun sistem hukum pendidikan tinggi yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keanekaragaman lokal.

3.9 ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI YURIDIS YANG ADA

3.9.1 KETIMPANGAN ANTARA PENGAKUAN KONSTITUSIONAL DAN REGULASI TEKNIS

Salah satu kelemahan fundamental dalam pengaturan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi adalah adanya diskrepansi antara pengakuan konstitusional dan pelaksanaan dalam undang-undang sektoral. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945 telah secara tegas mengakui eksistensi dan hak masyarakat adat. Namun, ketentuan tersebut tidak dijabarkan secara memadai dalam peraturan teknis, terutama dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan turunannya.

Akibatnya, konstruksi yuridis yang ada menciptakan ruang hukum yang tidak menyeluruh, di mana masyarakat adat hanya diakui dalam tataran makro, tetapi tidak dalam bentuk kelembagaan mikro yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ini menandakan konstitutionalisme yang terfragmentasi, yakni situasi di mana prinsip-prinsip konstitusi tidak sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem hukum sektoral.

3.9.2 DOMINASI BENTUK-BENTUK KELEMBAGAAN MODERN DALAM HUKUM PENDIDIKAN TINGGI

Konstruksi hukum saat ini sangat menekankan pada bentuk kelembagaan modern seperti yayasan, badan hukum pendidikan, dan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) sebagai satu-satunya entitas sah penyelenggara pendidikan tinggi. Sementara itu, bentuk kelembagaan adat seperti desa adat, banjar, atau majelis adat tidak mendapatkan pengakuan legal formal meskipun secara de facto telah menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi yuridis kita masih berpijak pada paradigma hukum modernis-positivistik, yang memmarginalkan sistem sosial berbasis komunitas dan memperlakukan mereka sebagai entitas yang belum memenuhi syarat hukum, padahal justru mereka memiliki otoritas sosial dan kultural yang tinggi di masyarakat lokal.

3.9.3 HUKUM SEBAGAI ALAT LEGITIMASI EKSKLUSI SOSIAL

Konstruksi hukum yang berlaku menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi sarana regulatif, tetapi juga menjadi alat legitimasi eksklusi sosial terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, hukum tidak berfungsi untuk mengakomodasi pluralitas, melainkan menjadi instrumen homogenisasi kelembagaan.

Hukum pendidikan tinggi Indonesia telah menutup ruang partisipasi KMHA melalui:

- 1) Pembatasan bentuk badan hukum penyelenggara,
- 2) Ketiadaan mekanisme pengakuan terhadap struktur adat,
- 3) Pengabaian terhadap prinsip *legal pluralism* dan *recognition-based justice*.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional belum dikembangkan sebagai sistem yang adaptif terhadap realitas sosial-budaya lokal, dan bahkan menempatkan komunitas adat dalam posisi subordinat di bawah rezim kelembagaan formal.

3.9.4 KETIADAAN MEKANISME AFIRMASI DAN PENGAKUAN KELEMBAGAAN ADAT

Dalam berbagai sistem hukum progresif, seperti yang terlihat pada Kanada, Selandia Baru, dan Australia, hukum tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat adat, tetapi juga memberikan mekanisme afirmasi—melalui pengakuan kelembagaan, perlindungan aset, dukungan pendanaan, dan legitimasi akademik.

Sebaliknya, dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat satu pun aturan afirmatif atau lex specialis yang memberikan dasar hukum bagi komunitas adat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Padahal, komunitas agama seperti pesantren telah memperoleh pengakuan formal melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, termasuk sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Ketiadaan perlakuan serupa terhadap KMHA menunjukkan inkonsistensi dan ketimpangan dalam konstruksi hukum pendidikan, yang menciptakan bentuk diskriminasi struktural.

3.9.5 MINIMNYA INTEGRASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Menurut Gustav Radbruch, dalam teorinya tentang tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya tertulis secara formal, tetapi juga mampu menjamin kesetaraan dan

pengakuan terhadap hak-hak yang sah secara sosial dan historis. Namun, konstruksi yuridis terhadap KMHA belum merepresentasikan prinsip keadilan tersebut.

Hukum pendidikan tinggi yang saat ini berlaku tidak memberikan ruang partisipasi yang adil kepada komunitas adat, tidak mempertimbangkan kearifan lokal sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, dan tidak menjamin perlindungan hukum terhadap institusi pendidikan berbasis adat.

Konstruksi yuridis terhadap pengakuan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia masih eksklusif, legalistik, dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Meskipun konstitusi menjamin eksistensi masyarakat adat, hukum sektoral tidak menyediakan norma operasional dan mekanisme pengakuan yang memadai.

Akibatnya, hukum tidak hanya gagal memenuhi prinsip keadilan, tetapi juga menjadi instrumen eksklusi dan marginalisasi terhadap komunitas adat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pendidikan tinggi harus diarahkan untuk menghapus eksklusi struktural ini dan menggantinya dengan model pengakuan yang menjamin legalitas, otonomi, dan keberlanjutan institusi pendidikan adat.

Analisis terhadap konstruksi pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi dalam BAB III ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan konstitusional dengan pengaturan normatif-operasional. Di satu sisi, negara melalui konstitusi dan beberapa undang-undang sektoral mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum Indonesia. Namun, di sisi lain,

kebijakan pendidikan tinggi belum memberi ruang bagi komunitas adat untuk berperan secara otonom dan legal dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Secara teoretis, pendekatan terhadap keadilan yang digunakan—baik keadilan distributif (Aristoteles dan Rawls), keadilan prosedural-substantif (Fuller), maupun keadilan multikultural (Kymlicka)—menunjukkan bahwa sistem hukum yang adil adalah yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang termarginalisasi secara historis, termasuk masyarakat adat. Dalam konteks ini, negara seharusnya tidak memaksakan keseragaman bentuk kelembagaan modern, tetapi mewujudkan rekognisi hukum yang akomodatif terhadap struktur sosial dan nilai-nilai lokal.

Analisis normatif menunjukkan bahwa berbagai asas hukum—seperti asas rekognisi, asas persamaan di hadapan hukum, asas non-diskriminasi, asas otonomi, asas keberlanjutan budaya, dan asas kepastian hukum—telah tersedia dalam sistem hukum nasional. Namun, lemahnya implementasi dan absennya peraturan pelaksana yang eksplisit menyebabkan ketimpangan struktur hukum yang berdampak pada marginalisasi KMHA dalam sistem pendidikan tinggi.

Dari sudut pandang perbandingan, negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia telah memberi teladan tentang bagaimana komunitas adat diakui sebagai subjek hukum yang sah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, lengkap dengan legitimasi hukum, perlindungan, dan akses terhadap sumber daya negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan dasar hukum, tetapi kekurangan kemauan politik (*political will*) untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang plural dan adil.

Dengan demikian, pengaturan hukum saat ini belum berbasis keadilan karena:

- 1) Tidak memberikan pengakuan eksplisit kepada KMHA dalam regulasi pendidikan tinggi,
- 2) Tidak menjamin otonomi kelembagaan berbasis adat,
- 3) Tidak menyediakan mekanisme afirmatif atau lex specialis untuk perlindungan institusi pendidikan adat,
- 4) Tidak menghargai kontribusi komunitas adat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya lokal.

Subbab ini menjadi fondasi kuat untuk merumuskan strategi rekonstruksi hukum dalam BAB IV, dengan tujuan menghapus eksklusi struktural terhadap KMHA dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, pengakuan, dan keberagaman dalam sistem hukum pendidikan tinggi nasional.

3.10 IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA DARI KETIDAKADILAN DALAM KONSTRUKSI PENGATURAN KMHA SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI

Ketidakadilan dalam konstruksi hukum terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya berdampak pada aspek normatif hukum semata, tetapi juga menghasilkan konsekuensi sosial, politik, dan budaya yang kompleks dan mendalam. Ketika sistem hukum gagal memberikan pengakuan, otoritas, dan perlindungan kepada komunitas adat, maka dampak negatifnya akan menjalar pada struktur sosial komunitas, distribusi kekuasaan politik, serta pelestarian dan transmisi nilai-nilai budaya lokal.

3.10.1 IMPLIKASI SOSIAL: MARJINALISASI SOSIAL DAN STIGMATISASI KOMUNITAS ADAT

Pengingkaran terhadap hak KMHA untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan bentuk marjinalisasi sosial. Ketika lembaga pendidikan tinggi adat tidak diakui secara hukum, maka:

- 1) Komunitas adat dianggap tidak cakap secara kelembagaan, padahal mereka memiliki sistem pendidikan informal yang kuat dan terbukti telah melestarikan ilmu pengetahuan berbasis lokal selama berabad-abad.
- 2) Mahasiswa dan lulusan dari lembaga pendidikan adat terpinggirkan dalam sistem nasional, karena ijazah atau program mereka tidak terakreditasi secara resmi, sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja atau melanjutkan studi.
- 3) Stigma inferior terhadap pendidikan adat berkembang, bahkan di kalangan internal komunitas, yang pada gilirannya menyebabkan generasi muda menjauh dari akar budaya dan memilih sistem pendidikan formal yang homogen dan terlepas dari identitas lokal.

Dampak ini sejalan dengan konsep *social exclusion* menurut Amartya Sen, yang menyatakan bahwa ketidakmampuan sistem sosial dalam mengakui dan melibatkan semua kelompok dalam pengambilan keputusan menyebabkan hilangnya akses terhadap pembangunan dan pengakuan sosial⁽¹⁹⁾.

3.10.2 IMPLIKASI POLITIK: EKSKLUSI KOMUNITAS ADAT DARI PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Ketidakjelasan status hukum KMHA dalam sistem pendidikan tinggi juga berdampak pada tidak terlibatkannya komunitas adat dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya:

Monopoli negara dalam perumusan arah pendidikan, tanpa representasi yang adil dari komunitas adat.

Ketidakseimbangan politik hukum pendidikan, karena badan hukum modern (yayasan, PTN-BH, ormas) diberi hak penuh, sementara komunitas adat dikecualikan secara sistemik.

Minimnya kanal representasi komunitas adat dalam lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional, Majelis Riset Nasional, atau Badan Standar Pendidikan Nasional.

Secara teoritis, kondisi ini bertentangan dengan model demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses diskursus publik dan pembuatan kebijakan yang adil⁽²⁰⁾.

3.10.3 IMPLIKASI BUDAYA: DISINTEGRASI NILAI LOKAL DAN EROSI IDENTITAS KOMUNITAS

Pendidikan adalah wahana utama transmisi budaya. Ketika sistem hukum tidak memberikan ruang kepada komunitas adat untuk merancang dan mengelola pendidikan tinggi sesuai dengan nilai dan identitasnya, maka:

Pengetahuan lokal tidak terdokumentasi secara akademik, karena sistem kurikulum nasional tidak membuka ruang untuk epistemologi adat.

Bahasa daerah, seni tradisi, filsafat hidup lokal (seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi di Bali) tidak menjadi bagian dari mata kuliah atau program studi yang diakui negara.

Terjadi asimilasi budaya secara paksa, di mana komunitas adat “dipaksa” untuk mengadopsi sistem pendidikan yang mengabaikan nilai spiritual dan sosial mereka.

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai “cultural dislocation”, yaitu keterputusan antara generasi baru dengan makna budaya yang mereka warisi⁽²¹⁾. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam keberlangsungan jati diri kolektif masyarakat adat di tengah globalisasi nilai-nilai asing.

3.10.4 IMPLIKASI TERHADAP KETAHANAN NASIONAL DAN KETIMPANGAN SOSIAL

Ketidakadilan dalam sistem pendidikan akan berkontribusi terhadap melemahnya ketahanan nasional, khususnya dalam:

Stabilitas sosial dan kohesi budaya, ketika komunitas adat merasa diabaikan dan tidak diberi tempat dalam pembangunan.

Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, yang menjadi sumber ketidaksetaraan ekonomi dan sosial.

Potensi konflik vertikal, terutama ketika komunitas adat menuntut pengakuan dan keadilan hukum secara kolektif, namun negara tidak merespons dengan regulasi yang memadai.

Dari sudut pandang human security, pendidikan berbasis keadilan budaya adalah instrumen penting untuk mencegah marginalisasi, meningkatkan partisipasi, dan menjamin keberlangsungan sistem nilai lokal dalam pembangunan nasional.

Ketidakadilan dalam konstruksi pengaturan terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi bukan sekadar masalah legalitas administratif, tetapi menyentuh akar persoalan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Ketiadaan pengakuan fungsional terhadap peran komunitas adat dalam pendidikan tinggi:

- Memperparah marginalisasi sosial dan stigmatisasi terhadap komunitas adat,
- Menyebabkan eksklusi politik dalam penyusunan kebijakan strategis,
- Mengancam keberlangsungan budaya dan identitas lokal,
- Menyumbang terhadap ketimpangan sosial dan melemahnya ketahanan bangsa.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan KMHA dalam pendidikan tinggi merupakan kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan integrasi nasional berbasis keberagaman budaya.

3.11 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REKONSTRUKSI HUKUM:

PERSPEKTIF NORMATIF DAN EMPIRIS

Konstruksi hukum yang belum adil terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi menimbulkan urgensi untuk dilakukan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi hukum tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum formal, tetapi juga mencakup penyesuaian dengan

kebutuhan sosial, budaya, dan historis masyarakat adat agar sistem hukum dapat berfungsi secara adil dan efektif.

Identifikasi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama: normatif, yaitu berdasarkan asas-asas hukum dan prinsip konstitusi; serta empiris, yaitu berdasarkan realitas di lapangan dan pengalaman komunitas adat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3.11.1 KEBUTUHAN NORMATIF: KETIADAAN NORMA PENGAKUAN YANG OPERASIONAL

Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai undang-undang sektoral telah mengakui eksistensi KMHA. Namun, tidak ada:

- 1) Norma hukum positif yang mengafirmasi kewenangan KMHA untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi,
- 2) Pengakuan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap struktur kelembagaan adat,
- 3) Peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur teknis pengelolaan pendidikan tinggi oleh KMHA.

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang saat ini menyebabkan KMHA terpinggirkan dari sistem hukum pendidikan tinggi.

3.11.2 KEBUTUHAN HUKUM AFIRMASI: LEX SPECIALIS BAGI PENDIDIKAN ADAT

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai kelompok sosial telah memperoleh perlakuan khusus dalam sistem pendidikan, misalnya:

- 1) UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional,
- 2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan afirmasi terhadap pendidikan inklusif.

Namun, tidak terdapat peraturan setara yang memberikan lex specialis bagi pendidikan berbasis adat. Maka, dibutuhkan:

- 1) RUU atau Peraturan Khusus tentang Pendidikan Tinggi Berbasis Adat, atau
- 2) Revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2012, dengan memasukkan ketentuan tentang KMHA sebagai subjek hukum pendidikan tinggi.

3.11.3 Kebutuhan Pengakuan Kelembagaan: Status Badan Hukum Adat

Banyak KMHA harus menggunakan yayasan atau badan hukum lain yang tidak sesuai dengan struktur adat untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi secara legal. Ini menimbulkan dualisme kelembagaan dan mendelegitimasi nilai adat.

Rekonstruksi hukum harus memuat pengakuan terhadap:

- 1) Desa adat atau majelis adat sebagai badan hukum kolektif yang dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi,
- 2) Sistem kepemimpinan adat (seperti bendesa, jero mangku, atau tokoh puri) sebagai bagian dari tata kelola institusi pendidikan,

- 3) Perlindungan hukum terhadap aset kolektif dan sumber daya adat dalam pendidikan.

3.11.4 KEBUTUHAN PENGAKUAN KURIKULUM DAN PENGETAHUAN LOKAL

KMHA sering mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum, karena standar akreditasi tidak akomodatif terhadap pengetahuan berbasis komunitas. Rekonstruksi hukum harus mencakup:

- 1) Legalitas kurikulum berbasis adat dan budaya lokal sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan,
- 2) Pengakuan terhadap bahasa daerah, sistem filosofi lokal, dan struktur sosial adat sebagai kompetensi dalam pendidikan tinggi,
- 3) Lembaga akreditasi alternatif atau otonom yang menghargai pendidikan berbasis komunitas.

3.11.5 KEBUTUHAN SISTEM PENDANAAN DAN KEMITRAAN NEGARA-KOMUNITAS ADAT

Tanpa status legal formal, lembaga pendidikan adat tidak dapat mengakses dana pendidikan tinggi, seperti hibah dari Kementerian Pendidikan atau kerja sama internasional. Oleh karena itu:

- 1) Perlu dibentuk skema pendanaan afirmatif untuk pendidikan tinggi adat,
- 2) Perlu dibuat mekanisme kemitraan antara negara dan komunitas adat, dalam model *co-governance* dan *mutual recognition*,

- 3) Negara harus mendukung kapasitas manajerial dan akademik KMHA melalui pelatihan, beasiswa, dan pendampingan teknis.

3.11.6 KEBUTUHAN HARMONISASI HUKUM ANTAR SEKTOR

Terdapat konflik regulasi antara hukum adat dan hukum pendidikan nasional, khususnya antara UU Desa dan UU DIKTI. Maka rekonstruksi hukum memerlukan:

- 1 Sinkronisasi peraturan antar kementerian, terutama Kemendiktisaintek, Kemenkum, dan Kemendagri,
- 2 Harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat, melalui pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* yang setara,
- 3 Penyusunan pedoman teknis multisektoral yang memberi kerangka operasional pengelolaan pendidikan oleh KMHA.

Rekonstruksi hukum terhadap pengaturan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi merupakan tuntutan keadilan konstitusional dan sosial. Identifikasi kebutuhan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini:

- 1) Tidak operasional dalam memberi perlindungan terhadap lembaga pendidikan adat,
- 2) Tidak menyediakan mekanisme afirmasi yang adil dan setara,
- 3) Mengabaikan dimensi budaya, kelembagaan, dan otonomi komunitas adat.

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus dilakukan secara normatif dan empirik, dengan mempertimbangkan kebutuhan komunitas adat secara holistik,

serta memperkuat integrasi hukum negara dengan hukum adat dalam semangat keadilan, pengakuan, dan keberlanjutan.

BAB III telah menguraikan bahwa konstruksi pengaturan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali masih belum berbasis keadilan, baik dari sisi normatif, operasional, maupun dalam dimensi sosial, politik, dan budaya. Ketimpangan ini muncul sebagai akibat dari dominasi sistem hukum formalistik yang belum sepenuhnya mengakui eksistensi kelembagaan adat sebagai bagian sah dari tata kelola pendidikan nasional.

Secara normatif, terdapat kekosongan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur bahwa KMHA memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Meskipun konstitusi dan berbagai undang-undang seperti UU Desa dan UU HAM mengakui eksistensi masyarakat adat, namun UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan turunannya tidak memuat norma pengakuan terhadap bentuk kelembagaan adat. Akibatnya, komunitas adat yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi harus beradaptasi dengan bentuk-bentuk hukum yang tidak sesuai dengan struktur sosial dan nilai-nilai lokal mereka.

Secara teoretis, ketimpangan ini menunjukkan kegagalan negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan distributif, keadilan prosedural dan substantif, serta keadilan multikultural sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, Lon L. Fuller, dan Will Kymlicka. Teori-teori tersebut menekankan bahwa sistem hukum yang adil harus memberi ruang dan perlakuan khusus kepada

kelompok sosial yang secara historis termarginalkan, termasuk masyarakat hukum adat.

Dalam tinjauan sosio-yuridis, terlihat jelas bahwa masyarakat adat, khususnya di Bali, telah memiliki pengalaman historis dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas. Namun, ketiadaan legitimasi hukum membuat mereka tidak diakui dalam sistem pendidikan nasional, yang pada gilirannya menimbulkan marjinalisasi sosial, eksklusi politik, dan erosi nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan yang semestinya menjadi instrumen pelestarian budaya dan pemberdayaan komunitas, justru menjadi sarana pembakuan nilai-nilai homogen yang mengabaikan pluralitas.

Studi perbandingan dengan negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia memperkuat temuan bahwa negara dapat dan harus mengakui komunitas adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, lengkap dengan otoritas kurikulum, pendanaan, serta pengelolaan kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa pengakuan kelembagaan terhadap komunitas adat bukan hanya ideal, tetapi juga praktis dan berhasil diterapkan.

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum sangat dibutuhkan untuk mengatasi fragmentasi, diskriminasi struktural, dan kekosongan pengaturan yang dihadapi KMHA dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Rekonstruksi ini harus dilakukan dengan pendekatan normatif-konstitusional, empiris-partisipatoris, dan multikultural-transformatif, agar sistem pendidikan tinggi di Indonesia menjadi

lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

BAB III ini menjadi dasar argumentatif bagi perumusan strategi rekonstruksi hukum pada BAB IV, dengan pendekatan teoritik, yuridis, dan sosiologis yang lebih solutif. Dalam bab berikutnya, akan dibahas bagaimana model hukum baru dapat dirancang untuk mengintegrasikan KMHA ke dalam sistem pendidikan tinggi nasional secara sah, adil, dan berkelanjutan.



BAB IV

KELEMAHAN KONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI

4.1 ANALISIS KESESUAIAN DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

KMHA di Bali, sebagai manifestasi dari entitas budaya dan sosial tradisional, memiliki struktur dan sistem hukum tersendiri yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan kepercayaan lokal. Ketika KMHA mengambil peran sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi, maka muncullah sebuah persoalan fundamental, yaitu sejauh mana sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini selaras atau bertentangan dengan sistem hukum nasional yang lebih formal, hierarkis, dan terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Permasalahan ini tidak hanya menyangkut perbedaan sumber hukum, tetapi juga menyentuh aspek otoritas normatif dan kewenangan kelembagaan. Dalam konteks nasional, pendidikan tinggi telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan lembaga pendidikan tinggi untuk dikelola secara profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi standar mutu pendidikan nasional¹. Artinya, lembaga pendidikan tinggi tidak hanya harus memenuhi aspek legal formal, tetapi juga wajib tunduk pada ketentuan administratif dan akreditatif yang ditetapkan oleh negara, seperti melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

4.1.1 KETEGANGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

KMHA di Bali menjalankan fungsi sosialnya berdasarkan sistem nilai adat, seperti musyawarah mufakat, harmonisasi sosial, dan penyelesaian berbasis komunitas. Hal ini menciptakan sistem hukum adat yang fleksibel, kontekstual, dan bersifat restoratif. Namun, ketika KMHA memasuki wilayah pendidikan tinggi, mereka tidak bisa sepenuhnya menerapkan sistem yang bersifat informal tersebut. Misalnya, dalam hal pengelolaan keuangan, rekrutmen tenaga pengajar, hingga penanganan pelanggaran etik atau pidana di kampus, KMHA tetap harus mengacu pada standar hukum nasional.

Konflik tersebut menjadi lebih tajam ketika terdapat persoalan yang menyentuh wilayah hukum publik, seperti tindak pidana di kampus, penyelewengan anggaran, atau diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa. Dalam konteks ini, penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui mekanisme adat, tetapi juga harus melalui proses hukum yang ditentukan oleh negara. Di sinilah pentingnya analisis kesesuaian hukum: apakah sistem penyelenggaraan pendidikan oleh KMHA dapat menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum nasional?

Teori pluralisme hukum sebagaimana dijelaskan oleh Van Boven menyatakan bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat². Pluralisme ini di satu sisi memberikan pengakuan terhadap kearifan lokal, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak ada mekanisme integratif yang menjembatani perbedaan prinsip hukum

tersebut. Dalam praktiknya, hukum adat sering kali bertabrakan dengan prinsip hukum negara, terutama dalam hal asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas persamaan di depan hukum.

4.1.2 ASAS DAN TEORI HUKUM YANG RELEVAN

Dalam analisis ini, beberapa asas dan teori hukum perlu diperhatikan:

- 1) Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty). Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dan badan hukum lainnya memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks KMHA, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memiliki dasar hukum formal yang sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi dan regulasi turunan lainnya. Ketidaksesuaian dengan prinsip ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dan sengketa kelembagaan³.
- 2) Asas Keadilan (Justice) Pendidikan tinggi yang dikelola oleh KMHA harus dapat menjamin keadilan dalam akses, distribusi, dan hasil. Jika sistem hukum adat menimbulkan eksklusivitas atau membatasi partisipasi masyarakat non-adat, maka prinsip keadilan sosial dalam Pasal 28D UUD 1945 tidak terpenuhi.
- 3) Teori Kewenangan (Authority Theory) Dalam teori kewenangan administrasi, hanya badan hukum yang memiliki atribusi, delegasi, atau mandat dari undang-undang yang boleh menjalankan fungsi publik seperti pendidikan tinggi. Oleh karena itu, KMHA perlu memiliki legitimasi hukum dan pengakuan formal agar sah menyelenggarakan pendidikan tinggi⁴.

4.1.3 IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN

Ketidaksesuaian antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis dan administratif, antara lain:

- 1) Tidak sahnya operasional pendidikan tinggi yang tidak terakreditasi atau tidak sesuai standar nasional.
- 2) Tidak terjaminnya hak-hak mahasiswa dan dosen jika mekanisme penyelesaian konflik hanya menggunakan hukum adat tanpa perlindungan hukum negara.
- 3) Potensi pembubaran atau pencabutan izin operasional oleh Kementerian Pendidikan apabila lembaga pendidikan adat tidak memenuhi persyaratan hukum formal.

4.1.4 PERLU SINERGI DAN HARMONISASI HUKUM

Solusi dari persoalan ini bukanlah meniadakan hukum adat atau memaksakan hukum negara secara total, melainkan perlu adanya rekonstruksi hukum yang memungkinkan KMHA tetap menjalankan peran adatnya namun dalam koridor hukum nasional. Pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap KMHA sebagai subjek hukum kolektif yang dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi, melalui Peraturan Pemerintah atau Perda Khusus, serta mekanisme hybrid antara hukum adat dan hukum negara.

4.2 KETERBATASAN KEWENANGAN DAN OTONOMI

4.2.1 PROBLEMATIKA KETIDAKJELASAN KEWENANGAN

Salah satu isu utama yang menjadi kelemahan dalam pengaturan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi adalah ketidakjelasan batas

kewenangan. KMHA sebagai subjek hukum kolektif yang hidup berdasarkan hukum adat, sejatinya tidak dirancang untuk menyelenggarakan fungsi negara modern seperti pendidikan tinggi yang terstandar nasional dan internasional. Di sisi lain, pendidikan tinggi di Indonesia telah ditetapkan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹.

Dalam konteks ini, KMHA berada dalam posisi hukum yang liminal (di antara), karena mereka bukan lembaga pemerintah, bukan pula organisasi masyarakat sipil biasa. Sebagai institusi adat, KMHA tidak memiliki kejelasan normatif mengenai apakah mereka memiliki kewenangan yang sah menurut hukum publik untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Ini menimbulkan problem serius terkait tumpang tindih kewenangan, khususnya antara:

- 1) Pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),
- 2) Pemerintah daerah (Pemprov Bali),
- 3) Lembaga adat (Desa Adat atau KMHA),
- 4) Dan badan hukum penyelenggara pendidikan (seperti Yayasan atau Badan Hukum Pendidikan).

Tumpang tindih tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), khususnya dalam pengambilan keputusan administratif seperti penerbitan izin operasional, akreditasi institusi, pengelolaan dana hibah negara, dan penyelesaian sengketa.

4.2.2 TEORI KEWENANGAN DAN TEORI KEDAULATAN

Untuk memahami persoalan ini, teori kewenangan (authority theory) dalam hukum tata negara sangat relevan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam ranah publik². Dalam hal ini, badan penyelenggara pendidikan tinggi harus mendapatkan kewenangan melalui:

- 1) Atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang;
- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari lembaga yang lebih tinggi;
- 3) Mandat, yaitu pelaksanaan tugas dari atasan tanpa pengalihan tanggung jawab hukum.

KMHA sebagai lembaga adat tidak memperoleh atribusi kewenangan secara eksplisit dalam UU Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sehingga jika mereka beroperasi sebagai penyelenggara perguruan tinggi, maka muncul pertanyaan hukum: atas dasar kewenangan apa?

Selain itu, teori kedaulatan hukum (*legal sovereignty*) menyatakan bahwa segala bentuk tindakan dalam ruang publik—termasuk pendidikan—harus tunduk pada sistem hukum yang sah menurut negara. Oleh karena itu, KMHA tidak bisa mengklaim kedaulatan penuh dalam pengelolaan pendidikan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip kedaulatan hukum nasional³.

4.2.3 ASAS LEGALITAS DAN ASAS DESENTRALISASI

Dalam hukum administrasi negara, dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Jika KMHA tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai

penyelenggara pendidikan tinggi, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar asas legalitas dan berpotensi cacat hukum administratif.

Di sisi lain, asas desentralisasi mengakui adanya otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pendidikan. Namun, desentralisasi ini bukan berarti liberalisasi absolut. Bahkan dalam kerangka otonomi daerah, peran penyelenggara pendidikan tetap harus tunduk pada kerangka regulatif nasional seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks ini, KMHA tidak termasuk dalam subjek hukum otonom yang secara eksplisit diatur dalam kedua undang-undang tersebut⁴.

4.2.4 ADAPTASI DAN KETEGANGAN NILAI

KMHA secara historis menjalankan fungsi pendidikan dalam bentuk informal, seperti pendidikan nilai-nilai agama dan budaya melalui pesraman, pura desa, dan lembaga adat lainnya. Namun ketika mereka memasuki ruang pendidikan formal tinggi, mereka harus berhadapan dengan standar-standar hukum administratif seperti:

- 1) Standar Kurikulum Nasional,
- 2) Proses Akreditasi BAN-PT,
- 3) Kualifikasi Dosen (minimal S2 atau S3),
- 4) Tata kelola lembaga berbasis manajemen modern.

Dalam hal ini, nilai-nilai tradisional seperti kebersamaan (menyama braya), musyawarah, dan kolektivitas sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai modern seperti kompetisi, akuntabilitas berbasis data, dan efektivitas birokrasi. Maka

terjadi ketegangan epistemik dan ideologis antara model pendidikan adat dan model pendidikan formal nasional.

4.2.5 IMPLIKASI YURIDIS

Keterbatasan kewenangan dan otonomi KMHA memiliki dampak yuridis sebagai berikut:

- 1) Tidak berjalannya fungsi pengawasan eksternal oleh LLDIKTI atau Kemendikbud karena posisi hukum KMHA yang tidak jelas sebagai badan hukum pendidikan.
- 2) Kesulitan dalam mengakses pendanaan dari APBN/APBD karena tidak memenuhi kualifikasi lembaga pendidikan tinggi berbadan hukum.
- 3) Kesulitan mendapatkan pengakuan akreditasi karena tidak dapat membentuk struktur sesuai Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri.

4.2.6 PERLUNYA REINTERPRETASI REGULASI

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang secara eksplisit mengakui dan memberi tempat bagi KMHA sebagai bagian dari subjek hukum penyelenggara pendidikan tinggi. Hal ini bisa diwujudkan melalui:

- 1) Amandemen atau adendum terhadap UU Pendidikan Tinggi,
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendidikan adat,
- 3) Perda Khusus Provinsi Bali sebagai lex specialis berdasarkan otonomi daerah.

Solusi lainnya adalah mendorong model kemitraan hukum antara KMHA dan badan hukum pendidikan yang diakui negara, agar tetap dapat mempertahankan jati diri adat namun berada dalam koridor hukum nasional.

4.3 KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR

4.3.1 TANTANGAN DALAM KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Penyelenggaraan pendidikan tinggi menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memahami tata kelola pendidikan berbasis regulasi nasional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 46 ayat (2), mengharuskan bahwa dosen pada pendidikan tinggi minimal berkualifikasi pendidikan strata dua (S2) dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian¹.

Namun dalam konteks KMHA, yang banyak bersandar pada struktur sosial berbasis adat, terjadi keterbatasan serius dalam hal:

- 1) Kualifikasi akademik tenaga pengajar;
- 2) Pengalaman dan pemahaman terhadap manajemen pendidikan tinggi modern;
- 3) Kemampuan menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar nasional;
- 4) Kapasitas administratif dalam menyusun laporan akademik, keuangan, dan akreditasi.

Menurut Rahman (2019), salah satu tantangan utama dalam lembaga pendidikan adat adalah minimnya pelatihan manajerial dan akademik yang sesuai dengan standar nasional dan internasional². Akibatnya, lembaga yang dikelola oleh

KMHA sering kali tidak dapat bersaing secara institusional, dan lulusannya menghadapi kesulitan dalam integrasi ke pasar kerja yang lebih luas.

4.3.2 TEORI DAN ASAS HUKUM YANG RELEVAN

Dalam teori administrasi pendidikan, terdapat konsep "*capacity-based governance*", yakni pemerintahan atau pengelolaan lembaga berdasarkan kemampuan nyata sumber daya yang tersedia. Pengelolaan pendidikan tinggi tidak hanya berbasis niat baik komunitas, tetapi juga membutuhkan kapasitas teknis dan administratif yang solid.

Dari perspektif hukum, asas profesionalitas yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta diadopsi dalam pengelolaan pendidikan melalui berbagai Permendikbud, menyatakan bahwa setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus dikelola oleh sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

Apabila KMHA tidak memiliki SDM yang memenuhi asas ini, maka lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakannya akan rawan mengalami stagnasi, inefisiensi, dan ketidaksesuaian terhadap sistem mutu nasional³.

4.3.3 KETERBATASAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN TEKNOLOGI

Selain SDM, faktor infrastruktur pendidikan sangat menentukan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi. Hal ini mencakup:

- 1) Ketersediaan ruang kelas yang memadai;
- 2) Laboratorium dan perpustakaan;
- 3) Akses internet dan sistem informasi akademik;
- 4) Teknologi pembelajaran (e-learning, LMS, dll).

KMHA seringkali mengalami kesulitan dalam menyediakan infrastruktur tersebut karena berbagai hal, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran yang bersumber dari komunitas adat;
- 2) Tidak adanya alokasi khusus dari APBN/APBD;
- 3) Tidak terpenuhinya syarat untuk menerima hibah atau dana pendamping karena status kelembagaan yang belum diakui formal oleh negara.

Dalam banyak kasus, seperti diteliti oleh Fitria (2021), kelembagaan pendidikan adat tidak memiliki struktur organisasi keuangan modern, sehingga tidak mampu mengakses bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Bank Dunia, atau hibah internasional⁴. Hal ini berakibat langsung pada rendahnya kualitas fasilitas yang tersedia.

4.3.4 IMPLIKASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DAN DAYA SAING LULUSAN

Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya infrastruktur menyebabkan terjadinya:

- 1) Kurikulum yang tidak adaptif terhadap kebutuhan zaman;
- 2) Minimnya publikasi akademik dan penelitian ilmiah;
- 3) Kualitas lulusan yang rendah dalam kompetensi kerja;
- 4) Kegagalan memperoleh atau mempertahankan akreditasi dari BAN-PT;
- 5) Terisolasiya lembaga dari kerja sama akademik nasional dan internasional.

Daya saing lulusan sangat erat kaitannya dengan kualitas institusi pendidikan.

Jika pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh KMHA tidak mampu

memberikan pengalaman akademik yang berkualitas, maka lulusan akan terpinggirkan di pasar kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional.

4.3.5 SOLUSI STRUKTURAL DAN SISTEMIK

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Kemitraan dengan perguruan tinggi negeri/swasta dalam bentuk joint-degree atau afiliasi kelembagaan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM KMHA melalui program pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
- 3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pendidikan Adat yang dapat diintegrasikan dalam RPJMD atau Renstra Pendidikan Provinsi.
- 4) Pemberian status hukum formal kepada KMHA sebagai subjek hukum penyelenggara pendidikan, sehingga membuka peluang untuk mengakses dana APBN dan dana bantuan lainnya.

4.3.6 PRINSIP KEADILAN DAN PEMERATAAN AKSES

Prinsip keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 mengharuskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah wajib membantu lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis adat, agar dapat memenuhi standar minimum pelayanan pendidikan tinggi.

Tanpa adanya bantuan dan intervensi negara, maka pengelolaan pendidikan tinggi oleh KMHA akan terus mengalami hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan dan ketidaksetaraan sosial.

4.4 AKSESIBILITAS DAN KETERBUKAAN

4.4.1 AKSES TERBATAS BAGI MASYARAKAT NON-ADAT

Sebagai lembaga yang berakar dari sistem sosial dan nilai budaya lokal, KMHA secara struktural berorientasi pada kepentingan komunitas adat. Dalam konteks pendidikan tinggi, orientasi ini dapat menghasilkan kebijakan eksklusif, seperti:

- 1) Prioritas penerimaan mahasiswa hanya dari warga adat;
- 2) Penggunaan bahasa lokal sebagai bahasa utama pengantar;
- 3) Kurikulum yang sangat lokalistik dan tidak adaptif terhadap keberagaman.

Model seperti ini menciptakan pembatasan akses yang kontraproduktif terhadap prinsip inklusivitas dan keadilan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SISDIKNAS, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi¹.

Menurut Nugroho (2021), praktik pendidikan yang berorientasi pada eksklusivitas adat dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat adat dan non-adat, bahkan di dalam komunitas itu sendiri². Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4.5 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI

Dalam perspektif teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh John Rawls, akses terhadap pendidikan tinggi seharusnya memperhatikan dua prinsip utama:

- 1) Prinsip kesetaraan hak-hak dasar, termasuk hak atas pendidikan.
- 2) Prinsip perbedaan (difference principle), yaitu keistimewaan (seperti yang dimiliki komunitas adat) hanya dibenarkan sejauh dapat menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung³.

Jika KMHA menutup akses pendidikan bagi masyarakat luar dengan dalih menjaga identitas budaya, maka prinsip keadilan distributif dilanggar, sebab tidak ada ruang redistribusi manfaat kepada kelompok lain di luar komunitas adat.

Asas non-diskriminasi juga merupakan asas fundamental dalam sistem hukum nasional dan internasional. Di tingkat global, prinsip ini diatur dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

4.5.1 KETERTUTUPAN TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN JARINGAN AKADEMIK

Keterbatasan akses juga tidak hanya berlaku terhadap mahasiswa, tetapi terhadap akses pengetahuan, kemitraan akademik, dan kerja sama internasional. KMHA sebagai lembaga adat belum tentu memiliki akses atau kemampuan untuk:

- 1) Membentuk jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
- 2) Mengikuti standar pembaruan kurikulum nasional dan global;
- 3) Berpartisipasi dalam forum ilmiah dan pertukaran dosen atau mahasiswa.

Kondisi ini menjadikan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang terisolasi dari dinamika akademik modern, yang mengedepankan kolaborasi lintas institusi, multidisiplin, dan lintas negara. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2020), lembaga pendidikan yang tidak mengadopsi keterbukaan informasi dan adaptasi teknologi akan mengalami penurunan relevansi ilmiah dan sosial¹⁴.

4.5.2 IMPLIKASI TERHADAP KOMPETENSI DAN DAYA SAING LULUSAN

Akses dan keterbukaan memiliki dampak langsung terhadap kualitas lulusan dan daya saing mereka di dunia kerja. Jika KMHA menutup diri dari pengaruh luar dan tidak membuka peluang bagi pembaruan ilmu pengetahuan, maka lulusan:

- 1) Akan memiliki kompetensi yang sempit dan lokalistik;
- 2) Kurang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja modern;
- 3) Tidak memiliki pengakuan (akreditasi) yang sah secara nasional dan internasional.

Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan mobilitas sosial dan memperkuat eksklusivitas struktural dalam masyarakat adat. Padahal, pendidikan tinggi seharusnya menjadi jembatan antar budaya, bukan sekadar pengukuhan identitas lokal yang tertutup.

4.5.3 SOLUSI NORMATIF DAN STRATEGIS

Untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan keterbukaan, KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menerapkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat non-adat untuk mengakses pendidikan tanpa menghilangkan nilai budaya lokal.
- 2) Meningkatkan kerja sama antar lembaga pendidikan, baik secara horizontal (antar PT lokal) maupun vertikal (dengan Kementerian, LLDIKTI, dan BAN-PT).
- 3) Membuka forum dialog antarbudaya untuk menyusun kurikulum yang inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan.
- 4) Mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem pembelajaran terbuka, seperti e-learning dan MOOC (Massive Open Online Courses), untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

4.6 PENGARUH KEADILAN SOSIAL DAN KEBERAGAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA

4.6.1 PENDIDIKAN TINGGI DAN TUJUAN KEADILAN SOSIAL

Salah satu fungsi esensial dari pendidikan tinggi dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai alat transformasi sosial untuk menjamin keadilan, kesetaraan kesempatan, dan pemajuan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," dan negara wajib "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."

Dalam konteks ini, KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi harus berperan dalam menjamin keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila

ke-5 Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Apabila penyelenggaraan pendidikan oleh KMHA bersifat tertutup, eksklusif, atau hanya menguntungkan kelompok adat tertentu, maka akan terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai dasar konstitusional dan ideologi negara.

4.6.2 ASAS KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Secara yuridis, asas keadilan sosial adalah prinsip yang berkembang dari asas umum dalam hukum, yang menghendaki distribusi yang proporsional dan aksesibilitas yang merata terhadap sumber daya publik, termasuk pendidikan. Dalam hukum positif Indonesia, asas ini dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Pasal 28H UUD 1945: menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari pembangunan;
- 3) Pasal 26 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Asas ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan tinggi bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, baik atas dasar suku, agama, ras, antar golongan (SARA), maupun status keanggotaan dalam komunitas adat.

4.6.3 Teori Hukum: Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Teori keadilan menjadi pisau analisis utama dalam melihat sejauh mana KMHA dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang adil. Di antara teori-teori yang relevan, berikut ini yang paling utama:

1) Teori Keadilan Sosial Aristoteles

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks KMHA, keadilan distributif berarti bahwa pendidikan tinggi harus disebarluaskan secara merata, tidak hanya untuk warga adat, tetapi juga warga non-adat yang membutuhkan akses yang sama.

2) Teori Keadilan Rawls

John Rawls melalui bukunya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan dua prinsip keadilan: (1) *Equal Liberty Principle*, dan (2) *Difference Principle*. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan hanya bisa dibenarkan jika itu menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat⁽¹⁾. Jika pendidikan oleh KMHA hanya melayani komunitas adat elit dan menutup akses bagi kelompok luar atau kelompok adat miskin, maka keadilan tidak tercapai.

3) Teori Etika Diskursif Jürgen Habermas

Habermas menekankan bahwa keadilan sosial dicapai melalui proses komunikasi yang setara dan rasional. Pendidikan tinggi berbasis adat harus dibuka untuk dialog dan partisipasi dari berbagai pihak, bukan hanya didominasi oleh elit adat.

4.6.4 TANTANGAN KEBERAGAMAN DAN PLURALITAS BUDAYA

Indonesia adalah negara yang sangat plural dalam konteks suku, agama, dan budaya. Bali, sebagai wilayah yang dikenal memiliki sistem adat yang kuat, juga merupakan rumah bagi masyarakat luar Bali, pendatang dari berbagai daerah dan agama.

Jika pendidikan tinggi yang dikelola oleh KMHA tidak mampu mencerminkan keberagaman ini, maka potensi diskriminasi sangat mungkin terjadi. Misalnya:

- 1) Penolakan terhadap mahasiswa non-Hindu;
- 2) Kurikulum yang tidak sensitif terhadap pluralitas kepercayaan dan budaya;
- 3) Penerapan norma adat sebagai hukum kampus tanpa ruang kompromi hukum nasional.

Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, tetapi juga melanggar asas perlindungan minoritas dalam hukum HAM nasional dan internasional.

4.6.5 IMPLIKASI YURIDIS DAN SOSIAL

Ketidakadilan sosial dalam pendidikan yang dikelola oleh KMHA dapat menimbulkan:

- 1) Ketimpangan sosial baru antara masyarakat adat dan non-adat;
- 2) Potensi pelanggaran HAM, terutama hak atas pendidikan;
- 3) Diskriminasi struktural yang berkelanjutan dan penguatan eksklusivitas budaya secara tidak adil;

- 4) Kehilangan legitimasi publik bagi lembaga pendidikan adat dalam sistem pendidikan nasional.

4.6.6 ARAH REKONSTRUKSI: MERUMUSKAN PENDIDIKAN ADAT BERBASIS KEADILAN

Untuk menjamin keadilan sosial dan penghormatan atas keberagaman, maka KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu:

- 1) Mengembangkan kebijakan penerimaan mahasiswa yang terbuka dan non-diskriminatif;
- 2) Membentuk dewan etik kampus yang melibatkan unsur masyarakat luar dan akademisi sebagai bentuk pengawasan terhadap prinsip keadilan;
- 3) Menyesuaikan kurikulum dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM, bukan hanya nilai adat lokal;
- 4) Membangun indikator akuntabilitas sosial, bukan hanya administratif, agar masyarakat menilai bahwa lembaga ini inklusif dan berorientasi pada keadilan.

4.7 RELEVANSI KURIKULUM DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT: TELAAH DARI ASPEK HUKUM

4.7.1 PENDIDIKAN TINGGI DAN PERAN STRATEGIS KURIKULUM

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kurikulum berfungsi sebagai landasan normatif, akademik, dan profesional untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan etika yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Secara yuridis, pengaturan mengenai kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia diatur secara tegas dalam:

- 1) Pasal 35 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa "kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik".
- 2) Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan setiap program studi menyusun kurikulum berbasis kompetensi, berstandar nasional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi¹.

Artinya, kurikulum wajib disusun berdasarkan asas relevansi, yaitu kesesuaian antara isi kurikulum dengan realitas sosial, kebutuhan pasar kerja, dan arah pembangunan nasional. Kurikulum yang tidak relevan dapat menjadi dasar hukum bagi pencabutan akreditasi program studi atau bahkan izin operasional pendidikan tinggi.

4.7.2 TEORI HUKUM PENDIDIKAN: KURIKULUM SEBAGAI REPRESENTASI FUNGSI NEGARA

Kurikulum dipahami sebagai perwujudan dari fungsi negara dalam membentuk warga negara yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Menurut Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), salah satu tanggung jawab negara adalah menjamin pendidikan yang dapat mendorong partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Dalam konteks KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, kurikulum berbasis adat harus mampu dikembangkan dalam kerangka sistem hukum nasional. Jika kurikulum hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tanpa memuat kompetensi global, maka akan terjadi:

- 1) Kegagalan membentuk lulusan yang adaptif dan inovatif;
- 2) Tidak sesuainya profil lulusan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja;
- 3) Rendahnya daya saing pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh KMHA.

Hal ini bertentangan dengan asas kemanfaatan dalam hukum administrasi pendidikan, yang menghendaki bahwa setiap kebijakan pendidikan harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat².

4.7.3 TANTANGAN HUKUM: KURIKULUM KAKU DAN TERTUTUP

Pendidikan tinggi oleh KMHA cenderung mengembangkan kurikulum yang rigid dan tertutup, karena terlalu menekankan pada pelestarian nilai adat. Meskipun pelestarian budaya merupakan bagian penting dari pendidikan nasional (lihat Pasal 37 UU Sisdiknas), namun jika tidak dibarengi dengan pengayaan kurikulum nasional dan keterbukaan terhadap perubahan global, maka akan terjadi ketertinggalan.

Menurut Widodo (2017), banyak kurikulum pendidikan berbasis adat tidak memperhitungkan dimensi teknologi, kewirausahaan, dan kemampuan komunikasi lintas budaya, yang hari ini menjadi kompetensi dasar dalam dunia profesional³. Secara hukum, ini menimbulkan masalah karena:

- 1) Melanggar kewajiban penyusunan kurikulum berbasis kompetensi (Pasal 35 UU PT);
- 2) Bertentangan dengan prinsip pembangunan sumber daya manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- 3) Bertentangan dengan hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja (lihat Pasal 26 ayat (1) UU HAM No. 39 Tahun 1999).

4.7.4 ASAS DAN NORMA HUKUM YANG RELEVAN

1) Asas Relevansi (Suitability Principle)

Dalam konteks hukum pendidikan, kurikulum harus memiliki kesesuaian dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Asas ini mendorong fleksibilitas dan adaptivitas kurikulum terhadap perubahan.

2) Asas Akuntabilitas

Kurikulum wajib dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum, baik kepada negara, peserta didik, maupun masyarakat. Kurikulum yang tidak relevan melanggar asas ini.

3) Asas Keadilan Substantif

Memberikan kurikulum yang tidak relevan bagi kelompok tertentu (misalnya, hanya mengutamakan adat tanpa ilmu terapan) sama saja dengan merampas hak mereka atas masa depan yang lebih baik.

4.7.5 RELEVANSI KURIKULUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

Kurikulum yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk melalui pendidikan.

Jika KMHA menyusun kurikulum yang hanya relevan bagi struktur adat (misalnya, penguatan ritual dan tradisi), tanpa membekali peserta didik dengan kompetensi universal, maka terjadi pelanggaran terhadap:

- 1) Hak atas pendidikan yang memerdekaan (Pasal 31 ayat (3) UUD 1945);
- 2) Hak atas pekerjaan yang layak, yang ditentukan oleh kualitas pendidikan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

4.7.6 REKOMENDASI HUKUM DAN PENDIDIKAN

Untuk menjaga relevansi kurikulum dalam kerangka hukum dan keadilan sosial, KMHA harus:

- 1) Menyesuaikan struktur kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi standar nasional hasil belajar lulusan;
- 2) Melibatkan pihak eksternal dalam perumusan kurikulum, termasuk praktisi industri, asosiasi profesi, dan lembaga akreditasi;
- 3) Membangun sistem evaluasi kurikulum berbasis kompetensi, dengan mengintegrasikan nilai lokal dan tuntutan global;

- 4) Membuka peluang penyesuaian kurikulum secara periodik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4.8 KERANGKA HUKUM PIDANA DALAM PENDIDIKAN TINGGI: PERSPEKTIF TEORETIK, NORMATIF, DAN EMPIRIK

4.8.1 PENDIDIKAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Pendidikan tinggi, sebagai subsistem pendidikan nasional, tidak terlepas dari potensi terjadinya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana. Secara normatif, pendidikan tinggi di Indonesia diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 UU tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi wajib melaksanakan kegiatannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya ketentuan hukum pidana¹. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan tinggi bukan hanya bertanggung jawab atas aspek kualitas akademik, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum pidana apabila terjadi pelanggaran atau tindak kriminal di lingkungan kampusnya.

Secara teoretik, pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum, yang dijamin oleh asas legalitas dalam hukum pidana.

4.8.2 Tindak Pidana dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Dalam lingkungan pendidikan tinggi, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang secara empiris sering terjadi, antara lain:

- 1) Penipuan dalam penerimaan mahasiswa, seperti janji palsu mengenai fasilitas pendidikan, status akreditasi, atau prospek kerja lulusan;
- 2) Pemalsuan dokumen akademik, yang berkaitan dengan ijazah, transkrip nilai, atau dokumen administratif lainnya;
- 3) Tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan dana hibah, dana penelitian, atau dana operasional pendidikan tinggi;
- 4) Kekerasan seksual dan kekerasan fisik maupun mental terhadap mahasiswa, baik oleh sesama mahasiswa maupun dosen;
- 5) Perundungan (bullying), intimidasi, dan bentuk pelecehan lainnya.

Menurut Gulbrandsen (2020), tindak pidana dalam dunia pendidikan tinggi, terutama tindak pidana administratif seperti pemalsuan dokumen atau penipuan dalam proses rekrutmen mahasiswa, dapat secara signifikan menurunkan kredibilitas institusi². Ini berdampak langsung terhadap legitimasi lembaga pendidikan tinggi tersebut di hadapan publik, termasuk dalam aspek reputasi akademik, akreditasi, dan kepercayaan masyarakat.

4.8.3 PERSPEKTIF TEORETIK: TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN TINGGI

Dari perspektif teori hukum pidana, penanganan tindak pidana di lingkungan pendidikan tinggi dapat dianalisis melalui beberapa teori utama, yaitu:

- 1) Teori Retributif (Retributive Theory)

Menekankan bahwa tindak pidana yang terjadi harus mendapatkan balasan yang setimpal, dengan harapan memberikan efek jera (deterrence) terhadap pelaku maupun komunitas pendidikan secara luas.

2) Teori Preventif (Preventive Theory)

Menegaskan bahwa hukum pidana harus bersifat pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi kembali di masa mendatang. Implementasinya, kampus wajib menciptakan sistem pencegahan internal melalui kebijakan pencegahan, mekanisme pengawasan ketat, serta edukasi dan pelatihan berkala.

3) Teori Restoratif (Restorative Justice)

Dalam konteks KMHA, teori ini sangat relevan karena mendukung penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah adat, yang menekankan pemulihian hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas kampus³. Meski demikian, pendekatan ini tidak bisa digunakan dalam semua kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana berat.

4.8.4 Asas-asas Hukum Pidana yang Relevan dalam Pendidikan Tinggi

Dalam penerapan hukum pidana di lingkungan pendidikan tinggi, terdapat beberapa asas fundamental yang harus diperhatikan:

1) Asas Legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)

Tindak pidana dalam lingkungan kampus harus jelas diatur dalam regulasi internal institusi pendidikan tinggi maupun peraturan perundang-undangan nasional.

2) Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Setiap individu di lingkungan kampus, tanpa memandang jabatan akademik, status sosial, atau posisi adat, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

3) Asas Keadilan dan Proporsionalitas

Penjatuhan sanksi atau proses hukum harus adil, sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, serta mempertimbangkan keadaan pelaku dan korban.

4) Asas Restoratif

Terutama relevan untuk lembaga pendidikan tinggi berbasis masyarakat adat, mengutamakan pemulihian hubungan sosial dalam menangani tindak pidana tertentu.

4.8.5 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PENANGANAN TINDAK PIDANA DI PERGURUAN TINGGI

Berikut regulasi utama yang relevan secara normatif:

- 1) KUHP sebagai dasar umum tindak pidana di Indonesia;
- 2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk tindak pidana korupsi di lingkungan kampus;
- 3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait norma dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi;
- 4) Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Secara hukum, regulasi-regulasi ini wajib diadopsi dalam peraturan internal perguruan tinggi sebagai dasar hukum penindakan dan pencegahan pidana.

4.8.6 MEKANISME PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI

Penanganan tindak pidana di kampus harus mencakup dua aspek penting sebagaimana dinyatakan Gulbrandsen (2020):

- 1) Aspek Preventif: dengan menerapkan sistem rekrutmen transparan, edukasi, kode etik, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan ketat.
- 2) Aspek Kuratif: mencakup prosedur formal penegakan hukum, koordinasi dengan aparat hukum negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta mekanisme penyelesaian internal kampus, termasuk mekanisme adat.

Setiap institusi wajib memiliki Pedoman Penanganan Tindak Pidana yang jelas dan transparan, agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak di lingkungan pendidikan tinggi.

4.9 KETIDAKSESUAIAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA

4.9.1 KARAKTERISTIK DAN FILOSOFI SISTEM HUKUM ADAT DI BALI

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali memiliki sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai tradisional, religius, dan budaya lokal. Karakteristik utama dari sistem hukum adat adalah sifatnya yang informal, fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat

dengan mengedepankan konsep restorative justice, yang bertujuan memulihkan hubungan antar individu maupun komunitas yang terganggu akibat konflik atau pelanggaran hukum.

Dalam konteks pendidikan tinggi, karakteristik ini tercermin dalam penyelesaian masalah yang menitikberatkan pada aspek kekeluargaan, tanpa perlu melibatkan proses peradilan formal. Hal ini bertujuan mempertahankan stabilitas sosial serta menjaga martabat dan solidaritas komunitas adat¹.

4.9.2 TEORI HUKUM DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM ADAT

Secara akademis, pendekatan hukum adat di Bali dapat dianalisis melalui teori restorative justice yang dikembangkan oleh Van Ness & Strong (2015). Menurut teori ini, keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh penghukuman, tetapi lebih kepada pemulihan kondisi korban, reintegrasi pelaku ke masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa².

Dalam masyarakat adat Bali, mekanisme seperti ini lazim digunakan, terutama dalam kasus ringan atau konflik sosial antarwarga. Namun, teori ini menimbulkan persoalan dalam kasus-kasus yang lebih serius atau sensitif seperti kekerasan seksual, korupsi, dan pelanggaran HAM, karena di dalamnya terdapat unsur kepentingan publik yang lebih luas, perlindungan korban yang lebih mendalam, dan keadilan substantif yang harus dipenuhi secara formal.

4.9.3 KETEGANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Ketidaksesuaian yang paling utama antara hukum adat dengan hukum pidana nasional terletak pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan." Ini berarti bahwa penyelesaian pidana secara adat tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berlandaskan pada hukum nasional yang berlaku³.

Dalam konteks pendidikan tinggi yang diselenggarakan KMHA, penerapan asas legalitas menjadi problematis jika hukum adat diposisikan sebagai norma utama. Hukum adat bersifat tidak tertulis, informal, dan sangat bergantung pada kebijaksanaan tokoh adat, sementara hukum pidana nasional menghendaki kepastian hukum, ketertiban publik, serta proses hukum formal yang dapat diverifikasi secara terbuka dan akuntabel.

4.9.4 STUDI KASUS: PELANGGARAN BERAT DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI ADAT

Secara empiris, kasus seperti kekerasan seksual, korupsi dana pendidikan, atau pemalsuan dokumen akademik tidak bisa diselesaikan secara efektif melalui pendekatan restorative justice adat saja. Misalnya, dalam kasus pelecehan seksual, perlindungan korban serta sanksi bagi pelaku harus memenuhi standar hukum pidana nasional yang jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit mewajibkan institusi pendidikan tinggi melibatkan aparat penegak hukum negara dalam penanganan kasus pidana⁴.

Dalam situasi seperti ini, hukum adat akan terbentur dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia korban. Jika penyelesaian hanya melalui mekanisme adat tanpa proses hukum formal, maka ada risiko terjadinya impunitas atau ketidakadilan substantif.

4.9.5 PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA YANG BERTABRAKAN DENGAN PRAKTIK ADAT

Dalam perspektif hukum pidana nasional, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi, yang sering kali tidak sejalan dengan praktik adat, antara lain:

- 1) Prinsip Pertanggungjawaban Individual (Individual Criminal Responsibility)
Hukum pidana modern menekankan bahwa tanggung jawab pidana adalah personal dan individual. Sementara, dalam sistem adat, sering kali tanggung jawab dapat bersifat kolektif atau komunitas.
- 2) Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty)
Dalam hukum nasional, proses hukum, jenis hukuman, dan tingkat hukuman harus jelas, transparan, dan terdokumentasi. Ini sangat bertolak belakang dengan sifat informal dan tidak terdokumentasi dari hukum adat.
- 3) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights Protection)
Hukum pidana modern secara tegas melindungi korban dan hak asasi individu dalam proses hukum. Hukum adat, di sisi lain, terkadang lebih menekankan rekonsiliasi sosial dibanding perlindungan korban secara individual.

4.9.6 SOLUSI INTEGRATIF DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Mengatasi ketidaksesuaian ini, pendekatan yang paling tepat secara akademis dan praktis adalah melalui integrasi normatif (normative integration). Ini berarti KMHA harus melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional melalui:

- 1) Penyusunan pedoman internal kampus yang secara eksplisit mengacu pada KUHP dan peraturan pidana khusus, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dalam tahap penyelesaian kasus ringan.
- 2) Menerapkan sistem penyelesaian dual-track, yaitu menggunakan restorative justice adat untuk kasus ringan, dan proses hukum formal negara untuk kasus serius seperti korupsi atau kekerasan seksual.
- 3) Melakukan pelatihan hukum pidana nasional secara berkala bagi pemimpin adat dan pengelola kampus untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum nasional di samping tradisi lokal.

4.10 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA

4.10.1 URGensi PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi, pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa lembaga publik atau lembaga yang mengelola kepentingan publik menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam konteks pendidikan tinggi,

pengawasan memiliki peran strategis karena sektor ini menyangkut kepentingan publik yang luas, baik secara akademik, administratif, keuangan, maupun hukum.

Sutrisno (2018) menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya¹. Dalam konteks KMHA, yang berbasis pada hukum adat, penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan formal menjadi tantangan tersendiri karena bertentangan dengan sifat informalitas yang sering menjadi karakteristik dalam manajemen adat.

4.10.2 PERSPEKTIF TEORETIK: TEORI PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Secara teoritis, ada beberapa konsep penting yang melandasi pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara dan hukum tata kelola publik:

1) Teori Agency (Agency Theory)

Dalam konteks pendidikan tinggi, lembaga pendidikan bertindak sebagai *agent* yang diberi kepercayaan oleh publik dan negara sebagai *principal*. Menurut teori ini, pengawasan diperlukan karena adanya potensi konflik kepentingan (*agency problems*), terutama dalam pengelolaan dana publik dan sumber daya akademik.

2) Teori Good Governance

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Dalam pendidikan

tinggi, implementasi prinsip ini diwujudkan melalui sistem audit internal, eksternal, serta mekanisme laporan berkala kepada publik dan otoritas negara.

3) Teori Pencegahan Korupsi (Corruption Prevention Theory)

Menurut teori ini, pengawasan preventif seperti audit reguler, pemantauan internal, serta keterbukaan informasi keuangan sangat diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

4.10.3 PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG MENDUKUNG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip berikut menjadi dasar penting dalam konteks pengawasan pendidikan tinggi oleh KMHA:

1) Asas Transparansi

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga pendidikan tinggi wajib memberikan akses kepada publik mengenai penggunaan anggaran, kebijakan akademik, serta proses pengambilan keputusan².

2) Asas Akuntabilitas Publik

Merujuk pada Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, penyelenggara pendidikan tinggi wajib mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik, negara, dan pemangku kepentingan lainnya secara terbuka dan profesional³.

3) Asas Integritas dan Independensi Pengawasan

Pengawasan oleh badan eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan Inspektorat, harus bersifat independen, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan sektoral.

4.10.4 NORMA HUKUM TERKAIT PENGAWASAN KEUANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara normatif, pengawasan terhadap pendidikan tinggi secara khusus diatur melalui beberapa regulasi utama, antara lain:

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 63, yang mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan secara transparan.
- 2) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab institusi dalam mencegah korupsi, termasuk dalam sektor pendidikan.
- 3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin akses publik terhadap informasi penggunaan dana pendidikan tinggi.

Dalam praktiknya, penerapan regulasi ini mewajibkan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi untuk tidak hanya bertanggung jawab secara adat tetapi juga secara hukum nasional.

4.10.5 IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Sistem pengawasan dalam pendidikan tinggi meliputi dua bentuk utama:

- 1) Pengawasan Internal

Dilaksanakan oleh unit audit internal perguruan tinggi yang memiliki tugas melakukan pengawasan, evaluasi, dan audit keuangan serta manajerial secara rutin. Fungsi audit internal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- 2) Pengawasan Eksternal

Dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), serta lembaga audit independen. Pengawasan ini bertujuan memastikan lembaga pendidikan tinggi mematuhi regulasi nasional dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

4.10.6 IMPLIKASI HUKUM ATAS KELALAIAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Secara hukum, kelalaian dalam penerapan prinsip pengawasan dan akuntabilitas bisa menimbulkan beberapa implikasi serius, antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban hukum (criminal liability) bagi pimpinan dan pengelola institusi, terutama terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

- 2) Sanksi administratif, seperti pencabutan akreditasi, pembubaran atau pembekuan izin operasional perguruan tinggi.
- 3) Kerugian finansial negara yang mengakibatkan tuntutan pengembalian dana (ganti rugi negara) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

4.10.7 SOLUSI NORMATIF UNTUK MEMPERKUAT PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DI KMHA

Untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas secara normatif, KMHA perlu melakukan:

- 1) Penyusunan kebijakan internal yang sesuai dengan regulasi nasional tentang audit keuangan dan administrasi publik.
- 2) Membangun kerja sama formal dengan lembaga eksternal seperti KPK, BPK, dan LLDIKTI dalam pengawasan operasional.
- 3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang audit internal, akuntansi publik, dan manajemen keuangan perguruan tinggi.

4.11 KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA

4.11.1 KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: PERSPEKTIF YURIDIS DAN AKADEMIS

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara signifikan

mengurangi kualitas pendidikan serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Secara yuridis, korupsi dalam pengelolaan pendidikan tinggi secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹.

Lembaga pendidikan tinggi yang berbasis masyarakat adat seperti KMHA memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas keuangan publik maupun komunitas. Tantangan utama dalam konteks ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, mengingat pengelolaan lembaga berbasis adat seringkali bersifat informal dan kurang terdokumentasi secara ketat.

4.11.2 BENTUK DAN MODUS KORUPSI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI

Menurut penelitian akademik, korupsi di lingkungan pendidikan tinggi seringkali terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

- 1) Penggelapan dana hibah atau bantuan pemerintah, yang semestinya digunakan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan atau beasiswa mahasiswa kurang mampu.
- 2) Korupsi dalam pengelolaan dana penelitian, seperti penggunaan dana yang tidak transparan atau laporan pertanggungjawaban fiktif.
- 3) Pemotongan atau manipulasi dana beasiswa, sehingga dana tidak sampai sepenuhnya kepada mahasiswa yang berhak.
- 4) Pengadaan barang dan jasa fiktif atau mark-up, seperti proyek pembangunan gedung pendidikan atau pembelian peralatan akademik.

Bentuk-bentuk korupsi tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) yang diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara².

4.11.3 TEORI HUKUM PIDANA KORUPSI: RELEVANSI DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Dari perspektif akademis, korupsi dalam pengelolaan pendidikan tinggi dapat dianalisis dengan beberapa teori hukum pidana, antara lain:

1) Teori Penyimpangan (Deviation Theory)

Menurut teori ini, korupsi merupakan tindakan penyimpangan terhadap kewajiban hukum seorang pejabat atau pengelola dana publik. Dalam konteks KMHA, penyimpangan terjadi ketika pengelola tidak menggunakan dana sesuai peruntukan atau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara maupun komunitas adat.

2) Teori Cost-Benefit Analysis (Teori Rasionalitas Ekonomi)

Korupsi muncul ketika pelaku menilai manfaat pribadi (benefit) jauh lebih besar dibandingkan risiko atau biaya hukuman (cost). Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci dalam mencegah korupsi di perguruan tinggi.

3) Teori Sistemik (Systemic Corruption Theory)

Korupsi dalam lembaga pendidikan tinggi berbasis adat bisa juga dilihat sebagai akibat dari kelemahan sistem, misalnya kurangnya pengawasan, audit yang lemah, serta rendahnya transparansi pengelolaan keuangan.

4.11.4 ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PENDIDIKAN TINGGI

Pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam konteks pendidikan tinggi harus berlandaskan asas-asas berikut:

1) Asas Transparansi

Setiap penggunaan dana harus didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2) Asas Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan dana pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etis kepada publik dan negara.

3) Asas Pertanggungjawaban (Accountability Principle)

Setiap individu dalam pengelolaan dana publik bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana secara benar dan sesuai ketentuan.

4) Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pendidikan tinggi harus jelas dan tegas, serta konsisten dalam proses penindakan.

4.11.5 Implikasi Yuridis Tindak Pidana Korupsi di Pendidikan Tinggi

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi di sektor pendidikan tinggi membawa konsekuensi hukum yang berat, antara lain:

- 1) Sanksi pidana berupa pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga miliaran rupiah.
- 2) Pertanggungjawaban administratif, seperti pencabutan izin operasional atau akreditasi institusi pendidikan.
- 3) Kewajiban mengembalikan kerugian negara, yang secara tegas diatur dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.11.6 STRATEGI NORMATIF PENCEGAHAN KORUPSI DI KMHA

Untuk mencegah terjadinya korupsi di lembaga pendidikan tinggi berbasis adat seperti KMHA, diperlukan strategi-strategi normatif berikut:

- 1) Penyusunan regulasi internal yang jelas, termasuk pedoman pengelolaan keuangan dan sistem audit internal yang terintegrasi dengan hukum nasional.
- 2) Kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Daerah.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang manajemen keuangan, akuntansi publik, dan pengetahuan hukum tindak pidana korupsi.
- 4) Penerapan mekanisme whistleblowing system, yaitu saluran pelaporan independen bagi mahasiswa, dosen, atau masyarakat adat apabila terjadi indikasi korupsi atau penyalahgunaan keuangan.

4.12 Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa dan Pendidik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh KMHA

4.12.1 Urgensi Perlindungan Hukum dalam Pendidikan Tinggi

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap mahasiswa dan pendidik di perguruan tinggi merupakan aspek fundamental yang wajib dijamin oleh negara dan penyelenggara pendidikan. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta mendukung terciptanya kualitas akademik yang tinggi.

Secara konstitusional, kewajiban negara menjamin perlindungan terhadap hak warga negara atas pendidikan yang aman diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman¹.

4.12.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Membutuhkan Perlindungan Hukum

Dalam lingkungan pendidikan tinggi, beberapa bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dan harus mendapatkan perhatian khusus antara lain:

- 1) Kekerasan seksual (sexual violence), yang mencakup pelecehan seksual hingga tindakan yang lebih serius seperti pemerkosaan.
- 2) Perundungan (bullying), baik fisik, verbal, maupun psikologis terhadap mahasiswa atau dosen.
- 3) Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam rekrutmen dosen, penerimaan mahasiswa, maupun dalam proses akademik sehari-hari.

Fenomena ini menjadi persoalan serius yang menuntut tindakan hukum secara tegas dan efektif dari penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk yang berbasis masyarakat adat seperti KMHA.

4.12.3 Teori dan Asas Perlindungan Hukum dalam Pendidikan Tinggi

Beberapa teori dan asas yang mendasari pentingnya perlindungan hukum bagi mahasiswa dan pendidik, antara lain:

- 1) Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory)

Teori ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mahasiswa dan pendidik, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan pendidikan.

- 2) Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa kebijakan pencegahan dan prosedur yang jelas, sedangkan perlindungan represif berupa tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi².

- 3) Asas Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Prinsip ini menjamin perlakuan setara bagi seluruh sivitas akademika tanpa membedakan latar belakang sosial, adat, agama, maupun gender.

4.12.4 Regulasi Perlindungan Hukum Terkait Pendidikan Tinggi

Secara normatif, perlindungan terhadap mahasiswa dan pendidik di lingkungan pendidikan tinggi diatur oleh beberapa regulasi penting, antara lain:

- 1) UU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya mengenai kewajiban

institusi pendidikan tinggi dalam menyediakan mekanisme perlindungan terhadap korban kekerasan.

- 2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang walaupun ditujukan khusus untuk lingkungan domestik, tetapi prinsip dan mekanisme perlindungan korban yang diatur dapat menjadi acuan secara analogis dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.
- 3) Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang secara khusus mengatur perlindungan korban dan mekanisme penyelesaian kasus di lingkungan kampus.

4.12.5 CONTOH KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KAMPUS

Kasus kekerasan seksual di kampus menjadi salah satu perhatian besar saat ini.

Contoh kasus nyata yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau pada tahun 2021, yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswi bimbingannya³. Kasus ini mengakibatkan kerugian besar bagi korban secara psikologis, akademik, dan sosial, serta mencoreng nama baik institusi pendidikan tinggi tersebut.

Dari kasus ini, terungkap bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak optimal karena ketiadaan mekanisme internal yang jelas, transparan, dan memadai dalam menangani pelanggaran berat seperti pelecehan seksual.

4.12.6 ANALISIS YURIDIS ATAS KASUS DAN RELEVANSINYA DENGAN KMHA

Secara yuridis, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya institusi pendidikan tinggi, termasuk KMHA, memiliki:

- 1) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang jelas dan wajib dipublikasikan kepada seluruh sivitas akademika.
- 2) Mekanisme laporan independen (whistleblowing) yang menjamin anonimitas dan keamanan korban serta pelapor.
- 3) Komite Etik dan Perlindungan Sivitas Akademika yang independen untuk mengawal proses investigasi internal dan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intimidasi.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis adat, KMHA harus memastikan bahwa norma adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM secara universal yang diadopsi dalam sistem hukum nasional dan internasional.

4.12.7 LANGKAH NORMATIF DAN PRAKTIS DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KMHA

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah praktis yang harus dilakukan KMHA antara lain:

- 1) Mengadopsi regulasi nasional terkait pencegahan kekerasan seksual secara utuh ke dalam peraturan internal kampus.
- 2) Membangun sistem pengaduan yang aman dan terpercaya bagi korban atau saksi pelanggaran hukum.

- 3) Melakukan pelatihan hukum secara berkala kepada sivitas akademika mengenai perlindungan hukum, hak asasi manusia, serta etika dalam lingkungan pendidikan tinggi.



BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI

BERBASIS KEADILAN

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kesinambungan nilai, norma, dan sistem sosial budaya masyarakat Bali. Dalam dinamika pembangunan nasional, termasuk sektor pendidikan tinggi, KMHA menghadapi berbagai tantangan normatif dan struktural yang menyebabkan peran mereka sebagai penyelenggara pendidikan tinggi belum memperoleh posisi yang adil dan setara dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada masih bersifat parsial, bahkan diskriminatif terhadap entitas pendidikan berbasis komunitas adat.

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum saat ini belum secara komprehensif mengakomodasi eksistensi KMHA sebagai subjek hukum publik yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi. Beberapa kelemahan utama yang ditemukan antara lain adalah ketiadaan status hukum yang tegas dalam UU DIKTI, inkonsistensi antara norma konstitusional dan legislasi sektoral, serta dominasi pendekatan administratif-sentralistik dalam pengakuan badan penyelenggara pendidikan. Situasi ini mengakibatkan ketidakadilan struktural bagi KMHA yang berupaya mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai lokal dan adat.

Rekonstruksi terhadap pengaturan ini menjadi keniscayaan. Rekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar revisi normatif, tetapi juga penataan ulang kerangka

hukum secara filosofis, teoretis, dan operasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila. Dengan kata lain, diperlukan pemikiran ulang yang sistematis terhadap posisi KMHA dalam hukum pendidikan nasional, sehingga mereka tidak lagi menjadi subjek marginal, tetapi menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis komunitas.

Subbab ini menjadi titik awal dalam membangun argumentasi dan tawaran rekonstruksi normatif terhadap pengaturan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi. Landasan utamanya adalah keadilan substantif sebagaimana teori John Rawls dan Aristoteles, serta keadilan dalam perspektif hukum Islam sebagaimana terdapat dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Selain itu, pendekatan hukum progresif dan responsif menjadi penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya taat pada struktur formal, tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat adat.

Oleh karena itu, Bab V ini akan membahas secara sistematis dasar filosofis dan konstitusional rekonstruksi, tujuan dan prinsip-prinsipnya, model kelembagaan yang ideal, reformulasi norma hukum yang diperlukan, hingga strategi implementasi kebijakan. Keseluruhan bahasan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan krusial: *Bagaimana seharusnya pengaturan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi dibentuk agar benar-benar berbasis keadilan?*

5.1 FONDASI NORMATIF, FILOSOFIS, DAN IDEOLOGIS REKONSTRUKSI

Rekonstruksi terhadap pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis, ideologis, dan normatif yang menjadi kerangka dasar sistem hukum nasional. Tanpa pijakan tersebut, perubahan hukum hanya akan bersifat instrumentalistik, tidak menjangkau akar keadilan yang sejatinya diharapkan dari reformasi norma hukum. Maka, dalam kerangka ini, penataan ulang pengaturan KMHA didasarkan pada empat poros utama: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai lokal masyarakat Bali, dan ajaran Islam melalui *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai pendekatan hukum progresif.

Fondasi Normatif, Filosofis, dan Ideologis Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk menegaskan dasar epistemologis dan yuridis dari rekonstruksi yang dilakukan terhadap pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali. Penjelasan ini menjadi krusial karena dalam setiap perubahan hukum, harus ada fondasi yang kokoh, bukan hanya berbentuk teknis normatif, tetapi juga berbasis nilai dan filsafat keadilan.

Berikut uraian penjelasan mendalam:

5.1.1 PENTINGNYA FONDASI DALAM REKONSTRUKSI HUKUM

Rekonstruksi hukum bukan hanya soal mengganti atau menambah norma hukum secara semata-mata teknokratis, tetapi lebih dalam dari itu yaitu menata ulang cara pandang hukum terhadap realitas sosial, dalam hal ini realitas masyarakat hukum adat. Apabila rekonstruksi hukum tidak berangkat dari landasan

filosofis dan ideologis yang kuat, maka hukum yang dihasilkan hanya bersifat formalistik dan legalistik, tanpa menyentuh dimensi keadilan substantif.

Oleh karena itu, penataan ulang pengaturan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memerlukan dasar pemikiran yang menyeluruh. Tujuannya adalah agar produk hukum hasil rekonstruksi benar-benar:

- 1) Sesuai dengan ideologi dan dasar negara (Pancasila),
- 2) Selaras dengan konstitusi (UUD 1945),
- 3) Kontekstual dengan karakter sosial budaya lokal (nilai-nilai Bali),
- 4) Konsisten dengan prinsip etis-universal agama (maqāṣid al-syarī‘ah dalam Islam).

5.1.2 EMPAT POROS FONDASI REKONSTRUKSI

Keempat poros yang disebutkan memiliki makna berikut:

- 1) Pancasila

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila menjadi titik awal perumusan hukum. Nilai-nilainya (kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi) menjadi kriteria etik apakah sebuah pengaturan hukum adil atau tidak. Rekonstruksi KMHA harus menjamin keadilan sosial (sila ke-5) dan penghormatan terhadap martabat manusia (sila ke-2), terutama komunitas adat yang selama ini termarjinalisasi dalam sistem pendidikan nasional.

- 2) UUD 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan kerangka normatif tertinggi yang memberikan jaminan konstitusional atas Hak atas pendidikan (Pasal 31), Hak atas

pengembangan diri (Pasal 28C), Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2)).

Ketiga pasal ini jika dibaca secara sistemik menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat bukan hanya berhak mendapatkan pendidikan, tetapi juga berhak menyelenggarakannya berdasarkan nilai-nilai komunitas mereka.

3) Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Bali

Rekonstruksi hukum harus mencerminkan *living law* yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Bali, nilai *Tri Hita Karana* menjadi dasar etis dan sosiologis penyelenggaraan pendidikan oleh KMHA. Artinya, rekonstruksi hukum tidak boleh mengabaikan nilai lokal sebagai sumber legitimasi sosial.

4) Ajaran Islam: Maqāṣid al-Syarī‘ah

Sebagai pendekatan etis-religius, maqāṣid al-syarī‘ah dalam Islam memberi legitimasi moral atas pentingnya masyarakat menjaga ilmu, akal, dan warisan budaya melalui pendidikan. Nilai hifz al-‘aql (menjaga akal) dan hifz al-dīn (menjaga agama) adalah dasar pemberian spiritual terhadap pentingnya pendidikan berbasis komunitas. Maka, pengakuan terhadap KMHA sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Keempat poros ini bersifat komplementer dan interdependen. Pancasila memberikan arah filosofis; UUD 1945 memberikan dasar normatif; nilai lokal Bali memberikan legitimasi kultural; dan maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan etis-religius universal. Rekonstruksi hukum tanpa keempat dasar ini akan bersifat parsial dan kehilangan akar keadilan yang sejatinya ingin ditegakkan.

5.1.3 IMPLIKASI BAGI PENATAAN HUKUM NASIONAL

Dengan mendasarkan rekonstruksi pada empat poros ini, maka:

- 1) Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga fasilitator keadilan komunitas.
- 2) Pendidikan tidak lagi dimonopoli oleh negara atau swasta modern, tetapi diakui sebagai kewenangan komunitas lokal dalam kerangka otonomi kebudayaan.
- 3) Hukum menjadi alat pembebasan, bukan sekadar kontrol administratif.

Bagian selanjutnya menegaskan bahwa rekonstruksi pengaturan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi bukan sekadar agenda legal-formal, melainkan agenda keadilan sosial, pengakuan kultural, dan pemuliaan akal serta martabat komunitas adat. Maka, pendekatan yang digunakan harus bersifat multi-normatif: berpijak pada filsafat negara, konstitusi, nilai lokal, dan prinsip etis agama.

5.1.4 PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DASAR REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ADAT

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memuat sistem nilai yang bersifat integral dan menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Dalam konteks rekonstruksi pengaturan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi, Pancasila bukan hanya titik tolak ideologis, melainkan kerangka normatif yang mengikat. Sila kedua dan kelima menjadi pilar utama dalam melihat urgensi

keadilan substantif dalam sistem pendidikan tinggi yang saat ini masih didominasi oleh pendekatan birokratik-sentralistik.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, menegaskan bahwa setiap insan manusia memiliki martabat dan hak asasi yang tidak dapat dikurangi oleh status sosial, latar belakang etnis, atau sistem nilai komunitasnya. Pendidikan adalah instrumen utama dalam memperjuangkan harkat dan martabat tersebut. Maka, pengabaian terhadap peran masyarakat hukum adat dalam pendidikan merupakan bentuk ketidakadilan struktural.

Sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, mengamanatkan negara untuk menciptakan keadilan distributif dalam segala aspek kehidupan, termasuk akses dan pengelolaan pendidikan. Dalam praktiknya, KMHA sering kali tidak memperoleh ruang yang setara dengan badan penyelenggara pendidikan konvensional, meskipun kontribusi mereka dalam pembentukan nilai, moral, dan struktur sosial lokal sangat besar. Hal ini bertentangan dengan semangat sila kelima yang mendorong pemerataan peluang dan pengakuan terhadap kekayaan kultural bangsa.

Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila harus diwujudkan secara operasional dalam sistem hukum dan pemerintahan, bukan hanya menjadi nilai simbolik belaka¹. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang mengabaikan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berarti telah menyalahi dasar filsafat negara dan mendorong terjadinya *legal injustice* dalam sistem pendidikan nasional.

5.1.5 UUD NRI TAHUN 1945 DAN JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT ADAT

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamin dua aspek utama yang menjadi dasar legitimasi KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yakni hak atas pendidikan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Pertama, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Hak ini bersifat universal dan non-diskriminatif. Sementara ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.” Sistem ini tidak dapat didefinisikan secara sempit sebagai monopoli negara atau institusi berbasis birokrasi, tetapi harus memberi ruang bagi aktor-aktor sosial seperti KMHA.

Kedua, Pasal 18B ayat (2) mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Frasa “hak-hak tradisional” mencakup hak untuk menyelenggarakan sistem nilai, budaya, dan bahkan kelembagaan, termasuk dalam sektor pendidikan.

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan makna progresif dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, misalnya, Mahkamah menyatakan bahwa hutan adat bukan milik negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Logika ini bisa diperluas dalam bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh KMHA adalah bagian dari hak

konstitusional kolektif yang melekat dan tidak dapat diabaikan hanya karena tidak berbadan hukum negara.

Dengan demikian, jika negara tidak memberikan afirmasi terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap amanat konstitusi yang bersifat positif (*positive obligation*) untuk mengakui, menghormati, dan memfasilitasi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat.

5.1.6 NILAI-NILAI LOKAL BALI DAN AJARAN TRI HITA KARANA SEBAGAI PARADIGMA KOMPLEMENTER

Konsep *Tri Hita Karana* merupakan filosofi kehidupan masyarakat Bali yang menekankan pada tiga bentuk keseimbangan: hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*). Ketiganya menjadi paradigma etik dan spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam praktik pendidikan.

Sebagai bentuk *local wisdom*, *Tri Hita Karana* bukan sekadar norma budaya, tetapi telah melembaga dalam struktur sosial, kelembagaan desa adat, hingga sistem nilai pendidikan informal. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh KMHA dapat mengambil basis nilai ini untuk membangun pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknis, tetapi juga pada pembangunan karakter dan spiritualitas manusia Bali.

Konsep *Tri Hita Karana* mencerminkan bentuk pendidikan holistik yang mampu menjawab krisis spiritual dan ekologi yang melanda pendidikan modern. Di tengah arus pendidikan global yang cenderung materialistik dan kompetitif, *Tri Hita Karana* memberikan dimensi spiritual dan sosial yang sangat relevan untuk

pendidikan berbasis komunitas. Maka, penolakan terhadap pengakuan pendidikan tinggi yang berakar pada nilai lokal ini merupakan pengingkaran terhadap pluralitas epistemik yang dijamin dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan KMHA harus menyerap nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana sebagai basis legitimasi moral dan operasional, sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai pusat kebudayaan yang memiliki model pendidikan khas dan setara dengan sistem formal nasional.

5.1.7 MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN KONSEP ḤIFẓ AL-‘AQL DALAM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Dalam kerangka hukum Islam, maqāṣid al-syari‘ah (tujuan syariat) merupakan fondasi utama dalam menilai keabsahan suatu norma, kebijakan, atau institusi. Salah satu maqāṣid paling penting adalah ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan tinggi sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan merupakan bentuk nyata dari pemenuhan maqāṣid ini.

Menurut al-Ghazālī dan al-Syātibī, perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) harus dilakukan melalui sistem pendidikan yang mendalam, berkelanjutan, dan seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, upaya masyarakat adat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi adalah manifestasi dari maqāṣid yang mulia. Tidak mengakomodasi hal ini berarti menghalangi akses terhadap pengembangan akal umat, yang berlawanan dengan esensi syariat.

Lebih jauh lagi, ta’līm dalam tradisi Islam tidak bersifat eksklusif negara, tetapi bersifat komunitarian. Di era Rasulullah dan Khulafā’ al-Rāsyidīn, institusi

pendidikan justru dibangun oleh masyarakat (masjid, madrasah, kuttāb), bukan birokrasi negara. Maka, pengelolaan pendidikan oleh KMHA merupakan cermin dari tradisi Islam klasik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan ilmu.

Dengan pendekatan maqāṣid, rekonstruksi ini tidak hanya relevan secara konstitusional dan filosofis Pancasila, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai universal Islam yang mendorong otonomi pendidikan, pemberdayaan komunitas, dan pemuliaan akal sebagai instrumen mencapai kebaikan dan keadilan sosial.

5.2 TUJUAN, ARAH, DAN PRINSIP REKONSTRUKSI

Rekonstruksi hukum terhadap pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi bukanlah suatu proses yang bersifat kosmetik atau semata-mata perubahan terminologis, melainkan bertujuan membentuk struktur hukum baru yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual terhadap realitas masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan kejelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai, arah kebijakan hukum yang dituju, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari proses rekonstruksi tersebut.

5.2.1 Tujuan Rekonstruksi

Tujuan utama dari rekonstruksi pengaturan ini adalah:

- 1) Mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat dalam akses, partisipasi, dan pengelolaan pendidikan tinggi. Keadilan ini tidak sekadar formal (*equality before the law*), tetapi bersifat substantif yang mempertimbangkan ketimpangan historis dan struktural yang selama ini dihadapi oleh KMHA.

- 2) Memberikan legitimasi hukum terhadap eksistensi KMHA sebagai badan hukum yang sah dan mandiri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, baik dari aspek kelembagaan, pengakuan administratif, maupun akreditasi akademik.
- 3) Menghapus diskriminasi struktural dalam sistem hukum pendidikan nasional yang selama ini hanya memberikan ruang kepada institusi negara, swasta, dan keagamaan, tetapi belum secara eksplisit mengakui bentuk kelembagaan adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.
- 4) Menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal dan identitas komunitas, dengan menjadikan pendidikan tinggi sebagai sarana transmisi nilai, etika, dan kearifan lokal, serta bukan semata-mata sarana teknokratis untuk kebutuhan pasar kerja.
- 5) Mendorong transformasi sistem pendidikan nasional menuju model yang lebih pluralistik, partisipatif, dan berbasis komunitas, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip Negara Hukum Pancasila.

5.2.2 Arah Rekonstruksi

Arah yang dituju dari rekonstruksi ini mencakup beberapa orientasi sistemik:

- 1) Normatif

Mengarahkan reformulasi norma hukum dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi agar mengakomodasi keberadaan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi. Ini termasuk kemungkinan pembentukan norma baru yang mengatur tentang *Badan Hukum Pendidikan Adat*.

2) Institusional

Membangun kelembagaan pendidikan tinggi berbasis adat yang memiliki tata kelola akademik dan administratif yang setara dengan perguruan tinggi lainnya, namun tetap berakar pada struktur adat dan nilai lokal.

3) Kebijakan Afirmasi

Mengarahkan kebijakan negara untuk memberikan dukungan afirmatif, baik dalam bentuk pendanaan, pembinaan akademik, maupun pembentukan sistem akreditasi khusus yang kontekstual dengan karakter komunitas adat.

4) Kultural

Mengembalikan peran pendidikan sebagai instrumen pelestarian budaya lokal, penguatan identitas, dan pembangunan karakter komunitas berdasarkan nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana* di Bali.

5) Religius dan Spiritual

Memperkuat fungsi pendidikan sebagai wahana pembinaan spiritual dan moral, sejalan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam Islam dan nilai-nilai kearifan lokal.

5.2.3 PRINSIP-PRINSIP REKONSTRUKSI

Rekonstruksi hukum ini dibangun di atas prinsip-prinsip hukum dan nilai dasar yang menyatu dalam sistem hukum nasional dan lokal, antara lain:

1) Prinsip Keadilan Substantif

Bersumber dari teori keadilan John Rawls, prinsip ini menekankan bahwa sistem hukum harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang rentan dan marginal². Dengan demikian, KMHA perlu diberikan perlakuan afirmatif untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam akses terhadap pendidikan tinggi.

2) Prinsip Rekognisi Kultural

Berasal dari pemikiran Charles Taylor dan Nancy Fraser, prinsip ini menyatakan bahwa pengakuan terhadap identitas kultural merupakan bagian dari keadilan sosial. KMHA sebagai entitas budaya berhak untuk diakui sistem nilainya dalam penyelenggaraan pendidikan.

3) Prinsip Pluralisme Hukum

Didasarkan pada kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk (legal pluralism), yang mengakui eksistensi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama³. Dalam kerangka ini, KMHA memiliki dasar legitimasi untuk menjalankan pendidikan berdasarkan hukum adatnya.

4) Prinsip Otonomi Komunitas

Komunitas adat memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk pendidikan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Otonomi ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

5) Prinsip Akuntabilitas Sosial

Meskipun diberikan pengakuan, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh KMHA harus tunduk pada prinsip pertanggungjawaban, baik terhadap komunitas adat itu sendiri maupun terhadap sistem pendidikan nasional.

6) Prinsip Maṣlaḥah dan Maqāṣid al-Syari‘ah

Dalam hukum Islam, prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid* (tujuan syariat) menuntut bahwa hukum dan kebijakan harus diarahkan untuk melindungi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan. Pendidikan tinggi merupakan alat utama menjaga akal dan peradaban umat.

Subbab ini mempertegas bahwa rekonstruksi pengaturan KMHA bukan hanya sebuah kebutuhan hukum, tetapi tuntutan moral, konstitusional, dan sosial. Tujuan utama rekonstruksi adalah membentuk sistem yang adil dan akomodatif terhadap karakteristik komunitas adat, dengan arah kebijakan yang inklusif dan prinsip hukum yang pluralistik, berkeadilan, dan berbasis nilai luhur. Dengan landasan ini, hukum tidak lagi bersifat represif terhadap masyarakat adat, tetapi justru menjadi sarana transformasi sosial menuju keadilan dan kedaulatan pendidikan komunitas.

5.3 PENATAAN KONSEPTUAL MODEL KELEMBAGAAN KMHA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi menuntut adanya model kelembagaan yang tidak hanya kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum nasional, tetapi juga kontekstual dengan struktur sosial dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas adat. Penataan konseptual ini merupakan bentuk konkret dari rekonstruksi hukum yang menyeimbangkan antara rekognisi terhadap otonomi komunitas adat dan standar tata kelola akademik yang diakui secara nasional.

5.3.1 TRANSFORMASI DARI LEMBAGA ADAT KULTURAL MENJADI SUBJEK HUKUM PENDIDIKAN

Secara historis, lembaga adat di Bali seperti *desa adat*, *prajuru adat*, atau *majlis alit* memiliki peran signifikan dalam pengelolaan pendidikan informal, terutama pendidikan berbasis nilai, spiritualitas, dan budaya lokal. Namun, dalam kerangka hukum formal, posisi lembaga adat belum dikonstruksi sebagai subjek hukum yang sah dalam sistem pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, transformasi diperlukan dengan pendekatan berikut:

- 1) Formalisasi kelembagaan melalui pengakuan dalam peraturan perundangan sebagai entitas hukum publik yang mampu bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.
- 2) Pemekaran fungsi adat dari hanya sebagai lembaga sosial-budaya menjadi lembaga dengan peran strategis di bidang pendidikan formal.
- 3) Konstruksi dualitas fungsi: lembaga adat tetap menjaga fungsi spiritual dan budaya, sekaligus menjalankan fungsi akademik yang profesional.

Model ini sejalan dengan prinsip *legal empowerment* yang memungkinkan komunitas adat memperoleh legitimasi struktural tanpa kehilangan akar kulturalnya.

5.3.2 USULAN PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN ADAT (BHPA)

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengakuan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, perlu dibentuk suatu entitas khusus berupa Badan Hukum Pendidikan Adat (BHPA). BHPA dapat diatur melalui:

- 1) Perubahan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan menambahkan klasifikasi BHPA di samping PTN-BH, PTS, dan PT keagamaan.
- 2) Peraturan Pemerintah atau Perpres yang menjadi *lex specialis* bagi penyelenggara pendidikan adat.

- 3) Peraturan Daerah Provinsi, khususnya di Provinsi Bali, untuk menjadi pelopor pengakuan formal terhadap BHPA.

Karakteristik utama BHPA:

Tabel 2

Rancangan Karakteristik Badan Hukum Pendidikan Adat

Aspek	Keterangan
Bentuk Hukum	Berbadan hukum publik berbasis komunitas adat
Pendiri	KMHA melalui musyawarah adat
Kepemilikan	Komunal, berdasarkan asas kolektif-komunal
Kurikulum	Gabungan kurikulum nasional dan lokal
Struktur Organisasi	Mengakomodasi <i>prajuru adat</i> dan unsur akademik

Dengan model ini, pendidikan tinggi tidak hanya menjadi domain negara dan swasta modern, tetapi juga komunitas tradisional yang diakui secara hukum.

5.3.3 PEMBAGIAN WEWENANG ANTARA MAJELIS ADAT, PENGELOLA

AKADEMIK, DAN DEWAN MASYARAKAT

Model kelembagaan yang ideal tidak bersifat sentralistik, tetapi berdasarkan prinsip distribusi kewenangan yang adil antara tiga aktor utama:

- 1) Majelis Adat
 - (1) Menentukan arah kebijakan umum berdasarkan nilai dan norma adat.
 - (2) Memberi persetujuan atas kerja sama eksternal dan perubahan struktural.

2) Pengelola Akademik

- (1) Bertanggung jawab atas kurikulum, pengajaran, riset, dan akreditasi.
- (2) Diisi oleh akademisi yang memahami prinsip pendidikan nasional dan nilai lokal.


3) Dewan Masyarakat

- (1) Merupakan lembaga pengawasan partisipatif yang terdiri dari tokoh masyarakat, alumni, dan pemangku kepentingan lokal.
- (2) Menyuarkan aspirasi masyarakat dan mengawasi akuntabilitas lembaga.

Model ini sejalan dengan prinsip governance pluralistik dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sebagaimana dikembangkan oleh Clark dalam *Triangle of Coordination* antara negara, pasar, dan masyarakat².

5.3.4 DESAIN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA INTERNAL

Berikut adalah desain organisasi konseptual dari perguruan tinggi berbasis KMHA:



Fungsi-fungsi utama:

- 1) Majelis Adat: otoritas tertinggi, menjaga integritas nilai lokal.
- 2) Dewan Masyarakat: mewakili partisipasi publik dan pengawasan sosial.
- 3) Direktur/Pimpinan: menjalankan fungsi eksekutif.
- 4) Bidang Akademik: kurikulum, penelitian, pengajaran.
- 5) Bidang Non-Akademik: keuangan, administrasi, kemitraan.

Desain ini menjembatani kebutuhan akan profesionalitas akademik dan kearifan

lokal, sekaligus memungkinkan KMHA untuk tampil sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang otonom, sah, dan kredibel.

Penataan konseptual model kelembagaan ini menunjukkan bahwa KMHA memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berakar budaya, asalkan diberi bentuk hukum yang tepat dan tata kelola yang responsif. Model *Badan Hukum Pendidikan Adat (BHPA)* menjadi tawaran rekonstruktif yang menyatukan kekuatan adat dan kapasitas akademik dalam

kerangka hukum nasional. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga menjadi fasilitator bagi berkembangnya otonomi komunitas adat dalam ranah pendidikan tinggi.

5.4 PENYUSUNAN NORMA BARU DAN HARMONISASI PERATURAN

Rekonstruksi pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan dan harmonisasi norma hukum yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *legal hierarchy* (tata urutan peraturan perundang-undangan) dan *legal pluralism*, upaya perubahan hukum harus dilakukan secara sistemik dan multilevel, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah.

5.4.1 REFORMULASI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

UU DIKTI menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, undang-undang ini masih terbatas pada pengakuan terhadap:

- 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN),
- 2) Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan
- 3) Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), baik Islam maupun non-Islam.

Tidak terdapat klausul eksplisit yang mengakomodasi masyarakat adat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Padahal, Pasal 60 ayat (3) UU DIKTI menentukan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk badan hukum. Maka, reformulasi yang diusulkan adalah:

Tabel 3
Rekonstruksi Pasal

Pasal	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Rekonstruksi
Pasal 60 ayat (3)	Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta badan hukum pendidikan adat dari kesatuan masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan pengakuan negara.

Langkah ini akan memperkuat legitimasi KMHA sebagai aktor pendidikan tinggi dan mencegah ketimpangan akses hukum dalam proses pendirian dan akreditasi perguruan tinggi.

5.4.2 INTEGRASI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1 angka 2 UU DESA ditentukan bahwa desa adat (termasuk dalam KMHA) telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan masyarakat lokal, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Ini menjadi dasar yuridis bahwa desa adat atau KMHA memiliki kapasitas hukum untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Sementara itu, UU PEMDA memberikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendidikan tinggi berada di bawah

kewenangan pusat, namun tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan afirmatif daerah sepanjang tidak bertentangan dengan norma nasional. Dalam konteks ini:

- 1) Pemerintah daerah (khususnya Provinsi Bali) dapat menginisiasi model BHPA sebagai “*percontohan pendidikan komunitas berbasis hukum adat*”.
- 2) Pemerintah pusat dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Perpres sebagai turunan dari UU Pendidikan Tinggi untuk mengatur secara teknis keberadaan BHPA.

5.4.3 REKOMENDASI REVISI ATAU PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENDIDIKAN ADAT

Provinsi Bali memiliki kekhususan dalam tata kelola adat melalui PERDA Desa Adat. Namun, perda ini belum mengatur secara spesifik fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh KMHA.

Rekomendasi normatif yang dapat diajukan:

- 1) **Revisi Perda No. 4/2019** untuk menambahkan satu bab tentang “Desa Adat sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi”.
- 2) **Penyusunan Perda baru**, misalnya: *Perda tentang Perguruan Tinggi Berbasis Hukum Adat*, yang mengatur:
 - (1) Persyaratan pendirian,
 - (2) Tata kelola kelembagaan,
 - (3) Perlindungan hukum terhadap dosen dan mahasiswa,
 - (4) Afirmasi anggaran dari APBD.

Langkah ini akan memperkuat landasan hukum daerah dan membuka ruang legal-formal bagi KMHA untuk membentuk dan mengelola perguruan tinggi secara sah.

5.4.4 PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA KHUSUS TENTANG PENYELENGGARA PT OLEH KMHA

Untuk mendukung pengakuan KMHA secara operasional, dibutuhkan instrumen hukum berupa:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan dari UU No. 12/2012.
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan dan fasilitasi perguruan tinggi berbasis komunitas adat.
- 3) Permendikbudristek tentang teknis akreditasi dan evaluasi BHPA.

Peraturan-peraturan ini dapat mengatur antara lain:

- 1) Mekanisme pendirian dan evaluasi berkala,
- 2) Skema pembiayaan dari negara dan komunitas,
- 3) Ketentuan penggabungan kurikulum nasional dan lokal,
- 4) Sistem rekognisi terhadap gelar akademik yang dikeluarkan oleh PT adat.

5.4.5 HARMONISASI ANTARA HUKUM NASIONAL, HUKUM ADAT, DAN HUKUM ISLAM

Harmonisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik antara norma yang bersumber dari:

- 1) Hukum nasional (positif),

- 2) Hukum adat (lokal), dan
- 3) Hukum Islam (norma etis dan nilai universal).

Strategi harmonisasi meliputi:

- 1) Pengakuan terhadap pluralisme hukum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pendidikan.
- 2) Pelibatan tokoh adat, ulama, dan akademisi dalam proses legislasi dan formulasi kebijakan.
- 3) Pembentukan forum konsultatif lintas nilai: *Majelis Pendidikan Tinggi Adat dan Agama* di tingkat nasional dan daerah.

Penyusunan norma baru dan harmonisasi peraturan menjadi elemen strategis dalam mewujudkan rekonstruksi hukum yang menjamin keadilan bagi KMHA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Reformulasi undang-undang, penguatan perda daerah, serta pembuatan peraturan pelaksana merupakan langkah konstitutif untuk membuka jalan bagi pengakuan penuh terhadap eksistensi dan peran KMHA. Harmonisasi antara hukum negara, adat, dan agama menjamin keterpaduan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan dalam sektor pendidikan.

5.5 MODEL TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS ADAT YANG IDEAL

Pendidikan tinggi berbasis adat merupakan institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga fungsi pelestarian nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan sistem sosial komunitas. Oleh karena itu, model tata kelola

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) harus dirancang secara holistik dan integratif, menggabungkan prinsip-prinsip good governance, nilai lokal, dan standar akademik nasional. Tata kelola ini bertujuan untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan legitimasi kelembagaan di mata negara, komunitas adat, serta dunia pendidikan.

5.5.1 MODEL STRUKTUR KELEMBAGAAN: SINERGI ADAT DAN AKADEMIK

Struktur ideal perguruan tinggi adat memerlukan pembagian fungsi yang seimbang antara unsur adat dan unsur akademik. Model sinergi ini menekankan pada prinsip:

- 1) Keseimbangan antara kearifan lokal dan rasionalitas akademik,
- 2) Kolaborasi antara *prajuru adat* dan akademisi profesional,
- 3) Integrasi nilai-nilai spiritual, budaya, dan ilmiah.

Struktur kelembagaan dapat dibentuk dengan tiga pilar utama:

- 1) Majelis Adat Pendidikan Tinggi (MAPT) – sebagai otoritas nilai dan penjaga arah ideologis lembaga.
- 2) Senat Akademik – sebagai pengatur kurikulum, penelitian, dan mutu akademik.
- 3) Direktorat Eksekutif – bertugas mengelola operasional dan administrasi kampus.

5.5.2 MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DEMOKRATIS DAN KONSULTATIF

Dalam kerangka hukum adat Bali, keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah mufakat (*sangkepan, paruman, pasangkepan*). Nilai ini perlu diakomodasi dalam pengambilan keputusan strategis dalam kampus adat.

Model tata kelola demokratis-konsultatif di PT adat dapat diimplementasikan melalui:

- (1) Forum Adat-Akademik: badan gabungan perwakilan dari senat akademik, tokoh adat, dosen, mahasiswa, dan masyarakat lokal.
- (2) Sistem kuorum dan konsensus, bukan voting mayoritas kaku.
- (3) Pengambilan keputusan berbasis nilai kebersamaan, bukan hanya efektivitas administratif.

Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi adat tidak mengabaikan prinsip partisipasi, melainkan mengartikulasikannya dalam bentuk yang sesuai dengan kearifan lokal.

5.5.3 STANDAR KUALIFIKASI DOSEN DAN MAHASISWA BERBASIS

NILAI LOKAL DAN NASIONAL

Untuk menjamin keberterimaan di tingkat nasional, pendidikan tinggi adat harus tetap mematuhi standar kualifikasi minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan akreditasi. Namun, sistem pendidikan adat juga perlu mengembangkan kriteria otonom berbasis nilai komunitas, seperti:

- (1) Dosen tidak hanya memenuhi kualifikasi akademik (minimal S2), tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan hukum adat.
- (2) Mahasiswa tidak hanya dilihat dari nilai akademis formal, tetapi juga dari keterlibatannya dalam komunitas adat dan nilai spiritual.

Selain itu, PT adat dapat memberikan gelar kehormatan berbasis *kekhasan komunitas* seperti Gelar Dharma Budhi atau Sarjana Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan DIKTI.

5.5.4 TRANSPARANSI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Salah satu prinsip penting dalam good governance adalah transparansi dan akuntabilitas. PT berbasis KMHA juga harus menerapkan prinsip ini agar memperoleh kepercayaan dari komunitas, pemerintah, dan publik.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh:

- (1) Publikasi anggaran secara periodik kepada masyarakat adat.
- (2) Audit internal dan eksternal yang melibatkan unsur adat dan profesional.
- (3) Pelaporan tahunan kinerja kelembagaan dalam sidang adat terbuka.
- (4) Pembentukan *Komite Etik dan Audit Adat* sebagai pengawas etika pengelolaan dana.

Prinsip ini menjembatani norma adat berbasis kepercayaan dengan sistem modern berbasis regulasi dan akuntansi.

5.5.5 KEBIJAKAN AFIRMASI BAGI MAHASISWA LOKAL DAN KELOMPOK RENTAN

PT adat idealnya mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, bukan hanya seleksi akademik konvensional. Oleh karena itu, kebijakan afirmasi perlu diterapkan dengan pendekatan berikut:

- (1) Prioritas penerimaan bagi mahasiswa dari desa adat setempat.
- (2) Beasiswa penuh atau potongan biaya bagi keluarga miskin adat.
- (3) Penguatan pendidikan karakter dan etika adat dalam orientasi mahasiswa baru.
- (4) Program pengabdian masyarakat berbasis lokalitas dan keberlanjutan.

Kebijakan afirmatif ini tidak hanya bertujuan mengangkat komunitas adat dari keterisolasi pendidikan, tetapi juga menciptakan regenerasi intelektual berbasis nilai lokal.

5.5.6 INTEGRASI KURIKULUM NASIONAL DAN KURIKULUM ADAT

Idealnya, PT adat menyusun kurikulum integratif yang memadukan:

- (1) Standar kurikulum nasional (KKNI/SNDIKTI) untuk legitimasi dan mobilitas lulusan;
- (2) Muatan lokal berbasis nilai dan pengetahuan adat, seperti:
 - (1) Filsafat dan hukum adat Bali,
 - (2) Tradisi lisan dan aksara Bali,
 - (3) Pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya lokal,
 - (4) Etika *Tri Hita Karana*, dan spiritualitas Hindu Bali.

Dengan pendekatan ini, pendidikan tinggi tidak menjadi instrumen homogenisasi, tetapi justru menjadi alat diferensiasi positif yang menguatkan identitas lokal dalam arus globalisasi.

Model tata kelola pendidikan tinggi oleh KMHA yang ideal adalah model yang mengkombinasikan prinsip akademik, nilai adat, dan tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara unsur adat dan unsur akademik harus dibangun secara sadar, dalam rangka membentuk kelembagaan yang tidak hanya profesional, tetapi juga bermartabat secara budaya dan spiritual. Dengan menerapkan model ini, rekonstruksi hukum bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan pendidikan yang substansial bagi komunitas adat Bali.

5.6 IMPLIKASI YURIDIS DARI REKONSTRUKSI

Rekonstruksi pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik secara normatif, institusional, maupun dalam relasi antara negara dan komunitas adat. Implikasi yuridis tersebut harus dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa perubahan hukum yang diusulkan tidak hanya dapat diberlakukan secara *de jure*, tetapi juga memiliki legitimasi *de facto* di tengah masyarakat dan sistem hukum nasional.

5.6.1 PENGAKUAN KMHA SEBAGAI SUBJEK HUKUM PENDIDIKAN

Rekonstruksi ini akan melahirkan entitas baru dalam sistem pendidikan tinggi, yakni KMHA sebagai badan hukum pendidikan adat. Implikasi yuridis dari pengakuan ini meliputi:

- 1) Status hukum formal: KMHA yang sebelumnya hanya dikenal sebagai entitas kultural, kini menjadi subjek hukum publik yang memiliki hak dan kewajiban dalam mendirikan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan lembaga pendidikan tinggi.
- 2) Kemampuan bertindak hukum (*rechtsbevoegdheid*): KMHA dapat menandatangani MoU, menerima bantuan pemerintah, merekrut dosen, dan mengeluarkan ijazah sah yang diakui dalam sistem pendidikan nasional.
- 3) Konsekuensi tanggung jawab hukum: Pengelola PT adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif atas pelanggaran hukum pendidikan.

5.6.2.REFORMULASI TATA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN DAERAH

Implikasi lebih lanjut dari rekonstruksi ini adalah perlunya pembaruan regulasi pendidikan nasional dan daerah, di antaranya:

- 1) Penyesuaian UU No. 12 Tahun 2012 agar memuat klausul eksplisit mengenai keberadaan dan legalitas Badan Hukum Pendidikan Adat (BHPA).
- 2) Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Perpres sebagai lex specialis untuk operasionalisasi peran KMHA dalam pendidikan tinggi.

3) Revisi dan penguatan Peraturan Daerah seperti Perda No. 4

Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali agar mengakomodasi fungsi KMHA dalam bidang pendidikan tinggi.

Perubahan ini mengharuskan koordinasi lintas kementerian (Kemendikbudristek, Kemenkumham, Kemendagri) serta partisipasi masyarakat adat agar tidak terjadi friksi atau *overlapping* kewenangan.

5.6.3 PENYESUAIAN SISTEM AKREDITASI DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN TINGGI

Pengakuan terhadap PT berbasis adat menimbulkan kebutuhan untuk:

- 1) Membuka sistem akreditasi alternatif atau khusus yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan metode pendidikan komunitas;
- 2) Mengkaji ulang instrumen evaluasi BAN-PT agar tidak bersifat diskriminatif terhadap lembaga yang berbasis adat dan spiritualitas;
- 3) Pembentukan unit khusus di bawah Kemendikbudristek atau LLDIKTI yang mengawasi dan membina PT adat, serupa dengan unit pembinaan PT keagamaan atau politeknik.

Hal ini menjadi wujud *legal engineering* yang adaptif terhadap pluralitas epistemik dan kebutuhan masyarakat hukum adat yang tidak seragam dengan model pendidikan tinggi konvensional.

5.6.4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN OTONOMI KMHA

Implikasi yuridis penting lainnya adalah penegasan perlindungan hukum terhadap KMHA agar tidak dikooptasi, dibatasi, atau disubordinasikan oleh kekuasaan negara atau kepentingan pihak luar. Perlindungan hukum ini mencakup:

- 1) Hak atas otonomi kelembagaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;
- 2) Hak untuk menyusun kurikulum yang mengintegrasikan nilai lokal dan nasional, tanpa intervensi sepihak;
- 3) Hak untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari negara, dalam bentuk anggaran afirmatif;
- 4) Perlindungan dari kriminalisasi atau pembubaran lembaga adat yang sah menyelenggarakan pendidikan.

Rekonstruksi ini akan mendorong lahirnya rezim hukum baru yang lebih protektif terhadap entitas pendidikan berbasis komunitas dan menjunjung tinggi prinsip *living law* sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional.

5.6.5 PENGUATAN POSISI HUKUM KOMUNITAS ADAT DALAM KONSTELASI HUKUM NASIONAL

Rekonstruksi ini juga memberi implikasi luas terhadap reposisi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Sebelumnya KMHA cenderung diposisikan sebagai objek hukum, kini berubah menjadi subjek hukum yang aktif dan strategis. Hal ini berdampak pada:

- 1) Penguatan daya tawar KMHA dalam merumuskan kebijakan lokal dan nasional;
- 2) Perluasan partisipasi komunitas adat dalam forum-forum pendidikan, legislasi, dan kebijakan publik;
- 3) Penegasan bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat hegemonik, tetapi membuka ruang keadilan distributif berbasis kultural.

Dengan demikian, pengakuan terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memperkokoh pilar pluralisme hukum dan demokrasi substantif di Indonesia.

Implikasi yuridis dari rekonstruksi pengaturan KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi sangatlah luas dan mendalam. Pengakuan terhadap badan hukum pendidikan adat (BHPA) akan mengubah arsitektur hukum pendidikan nasional menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Perubahan norma, sistem akreditasi, perlindungan hukum, dan tata kelola kelembagaan adalah konsekuensi yang harus disiapkan negara dalam menjamin keadilan hukum bagi masyarakat adat. Rekonstruksi ini bukan hanya pergeseran struktur hukum, tetapi juga transformasi paradigma hukum menuju pengakuan atas keragaman dan kedaulatan komunitas dalam ranah pendidikan tinggi.

5.7 PERSPEKTIF TEORETIS ATAS REKONSTRUKSI

Dalam rekonstruksi pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Bali, pendekatan teoretis berfungsi sebagai alat analisis kritis untuk memahami justifikasi filosofis, normatif, dan fungsional dari perubahan hukum yang diusulkan. Perspektif teoretis ini menjadi pijakan ilmiah yang penting agar rekonstruksi tidak bersifat pragmatis semata, melainkan memiliki bobot metodologis dalam diskursus ilmu hukum.

5.7.1 TEORI KEADILAN SEBAGAI GRAND THEORY

Teori keadilan menjadi fondasi utama (grand theory) dalam melihat bahwa hukum bukan sekadar aturan formal, melainkan alat untuk mencapai kehidupan yang adil. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls sangat relevan. Rawls menekankan dua prinsip keadilan:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama bagi semua (*equal basic liberties*),
- 2) Prinsip perbedaan (*difference principle*), yakni ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak diuntungkan¹.

KMHA sebagai komunitas yang sering termarginalisasi dalam kebijakan pendidikan tinggi, menjadi subjek utama dari prinsip keadilan kedua Rawls. Rekonstruksi hukum yang membuka akses legal-formal bagi KMHA untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan langkah afirmatif untuk memenuhi prinsip keadilan distributif tersebut.

Selain itu, keadilan menurut Aristoteles juga relevan, yakni bahwa keadilan berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.”

Dalam hal ini, KMHA memiliki hak kolektif untuk mengembangkan budaya, ilmu, dan institusinya sendiri berdasarkan sistem nilai komunitasnya².

5.7.2 TEORI KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI MIDDLE THEORY

Teori kepastian hukum (legal certainty) diperlukan untuk memastikan bahwa rekonstruksi pengaturan KMHA memiliki legitimasi dalam kerangka sistem hukum nasional. Hans Kelsen, dalam doktrin positivismenya, menekankan pentingnya sistem norma yang tertata secara hierarkis agar hukum dapat memberikan ketertiban dan kejelasan terhadap perilaku masyarakat³.

Rekonstruksi KMHA ke dalam sistem hukum pendidikan tinggi nasional akan memperluas definisi subjek hukum pendidikan, dan itu membutuhkan:

- 1) Ketegasan posisi dalam UU Pendidikan Tinggi,
- 2) Penyesuaian sistem akreditasi dan kelembagaan,
- 3) Kesesuaian struktur dan prosedur dengan prinsip negara hukum.

Dengan kata lain, keadilan hanya bisa diraih jika hukum yang mengaturnya juga jelas, terstruktur, dan memiliki daya ikat. Maka, rekonstruksi bukan hanya bersifat ideologis atau filosofis, tetapi juga mensyaratkan kepastian normatif sebagai middle theory dalam penerapannya.

5.7.3 TEORI KEWENANGAN SEBAGAI APPLIED THEORY

Dalam implementasi rekonstruksi, teori kewenangan menjadi penting sebagai applied theory untuk menganalisis bagaimana KMHA memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan otoritasnya. Harold Laski

menyatakan bahwa kewenangan bukan semata-mata pemberian dari negara, tetapi juga lahir dari legitimasi sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri⁴.

KMHA memiliki *wewenang asli* berdasarkan struktur adat, yang selama ini belum diberikan legitimasi hukum formal dalam bidang pendidikan tinggi. Rekonstruksi yang dilakukan bertujuan:

- 1) Memberikan pengakuan formal atas kewenangan itu,
- 2) Menempatkan komunitas adat sebagai subjek dalam relasi negara-masyarakat,
- 3) Menjamin agar kewenangan tersebut dapat dijalankan dalam kerangka tata kelola yang bertanggung jawab dan profesional.

Model ini sesuai dengan prinsip *subsidiarity*, di mana urusan yang dapat diselesaikan oleh masyarakat adat tidak seharusnya diambil alih oleh negara.

5.7.4 KONSEP SISTEM HUKUM: INTEGRASI ADAT, NEGARA, DAN RELIGIUSITAS

Dalam perspektif konsep sistem hukum, rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa hukum adat, hukum negara, dan hukum agama bukanlah sistem yang saling menegasikan, melainkan dapat dikonstruksikan secara integratif. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen: struktur, substansi, dan kultur hukum⁵.

Rekonstruksi KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi melibatkan ketiganya:

- 1) Struktur: dibentuk melalui kelembagaan BHPA (Badan Hukum Pendidikan Adat),
- 2) Substansi: diwujudkan melalui norma hukum baru (UU, PP, Perda),
- 3) Kultur: ditopang oleh nilai adat, spiritualitas lokal, dan kebutuhan sosial.

Dengan demikian, sistem hukum yang dibangun bukan hanya bersumber dari negara, tetapi juga mengintegrasikan norma adat dan religius sebagai bentuk pluralisme hukum yang sah.

5.7.5 MAQĀSID AL-SYARĪ‘AH DAN PRINSIP KEMASLAHATAN DALAM PENDIDIKAN

Dalam hukum Islam, pendekatan maqāsid al-syarī‘ah memberikan legitimasi spiritual dan etis terhadap rekonstruksi ini. Maqāsid mencakup lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Pendidikan tinggi sebagai sarana pengembangan ilmu dan akal sangat berkaitan dengan *hifz al-aql*. Oleh karena itu, pengakuan terhadap institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh KMHA merupakan bagian dari perlindungan dan pengembangan akal, yang juga berkontribusi pada stabilitas komunitas dan bangsa secara luas⁶.

Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dalam fikih juga menjadi dasar penting: bahwa hukum yang mendatangkan manfaat publik dan mencegah kerusakan wajib diterapkan. Maka, jika penyelenggaraan pendidikan oleh KMHA

memberi manfaat besar bagi pelestarian budaya, penguanan moral, dan peningkatan akses pendidikan, maka keberadaannya tidak hanya dibenarkan, tetapi diwajibkan secara syar‘i.

Rekonstruksi pengaturan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis melalui kerangka berikut:

- 1) Grand theory: Teori keadilan menuntut afirmasi terhadap kelompok adat dalam sistem pendidikan.
- 2) Middle theory: Teori kepastian hukum memastikan bahwa rekonstruksi memiliki landasan normatif yang kokoh.
- 3) Applied theory: Teori kewenangan memberi pemahaman bahwa KMHA memiliki legitimasi sosial untuk menyelenggarakan pendidikan.
- 4) Konsep sistem hukum dan hukum Islam memperkuat bahwa integrasi adat, negara, dan nilai religius dapat melahirkan sistem hukum yang responsif dan berkemaslahatan.

Dengan demikian, pendekatan rekonstruksi ini tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara moral, pasti secara hukum, dan sah secara sosial-religius.

5.8 REKOMENDASI KONSEPTUAL DAN LEGISLASI

Setelah menguraikan landasan filosofis, teori hukum, kelembagaan, serta implikasi yuridis dari pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

(KMHA) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, bagian ini menyajikan rekomendasi strategis untuk memastikan bahwa rekonstruksi yang diusulkan dapat diimplementasikan secara nyata melalui pendekatan konseptual, regulatif, dan kebijakan afirmatif.

5.8.1 REKOMENDASI KONSEPTUAL: PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ADAT

Rekonstruksi pengaturan KMHA memerlukan perubahan paradigma dalam melihat pendidikan tinggi. Rekomendasi konseptual ini bertujuan membentuk basis epistemologis baru yang mendorong pluralisme pendidikan dan pengakuan terhadap sistem pengetahuan komunitas.

Beberapa arah perubahan konseptual yang direkomendasikan:

- 1) Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai domain negara atau swasta semata, melainkan sebagai ruang partisipatif komunitas, termasuk masyarakat adat.
- 2) Pendidikan tinggi harus menghargai keragaman epistemik, dengan membuka ruang untuk kurikulum, metodologi, dan struktur kelembagaan yang lahir dari kearifan lokal.
- 3) Penguatan paradigma pendidikan berbasis komunitas (community-based education), di mana pendidikan bertujuan memberdayakan, bukan mengasimilasi komunitas.
- 4) Integrasi nilai-nilai spiritual, ekologis, dan sosial lokal ke dalam visi pendidikan, sebagaimana tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana* di Bali.

Paradigma ini menjadi basis berpikir baru dalam kebijakan pendidikan tinggi yang adil dan kontekstual.

5.8.2 REKOMENDASI LEGISLASI: AGENDA PERUBAHAN HUKUM DAN REGULASI

Agar rekonstruksi dapat diberlakukan secara efektif, diperlukan perubahan dalam struktur regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah:

1) Tingkat Nasional

- (1) Revisi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Tambahkan ketentuan mengenai *Badan Hukum Pendidikan Adat (BHPA)* sebagai salah satu bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang sah dan diakui.
- (2) Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Perpres tentang Pendidikan Tinggi Berbasis Komunitas Adat
Sebagai instrumen pelaksana yang memuat teknis pendirian, evaluasi, akreditasi, pembiayaan, dan pengakuan kelembagaan KMHA.
- (3) Permendikbudristek tentang Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Adat
Agar pendekatan evaluasi terhadap perguruan tinggi adat mempertimbangkan kekhasan nilai dan fungsi sosial budaya yang diemban.

2) Tingkat Daerah

(1) Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bali dengan judul, misalnya:

Perda tentang Perguruan Tinggi Berbasis Hukum Adat di Bali

Perda ini akan:

- i. Menetapkan KMHA sebagai subjek hukum daerah dalam bidang pendidikan tinggi.
- ii. Memberikan ruang legal bagi pendanaan berbasis APBD.
- iii. Mengatur tata kelola, pelaporan, dan akuntabilitas lembaga pendidikan adat.

(2) Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman operasional pelaksanaan Perda, termasuk mekanisme koordinasi antara LLDIKTI, Majelis Adat, dan OPD terkait.

5.8.3 REKOMENDASI KELEMBAGAAN: PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PENDUKUNG

Rekonstruksi hukum harus dibarengi dengan pembentukan institusi yang mendukung secara operasional. Rekomendasi kelembagaan ini mencakup:

- 1) Forum Nasional Perguruan Tinggi Adat
 - (1) Dibentuk oleh Kemendikbudristek dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
 - (2) Berfungsi sebagai wadah advokasi, tukar pengalaman, dan penguatan jaringan antar perguruan tinggi adat se-Indonesia.
- 2) Badan Akreditasi Alternatif untuk PT Adat

- (1) Unit khusus di bawah BAN-PT atau independen namun diakui negara.
- (2) Menggunakan indikator yang kontekstual dan pluralistik dalam menilai mutu akademik PT adat.
- 3) Majelis Adat Pendidikan Tinggi Daerah
- (1) Diperankan oleh Majelis Desa Adat Bali atau lembaga sejenis.
- (2) Memiliki fungsi:
- i) Konsultatif terhadap pendirian dan pengawasan PT adat.
 - ii) Mediasi antara adat dan negara.
 - iii) Penjaga nilai dan arah ideologis pendidikan.
- 5.8.4 REKOMENDASI KEBIJAKAN AFIRMASI DAN PEMBIAYAAN**
- Agar KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya eksis secara hukum, tetapi juga berdaya secara material, negara perlu:
- 1) Menyediakan dana afirmatif melalui APBN dan APBD untuk pembentukan, pembangunan infrastruktur, dan operasional awal PT adat.
 - 2) Memberikan kemudahan perizinan dan pembinaan teknis dari LLDIKTI, seperti pada pendirian PTS atau PTN baru.
 - 3) Mendorong kemitraan antara PT adat dan perguruan tinggi negeri/swasta, dalam bentuk kolaborasi penelitian, pengembangan SDM, serta pertukaran dosen dan mahasiswa.

- 4) Membuka akses terhadap program beasiswa afirmatif, baik KIP-Kuliah maupun beasiswa lokal, khusus bagi mahasiswa dari komunitas adat.

Rekomendasi dalam subbab ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum tidak dapat berjalan tanpa strategi yang menyeluruh: perubahan paradigma, reformulasi hukum, pembentukan kelembagaan pendukung, dan penyediaan afirmasi kebijakan. Upaya ini bukan hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh struktur kekuasaan, distribusi sumber daya, dan pengakuan kultural dalam sistem pendidikan. Melalui pendekatan ini, rekonstruksi menjadi jalan menuju keadilan pendidikan yang sejati—yakni pendidikan yang diselenggarakan, dikendalikan, dan diarahkan oleh komunitasnya sendiri dengan tetap berlandaskan konstitusi dan nilai luhur bangsa.

5.9 IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA DARI REKONSTRUKSI

Rekonstruksi pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial, dinamika politik lokal dan nasional, serta pelestarian budaya. Perubahan paradigma hukum ini berpotensi menjadi transformasi sosial yang mendorong reposisi peran komunitas adat dalam pembangunan, sekaligus membuka ruang baru bagi integrasi antara negara dan masyarakat adat dalam sistem pendidikan nasional.

5.9.1 IMPLIKASI SOSIAL: PEMBERDAYAAN DAN MOBILITAS KOMUNITAS ADAT

Pengakuan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi menciptakan ruang sosial baru bagi komunitas adat untuk:

- 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi di wilayah terpencil dan berbasis komunitas adat yang selama ini kurang terjangkau oleh PTN/PTS konvensional.
- 2) Mendorong transformasi sosial komunitas adat dari objek pembangunan menjadi subjek yang aktif menentukan arah pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai lokal.
- 3) Memperkuat kohesi sosial komunitas, karena lembaga pendidikan tinggi adat akan menjadi pusat pengembangan ilmu, budaya, dan nilai kolektif yang memperkuat identitas sosial masyarakat.

Dengan pendidikan tinggi yang dikelola secara mandiri oleh KMHA, maka peluang mobilitas sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunitas adat akan semakin terbuka luas, sehingga mempercepat proses pengurangan ketimpangan sosial dan marginalisasi.

5.9.2 IMPLIKASI POLITIK: REPOSISSI KEKUASAAN DAN KEDAULATAN KOMUNITAS

Secara politik, rekonstruksi ini memicu reposisi otoritas antara negara dan komunitas adat. KMHA tidak lagi hanya menjadi entitas yang tunduk pada regulasi negara, tetapi juga berperan sebagai aktor pendidikan yang:

- 1) Memiliki otoritas kebijakan mikro terhadap pendidikan lokal, kurikulum, dan struktur organisasi perguruan tingginya;
- 2) Terlibat dalam pengambilan kebijakan publik, terutama dalam bidang pendidikan, budaya, dan pembangunan daerah;
- 3) Memperkuat kedaulatan komunitas, yaitu kemampuan masyarakat adat untuk mengatur urusannya sendiri dalam bidang pendidikan tanpa kehilangan legitimasi negara.

Namun demikian, implikasi politik ini juga membawa tantangan berupa:

- 1) Potensi ketegangan antara otoritas negara dan komunitas adat, jika tidak ada mekanisme koordinasi dan distribusi kewenangan yang jelas;
- 2) Kekhawatiran elit birokrasi terhadap hilangnya kontrol atas pendidikan di tingkat lokal;
- 3) Perlunya desain kebijakan inklusif yang mencegah segregasi pendidikan atau eksklusivitas adat.

Dengan pendekatan partisipatif dan dialogis, rekonstruksi ini justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokratisasi pendidikan dan pengakuan terhadap kearifan lokal dalam sistem politik nasional.

5.9.3 IMPLIKASI BUDAYA: REVITALISASI DAN LEGITIMASI KEARIFAN LOKAL

Di bidang budaya, rekonstruksi ini membawa dampak yang sangat positif berupa revitalisasi sistem nilai lokal sebagai sumber utama pendidikan. Pendidikan tinggi yang berbasis adat akan berfungsi sebagai:

- 1) Pusat pelestarian dan pengembangan budaya, seperti bahasa daerah, aksara, sistem nilai, ritual adat, dan seni tradisi;
- 2) Laboratorium sosial budaya, di mana nilai-nilai adat tidak hanya diajarkan tetapi juga dikaji secara ilmiah, dikembangkan, dan disosialisasikan kembali;
- 3) Sarana legitimasi modern atas kearifan lokal, karena nilai-nilai adat memperoleh status ilmiah dan institusional dalam dunia akademik.

Ini menjawab tantangan globalisasi yang cenderung menyeragamkan sistem nilai dan menjadikan pendidikan tinggi sebagai instrumen westernisasi. Melalui perguruan tinggi adat, terjadi resistensi epistemologis terhadap dominasi pengetahuan global dengan cara memperkuat pengetahuan lokal yang otentik dan sah.

5.9.4 IMPLIKASI TERHADAP RELASI ADAT-NEGARA

Rekonstruksi ini juga memiliki implikasi dalam membentuk relasi baru antara negara dan masyarakat hukum adat, yang sebelumnya bersifat subordinatif menjadi relasi yang:

- 1) Simetris, yakni saling mengakui dan mendukung peran masing-masing;

- 2) Konsultatif, di mana negara mendengar dan melibatkan komunitas adat dalam penyusunan kebijakan pendidikan;
- 3) Kolaboratif, dalam bentuk penyediaan dana, akreditasi, dan pembinaan terhadap lembaga pendidikan tinggi berbasis adat.

Relasi ini mengarah pada terbentuknya ko-produksi kebijakan pendidikan antara komunitas adat dan negara, yang mencerminkan semangat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sepanjang hidup dan selaras dengan prinsip NKRI.

5.9.5 IMPLIKASI SIMBOLIK DAN IDEOLOGIS

Secara simbolik, rekonstruksi ini menjadi wujud pengakuan negara terhadap sejarah dan peradaban lokal. Pengakuan terhadap KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki makna ideologis yang dalam:

- 1) Mengembalikan martabat komunitas adat yang selama ini terpinggirkan;
- 2) Mewujudkan kedaulatan epistemik di mana masyarakat adat memiliki otoritas atas ilmu dan nilai yang dikembangkannya;
- 3) Menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga alat untuk membangun manusia seutuhnya—berbasis identitas, spiritualitas, dan sejarah kolektif.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum ini bukan hanya berdampak fungsional, tetapi juga membentuk ulang cara pandang bangsa terhadap hakikat pendidikan dan eksistensi komunitas adat.

Rekonstruksi pengaturan KMHA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi membawa implikasi sosial berupa peningkatan akses dan pemberdayaan komunitas; implikasi politik berupa penguatan kedaulatan komunitas dan tantangan relasi kekuasaan; serta implikasi budaya berupa pelestarian nilai lokal sebagai bagian dari sistem akademik. Di atas semua itu, perubahan ini juga memiliki makna ideologis dalam rangka membangun sistem pendidikan yang adil, pluralistik, dan kontekstual. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pendidikan, tetapi membuka ruang seluas-luasnya bagi komunitas adat untuk mengambil peran sebagai penjaga nilai dan pelaku pembangunan manusia.

5.10 SIMULASI PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE) DAN STUDI KOMPARATIF

Agar rekonstruksi pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya bersifat normatif, perlu dilakukan pendekatan komparatif dan studi praktik baik dari berbagai konteks lokal dan global. Pendekatan ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa pengakuan dan penguatan pendidikan berbasis komunitas adat bukanlah konsep yang utopis, melainkan telah dijalankan secara berhasil di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun luar negeri. Kajian ini juga memberikan inspirasi desain kelembagaan dan kebijakan yang sesuai bagi Bali.

5.10.1 STUDI KOMPARATIF INTERNASIONAL

1) Maori Tertiary Education di Aotearoa (Selandia Baru)

Bangsa Māori di Selandia Baru telah memiliki sistem pendidikan tersendiri pada tingkat tinggi yang dikenal sebagai *Wānanga*. Beberapa contoh:

(1) Te Wānanga o Aotearoa adalah institusi pendidikan tinggi Māori yang diakui secara hukum nasional.

(2) Diselenggarakan oleh komunitas Māori, dengan kurikulum yang menggabungkan *matauranga Māori* (pengetahuan tradisional) dan ilmu modern.

(3) Sistem evaluasi, akreditasi, dan pembiayaan dilakukan oleh negara, namun tetap menjunjung otonomi nilai dan sistem adat.

Praktik ini menunjukkan keberhasilan negara modern mengakomodasi pendidikan tinggi adat tanpa memaksakan homogenisasi kelembagaan.

2) Tribal Colleges and Universities (TCUs) di Amerika Serikat

TCUs adalah perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh suku asli Amerika (Native American Tribes), antara lain:

(1) Menyediakan pendidikan tinggi berbasis budaya lokal dan kebutuhan komunitas adat.

(2) Didanai melalui skema khusus dari pemerintah federal AS.

(3) Mendapat akreditasi formal oleh lembaga nasional namun tetap otonom dalam mengembangkan kurikulum lokal.

Contoh: Diné College, didirikan oleh Navajo Nation, dengan fokus pada pelestarian bahasa, seni, dan sejarah Navajo.

5.10.2 PELAJARAN PENTING DARI BEST PRACTICE DAN STUDI KOMPARATIF

Beberapa kesamaan pola keberhasilan dari berbagai studi di atas:

1) Legitimasi Formal dari Negara

Pengakuan hukum dari negara terhadap pendidikan tinggi komunitas menjadi prasyarat agar keberadaan institusi tersebut memperoleh akses terhadap akreditasi, pembiayaan, dan hak konstitusional lainnya.

2) Otonomi Kurikulum dan Manajemen

Institusi berbasis adat diberikan kewenangan untuk mengembangkan sistem nilai, struktur kelembagaan, dan metodologi pembelajaran sesuai identitas komunitas.

3) Peran Aktif Komunitas Adat

Komunitas adat berperan tidak hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengelola dan pelaksana sistem pendidikan tinggi, yang menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan.

4) Kombinasi Nilai Lokal dan Standar Akademik Global

Lembaga pendidikan tinggi adat tidak menolak modernitas, tetapi mengadaptasikannya sesuai konteks komunitas, menciptakan sinergi antara tradisi dan sains.

5.10.3 RELEVANSI BAGI BALI DAN KMHA

Berdasarkan praktik baik dan studi komparatif di atas, berikut ini adalah model yang direkomendasikan untuk konteks Bali:

- 1) Pembentukan “Widyālaya Adat” atau “Perguruan Tinggi Adat Bali” oleh KMHA yang berbadan hukum adat.
- 2) Pengakuan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui peraturan perundang-undangan dan perda khusus.
- 3) Integrasi nilai Tri Hita Karana, Sad Kerthi, dan ajaran lokal lainnya ke dalam kurikulum inti.
- 4) Kemitraan strategis dengan PTN/PTS yang telah ada untuk penguatan akademik dan pengembangan sumber daya.
- 5) Penyusunan roadmap kelembagaan untuk memperoleh akreditasi nasional dalam jangka menengah.

Model ini sekaligus membuktikan bahwa Bali sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas Nusantara layak menjadi pionir pendidikan tinggi adat berbasis keadilan dan pengakuan negara.

Simulasi praktik baik dan studi komparatif membuktikan bahwa pendidikan tinggi berbasis komunitas adat bukan hanya memungkinkan, tetapi juga berhasil diterapkan di berbagai negara yang menghormati pluralisme dan hak masyarakat adat. Dengan mengadaptasi elemen-elemen kunci dari keberhasilan global dan lokal, KMHA di Bali dapat menyusun model perguruan tinggi adat yang berdaya, sah secara hukum, dan bermakna secara

sosial budaya. Rekonstruksi hukum atas pengaturan ini tidak hanya didukung secara normatif, tetapi juga telah teruji secara empiris.

5.11 ASPEK PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KMHA (DIPERKUAT DENGAN PERSPEKTIF KUHP BARU)

5.11.1 INTEGRASI KUHP BARU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PT ADAT

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, terdapat berbagai pembaruan substansial yang berdampak langsung pada penegakan hukum di sektor pendidikan, termasuk perguruan tinggi yang dikelola oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA). Beberapa pasal dalam KUHP Baru memberikan penguatan terhadap prinsip perlindungan hak warga kampus serta penghormatan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

5.11.2 RELEVANSI PASAL-PASAL KUHP BARU DALAM KONTEKS PT ADAT

- 1) Pasal 2 KUHP Baru – Pengakuan terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)

Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menyatakan:

“Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dipidana sebagai delik.”

Relevansi:

- (1) Memberikan ruang **legal recognition** terhadap sanksi pidana adat, sepanjang tidak bertentangan dengan HAM dan prinsip negara hukum.
- (2) Dalam konteks PT adat, pelanggaran terhadap nilai adat dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi yang sah secara hukum nasional, seperti kasus kekerasan seksual atau pelanggaran etika yang diatur oleh komunitas adat.
- 3) Pasal 603–606 KUHP Baru – Tindak Pidana Korupsi
Meskipun korupsi sudah diatur dalam UU Tipikor, KUHP Baru tetap mempertahankan ketentuan korupsi sebagai bagian dari delik umum.
- (1) PT adat yang menerima bantuan negara/APBD tetap tunduk pada prinsip pengelolaan keuangan negara.
- (2) Pengurus lembaga adat dapat dikenai pidana jika melakukan penyalahgunaan jabatan atau keuangan publik.
- 4) Pasal 417–423 KUHP Baru – Tindak Pidana Kekerasan Seksual
KUHP Baru memberikan definisi dan perlindungan yang lebih luas terhadap korban kekerasan seksual, termasuk: Perbuatan cabul, Pemaksaan hubungan seksual, Pelecehan berbasis kuasa (relasi dosen–mahasiswa).

Relevansi:

- (1) PT adat wajib menyusun mekanisme internal sesuai pasal ini, dan tidak boleh menutupi pelanggaran dengan dalih adat atau penyelesaian non-formal semata.

(2) Penegakan hukum adat harus berjalan **komplementer** dengan hukum pidana nasional.

5) Pasal 55–60 KUHP Baru – Pemidanaan Badan Hukum

KUHP Baru secara tegas mengakui bahwa badan hukum dapat dijatuhi pidana, termasuk denda, pembekuan, atau pencabutan izin. Relevansinya adalah PT adat yang berbadan hukum adat dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi jika terbukti membiarkan atau melindungi kejahatan, seperti kekerasan seksual atau penyalahgunaan dana.

5.11.3 PRINSIP PEMIDANAAN ADIL DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

KUHP Baru memperkenalkan prinsip-prinsip pemidanaan yang progresif, antara lain:

- 1) Restoratif dan rehabilitatif, tidak hanya retributif.
- 2) Mengutamakan pemulihan korban.
- 3) Memperhatikan struktur sosial dan nilai lokal.

Implikasinya bagi PT adat:

- (1) Mekanisme penyelesaian berbasis adat tetap dapat dilakukan, namun harus memperhatikan perlindungan korban dan persetujuan seluruh pihak yang terlibat.
- (2) Restorative justice secara adat dapat menjadi bagian dari rekomendasi penyelesaian kasus sebelum dilimpahkan ke APH, namun tidak menggugurkan hak korban untuk menempuh jalur hukum formal.

5.11.4 HARMONISASI HUKUM ADAT DAN KUHP BARU DALAM PT ADAT

Untuk menjamin sinergi antara hukum pidana adat dan KUHP Baru dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh KMHA, perlu dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Kompilasi norma pidana adat lokal yang hidup di masyarakat Bali, untuk menjadi rujukan internal lembaga dalam penanganan pelanggaran.
- 2) Perjanjian kerja sama formal antara PT adat dan aparat penegak hukum (APH), untuk memastikan tindak pidana serius tetap diproses secara formal.
- 3) Keterlibatan tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa pidana, tanpa mengintervensi proses hukum nasional.

Dengan ini, PT adat menjadi model institusi hybrid yang mengintegrasikan prinsip adat, hukum nasional, dan perlindungan HAM secara seimbang.

KUHP Baru membuka peluang besar bagi PT adat untuk menjalankan tata kelola hukum yang integratif—antara norma pidana nasional dan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan sistem internal yang transparan, mekanisme pengawasan yang adil, dan komitmen kuat terhadap perlindungan korban. Penanganan tindak pidana dalam pendidikan tinggi tidak boleh dikesampingkan dalam nama adat atau kultur lokal. Sebaliknya, harus menjadi bagian dari wujud tanggung jawab moral dan hukum dalam menciptakan kampus adat yang aman, beradab, dan berkeadilan.

Bab V ini telah menyajikan rumusan rekonstruksi yang komprehensif atas pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai badan

penyelenggara pendidikan tinggi di Bali yang berbasis keadilan. Rekonstruksi ini bukan semata perubahan teknis normatif, melainkan penataan ulang secara mendasar terhadap cara pandang, kerangka hukum, dan struktur kelembagaan yang selama ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas marginal dalam sistem pendidikan nasional.

Secara substantif, rekonstruksi ini didasarkan pada empat fondasi utama:

- 1) Pancasila sebagai dasar ideologis,
- 2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,
- 3) nilai-nilai lokal Bali sebagai legitimasi kultural, dan
- 4) maqāṣid al-syarī‘ah sebagai justifikasi etis-religius.

Bab ini telah menjabarkan tujuan utama rekonstruksi, yaitu menciptakan keadilan substantif bagi KMHA dalam peran strategisnya menyelenggarakan pendidikan tinggi. Arah kebijakan yang dituju mencakup reformulasi norma, penguatan kelembagaan, kebijakan afirmatif, dan pendekatan pluralistik dalam hukum pendidikan. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, rekognisi, otonomi komunitas, dan akuntabilitas menjadi ruh dari setiap desain kelembagaan dan kebijakan.

Melalui pengembangan model kelembagaan ideal—yakni Badan Hukum Pendidikan Adat (BHPA)—Bab V mengusulkan struktur penyelenggaraan yang mengintegrasikan unsur adat dan akademik, disertai tata kelola yang demokratis, kurikulum integratif, dan akuntabilitas keuangan serta etik. Pengakuan terhadap KMHA sebagai subjek hukum pendidikan tidak hanya berdampak normatif, tetapi

juga membawa implikasi sosial berupa pemberdayaan komunitas, dampak politik berupa redistribusi otoritas, serta dampak budaya berupa revitalisasi kearifan lokal.

Selanjutnya, Bab ini juga telah menelaah dimensi yuridis dari rekonstruksi, termasuk kebutuhan harmonisasi peraturan, sistem pengakuan kelembagaan dalam hukum nasional, dan penguatan perlindungan hukum terhadap otonomi komunitas adat. Perspektif teoretis dari teori keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan, diperkuat dengan konsep sistem hukum dan hukum Islam, menegaskan bahwa rekonstruksi ini memiliki pijakan filosofis, normatif, dan pragmatis yang kuat.

Praktik baik dan studi komparatif dari komunitas adat di Indonesia maupun negara lain seperti Māori di Selandia Baru dan Native American di AS memberikan legitimasi empiris bahwa pendidikan tinggi berbasis komunitas adat adalah bentuk pendidikan masa depan yang menjunjung keadilan, keberlanjutan budaya, dan partisipasi lokal. Penambahan pembahasan mengenai penanganan tindak pidana dalam lingkup pendidikan tinggi adat, yang diperkuat dengan perspektif KUHP Baru, menjadi bukti bahwa rekonstruksi ini tetap berpijak pada prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap warga kampus.

Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga panggilan sejarah untuk mewujudkan pendidikan nasional yang pluralistik, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Negara tidak kehilangan otoritasnya, namun membuka ruang seluas-luasnya bagi komunitas adat untuk menjadi bagian aktif dari sistem pendidikan tinggi, demi mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kemajuan budaya sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

BAB VI

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

6.1.1 KONSTRUKSI PENGATURAN KMHA BELUM BERBASIS KEADILAN

Pengaturan terhadap KMHA sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi saat ini masih belum sepenuhnya berpijak pada prinsip keadilan substantif. Ketentuan normatif yang tersedia, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kebijakan lokal, cenderung mengedepankan pendekatan formalistik yang tidak memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak komunitas adat, terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis budaya dan kearifan lokal.

6.1.2 KELEMAHAN DALAM ASPEK NORMATIF DAN PRAKTIK EMPIRIS

Terdapat kelemahan signifikan dalam aspek normatif, termasuk ketidakjelasan tentang status badan hukum KMHA, batas kewenangan dalam mengelola pendidikan tinggi, hingga tidak adanya afirmasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai entitas penyelenggara pendidikan tinggi. Secara empiris, lembaga pendidikan yang dikelola oleh KMHA juga menghadapi tantangan dalam hal akreditasi, pendanaan, dan jaminan perlindungan hukum bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

6.1.3 REKONSTRUKSI PENGATURAN BERBASIS KEADILAN

Rekonstruksi yang diusulkan mencakup tiga aspek penting: (a) pengakuan hukum yang eksplisit terhadap KMHA sebagai badan hukum publik atau badan

hukum pendidikan tinggi berbasis adat; (b) penguatan peran negara dalam memberikan afirmasi dan fasilitasi; dan (c) pembangunan sistem pendidikan tinggi yang inklusif, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, baik menurut teori keadilan sosial (John Rawls) maupun keadilan dalam perspektif hukum Islam dan adat Bali.

6.2 SARAN

6.2.1 KEPADA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

Disarankan agar pemerintah dan DPR RI melakukan amandemen atau penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang posisi KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

6.2.2 KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun peraturan daerah (Perda) yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap KMHA yang mengelola lembaga pendidikan tinggi.

6.2.3 KEPADA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT SIPIL

KMHA perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan membangun jaringan akademik berbasis komunitas.

6.2.4 KEPADA AKADEMIKI DAN PENELITI

Perlu dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait perbandingan internasional terhadap pengelolaan pendidikan tinggi oleh komunitas adat, serta pengembangan kerangka teori hukum yang adaptif terhadap realitas pluralisme hukum di Indonesia.

6.3 IMPLIKASI

6.3.1 IMPLIKASI YURIDIS

Rekonstruksi ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi KMHA untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

6.3.2 IMPLIKASI SOSIAL-BUDAYA


Pengakuan terhadap KMHA dalam pendidikan memperkuat identitas kultural masyarakat Bali dan keberlanjutan warisan budaya.

6.3.3 IMPLIKASI POLITIK DAN KELEMBAGAAN

Kebijakan afirmatif terhadap KMHA akan memperkuat posisi politik masyarakat adat dan menuntut transformasi kelembagaan yang akuntabel dan partisipatif.

6.3.4 IMPLIKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pendidikan tinggi berbasis KMHA berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan daerah berbasis potensi lokal



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alexander, 2010, *OxfordLearner's Pocket Dictionary (New Edition)* Edisi ketiga, Oxford Press, Oxford University.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- David Fraser & Graeme Coss, 1992, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, The law Book Company Limited, Sydney.
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung.
- Fakultas Hukum Unissula, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gorys Keraf, 2001, *Argumentasi Dan Narasi*, Gramedia, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Husein, & Robert K, 2018, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo, Depok.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Iqra Sulhin, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Kencana, Jakarta.
- Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta.

- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung.
- Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kristiawanto, 2023, *Pengantar Memahami Tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Nasmedia, Makasar.
- Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, UIP, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1984, *Pidana Dan Pemidanaan*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- OtjeSalman dan AntonF. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Praja S Juhaya, 2003, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Kencana, Bogor.

Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.

Roscoe Pound, 2000, *Introduction To The Phlisophy Of Law dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.

Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Vicenzo Ruggiero, 2002, *Organized Of Corporate Crime In Europe*, Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

B. KARYA ILMIAH

Adrian Formen Tumiwa, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crime*, Vol. VII. Nomor 2, April 2018.

Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3 No. 01, 1998.

I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 19, 2010.

Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana denda Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI. No. 2, 2007.

M. Harun, Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 3, April 2016.

Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020.

Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2005.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24, 2016.

Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. INTERNET

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1502/1366>

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-progresif/>



